



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

"sebagai Pembangunan Karakter Bangsa"

Tim Penulis:

Muchtar Anshary Hamid Labetubun - Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu - Mardiana
Muhammad Syahri Ramadhan - Eric Stenly Holle - Nanci Yosepin Simbolon
Natalia Heni Primawati - Abdul Rahman - Ida Bagus Anggapurana Pidada
Herniwati - Muhammad Jahri - Ardhana Januar Mahardhani.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

"sebagai Pembangunan Karakter Bangsa"

Tim Penulis:

Muchtar Anshary Hamid Labetubun - Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu - Mardiana
Muhammad Syahri Ramadhan - Eric Stenly Holle - Nanci Yosepin Simbolon
Natalia Heni Primawati - Abdul Rahman - Ida Bagus Anggapurana Pidada
Herniwati - Muhammad Jahri - Ardhana Januar Mahardhani.



**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEBAGAI PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA**

Tim Penulis:

**Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Mardiana,
Muhammad Syahri Ramadhan, Eric Stenly Holle, Nanci Yosepin Simbolon,
Natalia Heni Primawati, Abdul Rahman, Ida Bagus Anggapurana Pidada,
Herniwati, Muhammad Jahri, Ardhana Januar Mahardhani.**

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-459-106-4

Cetakan Pertama:

Juni, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain rasa syukur, karna berkat rahmat dan karuniaNya buku yang berjudul Pendidikan Kewarga Negara ini telah dapat di terbitkan untuk dapat di konsumsi oleh khalayak banyak. Munculnya pendidikan kewarganegaraan di latar belakang oleh semangat para pahlawan dan perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI.

Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai macam perubahan di dalam perkembangannya. Dimana perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperbaiki isi dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Pada mulanya istilah Pendidikan Kewiraan merupakan istilah yang digunakan sebelum memakai istilah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. PKN memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKN mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreatifitas.

Sebagai suatu metode pendidikan, Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi cermin bagi warga negara sebagai bentuk jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Oleh karena itu, PKN harus di terapkan sejak di setiap jejang pendidikan sejak usia dini hingga pada perguruan tinggi demi menghasikan penerus bangsa yang kompeten.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Pendidikan Kewarganegaraan.

Juni, 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Sekolah dan Perguruan Tinggi.....	4
C. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembangunan Karakter Bangsa.....	8
D. Rangkuman Materi	14
BAB 2 HAK ASASI MANUSIA	17
A. Pendahuluan.....	18
B. Istilah Hak Asasi Manusia (HAM).....	21
C. Arti HAM Menurut Para Ahli	22
D. Universalitas Perkembangan Ide Perlindungan Hak Asasi Manusia	24
E. Instrumen Hukum Internasional Terkait Hak Asasi Manusia	32
F. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Indonesia	35
G. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Dunia dan Indonesia	37
H. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	40
I. Rangkuman Materi	42
BAB 3 KESADARAN BELA NEGARA	47
A. Pendahuluan.....	48
B. Pengertian Bela Negara	49
C. Penduduk dan Warga Negara.....	55
D. Hak dan Kewajiban Bela Negara.....	56
E. Implementasi Bela Negara	57
F. Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits.....	57
G. Bela Negara di Indonesia	62
H. Aktualisasi dalam Kehidupan.....	63
I. Rangkuman Materi	64

BAB 4 SINKRONISASI HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI COVID -19	67
A. Pendahuluan.....	68
B. Konsep Negara Hukum	71
C. Korelasi Demokrasi dan Konsep Negara Hukum	74
D. Implementasi Konsep Demokrasi Dalam Masa Pandemi.....	81
E. Rangkuman Materi	84
BAB 5 NEGARA DAN KONSTITUSI	91
A. Pendahuluan.....	92
B. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan	93
C. Istilah dan Definisi Negara	94
D. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi	97
E. Asal-Usul Konstitusi Dalam Negara	102
F. Nilai Penting Konstitusi Dalam Negara.....	103
G. Supremasi Konstitusi Dalam Negara	104
H. Perubahan Konstitusi	105
I. Rangkuman Materi	107
BAB 6 WAWASAN NUSANTARA DAN GEOPOLITIK.....	111
A. Pendahuluan.....	112
B. Pengertian Wawasannusantara	113
C. Landasan, Hakikat dan Asas-Asas Wawasan Nusantara.....	118
D. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara	120
E. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Wawasan Nusantara	121
F. Geopolitik	125
G. Rangkuman Materi	129
BAB 7 KETAHANAN NASIONAL	133
A. Pendahuluan.....	134
B. Definisi Ketahanan Nasional.....	136
C. Sejarah Ketahanan Nasional.....	138
D. Aspek-Aspek Ketahanan Nasional	141
E. Rangkuman Materi	153
BAB 8 INTEGRASI NASIONAL	155
A. Pendahuluan.....	156
B. Indonesia Sebagai Negara Majemuk	157

C. Pentingnya Integrasi Nasional	163
D. Upaya Mewujudkan Integrasi Nasional (Ancaman dan Cara Mengatasinya)	169
E. Rangkuman Materi	171
BAB 9 IDENTITAS NASIONAL	175
A. Pendahuluan	176
B. Pengertian Identitas Nasional	178
C. Bentuk-Bentuk Identitas Nasional	179
D. Identitas Nasional Bangsa Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945	182
E. Rangkuman Materi	188
BAB 10 POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL	191
A. Pengertian	192
B. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional	195
C. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional	195
D. Stratifikasi Politik Nasional	197
E. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional	199
F. Otonomi Daerah	205
G. Kewenangan Daerah	206
H. Implementasi Politik dan Strategi Nasional Yang Mencakup Bidang-Bidang Pembangunan Nasional	207
I. Rangkuman Materi	229
BAB 11 OTONOMI DAERAH	233
A. Pendahuluan	234
B. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	239
C. Rangkuman Materi	247
BAB 12 GOOD AND CLEAN GOVERNMENT	251
A. Pendahuluan	252
B. Good Governance	252
C. Menuju Clean Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia	258
D. Rangkuman Materi	262
GLOSARIUM	267
PROFIL PENULIS	272



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 1: URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 1

URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (Selanjutnya disingkat PKN) bertujuan menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya kewarganegaraan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Konsep warga negara yang cerdas dan baik tentunya tergantung dari pandangan hidup dan sistem politik negara yang bersangkutan. Pendidikan kewarganegaraan, khususnya sepanjang pemerintahan orde baru, telah direayasa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan pancasila, dan tindakan paradoks penguasa orde baru. Sikap paradoks orde baru terlihat dari tidak jalannya antara program pendidikan kewiraan dan pancasila dengan perilaku elit orde baru dalam mengelola negara yang penuh dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang awam tentang demokrasi, maka membutuhkan sebuah model pendidikan kewarganegaraan yang memperdayakan dan membebaskan rakyat dari keawaman demokrasi tersebut.

Penggunaan PKN tidak lepas dari realitas empiris bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Dengan kata lain, PKN (*civic education*) adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif dari komponen civic education di

atas melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif dan humanis dalam lingkungan yang demokratis. Unsur-unsur substantive civic education tersebut terangkum dalam tiga komponen inti yang saling terkait dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu: demokrasi, ham, dan masyarakat madani (Ubaedillah & Rozak, 2010).

PKN adalah program pendidikan yang demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya dan pengaruh-pengaruh positif dari Pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang diproses guna melatih para peserta untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Somantri,2001).

PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (smart and good citizen) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. (Nurwardani et al., 2016:1).

Dilihat dari aspek Pendidikan Nasional, PKN dijadikan sebagai wadah dan instrument untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa: "Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Sebagaimana uraian tersebut di atas, maka PKN bertujuan untuk membangun karakter (character building) bangsa atau generasi muda yang antara lain: (a) membentuk kecakapan partisipatif warga Negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (b) menjadikan warga Negara Indonesia yang cerdas, aktif,

kreatif dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa, (c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab (Hidayat,2008).

PKN memiliki peran dan kedudukan serta kepentingan warga negara sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia yang terdidik, serta bertekad dan bersedia untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran penuh demokrasi dan hak asasi manusia diharapkan dimiliki generasi muda dengan bekal pendidikan kewarganegaraan. Bekal tersebut membuat generasi muda mengatasi masalah dengan cara damai dan cerdas yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tanggung jawab dan rasa cinta tanah air dari bekal pendidikan kewarganegaraan menjadikan generasi muda pintar menyaring pengaruh dari luar, baik itu pengaruh buruk atau pengaruh baik. Nilai-nilai positif juga diperlukan dalam pendidikan kewarganegaraan supaya generasi muda yang tercetak tidak salah dalam memajukan tanah air Indonesia.

Mengapa pendidikan kewarganegaraan dianggap urgen oleh negara-negara tertentu. Bukan hanya di negara-negara tertentu saja, bahkan sudah diberikan pendidikan kewarganegaraan di sebagian wilayah atau negara lain tergantung dari seberapa besar wilayah atau negara tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah di tanamkan pendidikan kewarganegaraan sejak usia dini seharusnya bisa menerapkan pendidikan kewarganegaraan, salah satunya dengan memanfaatkan kemajemukan bangsa Indonesia.

B. URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KURIKULUM SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

Sejak lahirnya gerakan reformasi dan demokratisasi di Indonesia pada akhir dasawarsa 1990-an yang ternyata telah berhasil mengakhiri secara formal tatanan dan instrumentasi demokrasi semu di era orde baru, dan secara perlahan menapaki era baru orde reformasi, mulai berkembang pemikiran perlunya merekonseptualisasi dan merespon pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi dalam arti mendasar, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional di dalam kurikulum pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi telah ditetapkan adanya mata pelajaran/kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) sebagai salah satu komponen dari kelompok mata pelajaran/kuliah umum. Sampai saat ini secara umum mata pelajaran/kuliah ini mencakup materi pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan untuk mengembangkan siswa/mahasiswa agar mampu berperan aktif sebagai warga negara dalam konteks bela negara. Hal ini dapat dipahami karena memang pada awalnya, yakni sebelum ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dikenal sebagai mata pelajaran/kuliah Kewiraan, dan kini telah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan dari jalur pendidikan formal akan menjadi warga negara yang memiliki berbagai kemampuan untuk melakukan perubahan dalam masyarakat dan menjadi agent perubahan bagi masyarakatnya serta mampu melakukan proses pembelajaran diri, proses pengewanjataan nilai-nilai dan pengalihan prinsip-prinsip dalam kehidupan nyata.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003) dalam konteks pendidikan nasional pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrument untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan salah satu mata pelajaran/kuliah wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan harus memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral dan sikap perilaku siswa. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejatinya, Pendidikan Kewarganegaraan adalah studi tentang kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah kelanjutan dari study sebelumnya. Di Perguruan Tinggi diajarkan lebih mendetail sampai ke akar-akarnya. Apalagi jika mengambil jurusan Pkn. Dasar mengapa Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan sampai tingkat Perguruan Tinggi adalah Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Dalam jurusan Pendidikan Kewarganegaraan sendiri, memuat materi mengenai hukum dan politik yang ada dan berkembang. Mahasiswa diajarkan untuk menjadi lebih demokratis, lebih kritis terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak hanya teori saja yang diberikan, namun juga memberikan sentuhan moral dan sikap sosial. Menyaring budaya dari luar agar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu pancasila.

PKN bukan hanya dipandang sebagai pendidikan dasar di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi melainkan sebagai bentuk sadar warga negara Indonesia dalam kedudukannya dan perannya di Negara Indonesia yang pola berpikirnya, pola sikapnya dan pola tindakannya mencerminkan tujuan nasional Indonesia. Sehingga warga Negara Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional harus dilandasi dengan jiwa patriotisme dan cinta tanah air.

Memahami mata pelajaran/kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu upaya untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan generasi muda, khususnya mahasiswa dalam menghadapi

pengaruh globalisasi dan mengukuhkan semangat bela negara. Tujuannya adalah untuk memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana dalam tujuan pendidikan nasional Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa: “untuk berkembangnya potensi warga agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Dari uraian di atas jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam usia dini dan berkelanjutan ke Perguruan Tinggi adalah upaya bersifat strategis dalam menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa Indonesia. Hal inilah yang sering menjadi tanda tanya, mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu ada di setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu dalam membangun jiwa patriotisme dalam pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan oleh berbagai fungsi pemerintah, lembaga masyarakat dan swasta. Oleh sebab itu maka pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud adalah pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara yang dilandasi jati diri dan moral bangsa, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Landasan tersebut tertuang dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Pengajaran Kewarganegaraan di Indonesia, dan di negara-negara Asia pada umumnya, lebih ditekankan pada aspek moral (karakter individu), kepentingan komunal, identitas nasional, dan perspektif internasional. Hal ini cukup berbeda dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika dan Australia yang lebih menekankan pada pentingnya hak dan tanggung jawab individu serta sistem dan proses demokrasi, HAM dan ekonomi pasar.

Dalam realita kehidupan pendidikan kewarganegaraan seperti hanya sebagai pendidikan formal yang ada di sekolah dan perguruan tinggi, karena bentuk aplikasi pendidikan kewarganegaraan jarang ditemui sekarang ini. Sehingga banyak pola pikir, pola sikap dan pola perilaku yang tidak mencerminkan tujuan nasional Indonesia yang dicirikan banyaknya penyimpangan di masyarakat. Oleh karena itu agar fenomena tersebut tidak berkelanjutan, maka setiap warga sadar akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan mulai dari usia dini hingga kapanpun.

Pendidikan kewarganegaraan dipelajari pula Hak dan Kewajiban, Bela Negara, HAM, pertahanan nasional, yang akan menjadi acuan utama untuk menempatkan diri dalam kedudukan sebagai warga negara yang sadar terhadap tujuan nasional Indonesia. Setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta kekuatan keteladanan. Demokrasi bukanlah “mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya”, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

C. URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

Bahwasanya sebagai generasi muda sudah bukan lagi rahasia pribadi, sebab 10 tahun yang akan datang generasi muda yang akan memimpin bangsa Indonesia. Baik buruknya bangsa Indonesia akan ditanggung bersama, jadi sepatutnya sebagai generasi muda mempelajari pendidikan kewarganegaraan sejak awal sehingga tidak menyesal di kemudian hari. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam berbagai bidang. Pendidikan khususnya PKN sangat erat kaitannya dengan pembangunan bangsa dalam pembentukan karakter, sebab PKN yang mempunyai sejarah dan pengetahuan penting bagi warga negara Indonesia. PKN diajarkan untuk menanamkan rasa nasionalisme, menumbuhkan nilai-nilai moral bangsa, menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara demi

kejayaan dan kemuliaan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi warga negara Indonesia.

Urgensi PKN sebenarnya sudah diajarkan oleh guru-guru kita baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun perguruan tinggi. Urgensi merujuk dari pengertiannya sendiri adalah sesuatu yang memaksa atau mendorong kita untuk melakukan sesuatu, dengan kata lain kita diharuskan untuk melakukan tindakan yang di dorong untuk ditindak lanjuti. Sedangkan urgensi pendidikan kewarganegaraan adalah keberlangsungan bangsa dan negara yang didukung dengan di bentuknya generasi mudah atau warga negara yang cerdas (smart).

PKN sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, hal ini karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Masa depan bangsa ditentukan oleh para generasi muda sehingga baik buruknya suatu negara dapat dinilai dari kualitas pemudanya. Oleh karena itu, perlunya generasi muda memiliki rasa cinta tanah air dan tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Maka dari itu, upaya yang dapat dilakukan sebagai generasi muda untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan yaitu dengan mempelajari dan mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan di kehidupan sehari-hari. Selain generasi muda, wawasan kebangsaan juga diperlukan oleh kaum profesional. Dengan menjadi kaum profesional nilai-nilai kebangsaan yang melekat pada diri sudah sepatutnya lebih baik dibandingkan generasi muda, karena kaum profesional merupakan generasi yang sedang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa saat ini. Kemajuan dan kemunduran bangsa di masa yang akan datang ditentukan oleh sikap dan tindakan yang dilakukan kaum profesional saat ini. Apabila saat ini, kaum profesional sudah tidak mementingkan nasionalismenya dengan merelakan hilangnya kebanggaan, kecintaan, dan kesetiaan terhadap bangsa dan negaranya, serta melakukan tindakan yang melawan cita-cita luhur bangsa, maka di situlah titik kemunduran bangsa dimulai. Oleh karena itu, memiliki dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan merupakan hal yang penting.

Jika kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan menjadi hal wajib kita mengetahui dasar negara Indonesia. Dengan keberagaman suku, ras, budaya, etnis, agama, adat istiadat, bahasa menjadikan Indonesia sebagai negara yang majemuk. Anggota yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dan budaya yang berbeda membuat masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai masyarakat multikultural. Keberagaman suku, ras, agama, politik, budaya, adat istiadat, bahasa merupakan kekayaan bangsa yang ternilai harganya, kekayaan harus dimanfaatkan dan dikembangkan.

Seperti pada saat ini keberagaman malah menjadi sesuatu hal yang di pandang berbeda. Banyak konflik yang sudah terjadi di Indonesia akibat kita tidak bisa memanfaatkan perbedaan dengan baik seperti Konflik Poso yang terjadi sejak 1998, Bom Bali tahun 2000, Konflik Sampit yang terjadi Tahun 2001, dan Konflik Mesuji 2003. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pancasila sebagai dasar negara kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, diikuti dengan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka dari itu diperlukan pendidikan kewarganegaraan yang berbasis multikulturalisme supaya keberagaman Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik.

Permasalahan karakter bangsa Indonesia pada umumnya terlihat pada hilangnya karakter yang kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, dan berbudi luhur, yang terjadi pada kalangan anak bangsa khususnya peserta didik. Pada zaman sekarang ini banyak peserta didik yang melakukan tindakan-tindakan yang melenceng, seperti melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, melakukan pergaulan bebas, kriminalitas, dan mengalami pemahaman yang sesat terhadap agama. Mencermati situasi kehidupan kebangsaan yang demikian, oleh sebab itu dilakukannya upaya proaktif pembinaan nasionalisme yang berguna untuk menggugah semangat kebangsaan dan kecintaan pada tanah air bagi para peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa, yang merupakan agent of change atau agen perubahan. Peserta didik memiliki peran yang sangat penting yaitu menjadi penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya, mahasiswa bisa menjadi pemimpin yang membawa Negara ini kepada suatu kemajuan. Sebagaimana generasi muda yang memegang peranan penting di masa depan, para

peserta didik memiliki potensi untuk mengemban peran dan tanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 4 di jelaskan bahwa “pendidikan tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Sejalan dengan fungsi tersebut, PKN merupakan pemahaman yang wajib dimiliki agar setiap mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, kompetitif, disiplin serta ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional yang berguna untuk mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. PKN merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan dalam konteks pendidikan nasional yang berperan strategis dalam pembentukan karakter bangsa di tengah keberagaman masyarakat di Indonesia dan juga berperan sentral dalam konstruksi persatuan dalam membentuk generasi muda (Lubis & Martini, 2013:3).

Menurut Samsuri, bahwa: “Pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai penyiapan generasi muda untuk menjadi warga Negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang di perlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat”(Samsuri,2011). Pernyataan Samsuri tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan dalam memajukan warga negara Indonesia menjadi pribadi yang memahami tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan dalam pendidikan karakter yang di lakukan di dalam pembelajaran mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Secara historis, Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya di selenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka, salah satu organisasi tersebut yaitu organisasi Boedi Oetomo. Organisasi Boedi Oetomo didirikan pada tahun 1908 yang di sepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah berdirinya organisasi Boedi Oetomo yang

memicu tumbuhnya kesadaran dan semangat bangsa, muncul lah organisasi-organisasi lainnya yang bertujuan untuk mencapai suatu kebebasan dari penjajahan Belanda, seperti organisasi NU, Muhammadiyah dan Indische party. Secara keseluruhan, organisasi ini aktif dan bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan memperjuangkan Indonesia yang merdeka. Sebagai suatu negara, Indonesia bercita-cita menjadi negara merdeka yang bebas dari penjajahan dan ketergantungan pada kekuatan asing.

Secara sosiologis, Pendidikan kewarganegaraan berlanjut pada periode pasca kemerdekaan Indonesia, tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pendidikan kewarganegaraan pada periode ini dilakukan pada tataran sosial kultural. Hal ini dilakukan melalui pidato-pidato yang disampaikan oleh para pemimpin bangsa dan para pejuang bangsa. Pada sumber politis tentang pendidikan kewarganegaraan di muncul sebagai akibat dari tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa pada masanya.

Pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting dalam pembentukan karakter anak bangsa. Selain itu pendidikan kewarganegaraan juga merupakan inti dalam membangun suatu kesatuan bangsa dan Negara. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan tentunya tidak akan lepas dari globalisasi, karena bidang kajian ini membahas tentang kehidupan sehari – hari berbangsa dan bernegara. Perkembangan yang pesat seperti ilmu pengetahuan dan teknologi menandai masuknya globalisasi ke dalam suatu negara, masuknya globalisasi tidak dapat dihindarkan, karena jika kita menghindari perubahan dan perkembangan tersebut maka kita akan menjadi negara yang tertinggal. Pengaruh globalisasi yang dapat dilihat yakni perubahan tatanan kehidupan. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan yang mampu membentuk karakter bangsa mampu mengendalikan efek negative dari globalisasi tersebut. Salah satu contoh globalisasi yang mampu merubah tatanan kehidupan yaitu masuk nya budaya asing yang mengakibatkan ancaman terhadap budaya local. Seperti diadakannya “prom night” yang berasal dari Amerika Serikat,

menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan tata cara masyarakat, dan mengkonsumsi makanan khas luar dan menganggap makan local telah kuno.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pentingnya landasan urgensi pendidikan kewarganegaraan di suatu Negara. Karena, pendidikan kewarganegaraan mencakup pemahaman dan penanaman rasa nasionalisme yang dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi, karena pendidikan tersebut pada dasarnya merupakan komitmen moral yang kuat terhadap kemanusiaan global.

Selain faktor luar seperti pengaruh globalisasi, faktor internal juga mampu mempengaruhi karakter anak bangsa. Seperti yang di ketahui bahwa Pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan yang di pengaruhi oleh konstitusi atau UU yang berlaku dan juga di tentukan oleh pelaksanaan konstitue tersebut. Sehingga pendidikan kewarganegaraan memiliki kemungkinan besar untuk di jadikan alat politik suatu rezim pemerintahan yang akan menimbulkan suatu permasalahan seperti, menghancurkan berbagai macam nilai demokrasi pada suatu masyarakat, memudarkan nilai kewarganegaraan pada masyarakat, menurunkan nilai toleransi dalam masyarakat, melemahkan nilai-nilai keluarga memudarnya nilai-nilai kejujuran, meningkatnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam masyarakat dan dalam penyelenggaraan terhadap pemerintah, serta terjadinya kerusakan pada sistem dan kehidupan ekonomi dalam suatu bangsa dan Negara. Oleh sebab itu, untuk menghindari dari permasalahan yang menghancurkan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara dibutuhkannya pendidikan kewarganegaraan (PKN) di masa depan.

Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan serta kedudukan yang krusial pada pembentukan karakter bangsa, oleh karenanya Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki tanggung jawab yang besar pada pencapaian tujuan bangsa, khususnya pada pendidikan kehidupan berbangsa. Pada Pendidikan Kewarganegaraan terdapat pemahaman teoritis dan praktis yang berkaitan dengan pembangunan bangsa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari- hari.

Berikut merupakan contoh-contoh praktik PKN:

1. Bersikap toleransi serta menghargai dan menghormati perbedaan antar agama, ras, suku, warna kulit, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.
3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara
4. Mengikuti upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia.
5. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah.
6. Ikut serta dalam Pemilu.

D. RANGKUMAN MATERI

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Penggunaan pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari realitas empiris bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi .pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air Pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrument untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang difokuskan pada pengembangan pribadi dan pengembangan individu warga negara secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan bangsa dan karakter (*nation and character building*) pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik. Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari kerangka kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan?
2. Sebutkan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh para ahli?
3. Jelaskan kenapa Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan pada setiap jenjang pendidikan formal?
4. Uraikan secara singkat mengenai Pendidikan Kewarganegaraan secara historis maupun sosiologis?
5. Uraikan secara singkat mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dikaitkan dengan pembangunan karakter bangsa?

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, K. (2008). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Kencana Prenada Media Group.
- Lubis, E., & Martini. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Hartomo Media Pustaka.
- Nurwardani, P., Saksama, H. Y., Winataputra, U. S., Budimansyah, D., Sapriya, Winarno, Mulyono, E., Prawatyani, S. J., Anwar, A. A., Evawany, Priyautama, F., & Festanto, A. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- Samsuri. (2011). *Pendidikan Karakter Warga Negara: Kritik Pembangunan Karakter Bangsa*. Diandra Pustaka Indonesia.
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS: Memandai 70 Tahun Usia Prof. Muhammad Numan Somantri, M.SC. Guru Besar Senior PPS dan FPIPS UPI* (D. Supri & R. Mulyana (eds.)). Program Pascasarjana dan FPIPS UPI dengan PT Remaja Rosdakarya.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Kencana Prenada Media Group.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 2: HAK ASASI MANUSIA

Dr. Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 2

HAK ASASI MANUSIA

A. PENDAHULUAN

Kita sering mendengar istilah hak asasi manusia (HAM) disebut di media atau medsos, apalagi jika ada kasus seperti pembungkaman orang yang mengkritik pemerintah, pemukulan demonstran oleh polisi atau korban yang menuntut keadilan atas kasus pelanggaran di masa lalu. Tapi sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan HAM? HAM adalah kebebasan dan perlindungan dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. HAM melekat pada diri kita semua, apapun kebangsaan, gender, orientasi seksual, suku, warna kulit, agama, kepercayaan, bahasa, maupun status dan identitas lainnya.



Kenapa HAM penting? Karena HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua, seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. HAM juga mendorong perlindungan dari kekerasan, mendorong

kebebasan berpikir, beragama dan berkepercayaan, kebebasan berekspresi dan banyak lagi.

Apa saja jenis HAM yang ada? Ada banyak sekali! Mulai dari yang paling mendasar seperti hak untuk hidup, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, hingga yang mengatur agar standar hidup layak bisa dinikmati semua orang, seperti hak atas tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lainnya.

Mengapa orang terpikir mencetuskan konsep HAM? Sebenarnya konsep HAM dan kebebasan individu pertama kali muncul pada 1215, saat kekuasaan Raja John di Kerajaan Inggris dinilai semena-mena menghukum rakyat dan menarik pajak. Para baron yang tergerak melihat penindasan memaksa raja menandatangani Magna Charta, perjanjian yang menjadi awal mula perlindungan hak dan martabat manusia.

Pengertian modern HAM pertama kali digagas dalam Bill of Rights 1689, saat rakyat memprotes kekuasaan absolut raja dan menegaskan perlindungan hukum atas hak individu dan kebebasan dari tirani kekuasaan yang menindas.

Konsep HAM modern yang kita kenal saat ini berlandaskan pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM), aturan hukum pertama yang menetapkan HAM harus dilindungi secara universal.

Pasca Perang Dunia II, negara-negara di dunia mengalami keprihatinan karena kondisi kemanusiaan yang memburuk. Jutaan orang tewas akibat peperangan, penyakit dan kelaparan. Para pemikir kala itu merasa bahwa perlu ada sebuah perjanjian khusus yang mengatur perilaku negara dan mencegah horor perang terulang kembali.

Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Manusia pada dasarnya berasal dari satu ayah dan satu ibu, yang kemudian, menyebar ke berbagai penjuru dunia, membentuk aneka ragam suku dan bangsa serta bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda (Aprita & Hasyim, 2020). Karena manusia itu bersaudara yang paling mengasihani dan sama derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia. Manusia adalah bebas dalam kemauan dan perbuatan bebas dari tekanan dan paksaan orang lain.

Hak-hak asasi manusia (HAM) yang dikumandangkan oleh negara-negara maju (Barat) pada saat itu, umumnya, mengacu pada Deklarasi semesta tentang Hak-hak Asasi Manusia. Deklarasi ini pada prinsipnya diterima oleh hampir seluruh anggota PBB, termasuk di dalamnya Indonesia. Namun bukan berarti bahwa sifat dasar, definisi serta ruang lingkup hak-hak asasi yang dimaksud telah tuntas disepakati. Masih banyak permasalahan mendasar yang perlu ditinjau.

Pada 10 Desember 1948, Eleanor Roosevelt, seorang politisi, aktivis, diplomat sekaligus ibu negara AS saat itu mencetuskan Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Urgensi penegakan HAM membuat Komisi PBB untuk HAM menetapkan DUHAM menjadi instrumen HAM yang jadi acuan standar HAM internasional dan jadi indikator komitmen negara dalam kewajibannya terhadap HAM. Hari lahir DUHAM sekarang dikenal sebagai Hari HAM Sedunia.



Berarti benar HAM itu milik dunia barat? Walau konsep HAM modern berasal dari barat, tapi prinsip menghargai martabat manusia tentu ada di berbagai budaya dan tradisi, termasuk di Indonesia. HAM memperjuangkan standar hidup tertinggi yang bisa dicapai, mengancam kekejaman terhadap kemanusiaan sekaligus menghormati identitas dan nilai-nilai budaya masyarakat dengan tetap melindungi hak dan kebebasan orang lain. Misalnya, di Indonesia, HAM menurut sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, merupakan sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan terhadap martabat manusia, hak asasi manusia dan kebebasan manusia. Sila ini sangat erat kaitannya dengan HAM dan kebebasan yang bersifat fundamental.

B. ISTILAH HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Dalam studi kepustakaan terutama kepustakaan asing kita dapat menemukan istilah berkenaan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti: “*natural rights*”, dan “*fundamental rights*”, “*the rights of man*” (Inggris), “*mensenrechten*”, “*rechten van den mens*”, “*fundamentele rechten*” (Belanda), “*droits de l’homme*” (Perancis), “*derechos humanos*” (Spanyol) atau “*Menschenrechte*” (Jerman) (Hadjon, 2007). Sementara dalam kepustakaan bahasa Indonesia terdapat istilah “hak asasi manusia”, “hak kodrati”, hak-hak dasar manusia” (Ashri, 2018).

HAM adalah merupakan haka-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Adanya pernyataan “universal” menandakan bahwa hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama dan keyakinan spritualitasnya. Hak-hak tersebut “melekat” pada kodrat sejak lahir sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun.

Selanjutnya selain unsur “universal” dan melekat” pada manusia, dalam istilah HAM, terdapat 6 (enam) prinsip dasar dalam menegakkan nilai-nilai HAM sebagaimana dikutip dari Nancy Flower dkk yaitu:

1. Equality: *The basis of human rights is that “all human beings are born free and equal in dignity and rights”*
2. Universality: *Certain moral and ethical values are shared in all regions of the world, and governments and communities should recognize and uphold them. The universality of rights does not mean, however, that they cannot change or that they are experienced in the same manner by all people;*
3. Non Discrimination: *The Universal Declaration of Human Rights and subsequent international human rights law afford the same rights and responsibilities equally to all women and men, boys and girls, by virtue of their humanity, and regardless of any role or relationship they may have;*
4. INDIVISIBILITY: *Human rights should be addressed as an indivisible body, including civil, political, social, economic, cultural, and collective rights;*

5. Interdependence: *Human rights concerns appear in all spheres of life — home, school, workplace, courts, markets—everywhere! Human rights violations are interconnected; loss of one right detracts from other rights. Similarly, promotion of human rights in one area supports other human rights;*
6. Responsibility:
 - a. Government Responsibility: *Human rights are not gifts bestowed at the pleasure of governments. Nor should governments withhold them or apply them to some people but not to others. When they do so, they must be held accountable;*
 - b. Individual Responsibility: *Every individual has a responsibility to teach human rights, to respect human rights, and to challenge institutions and individuals that abuse them;*
 - c. Other Responsible Entities: *Every organ of society, including corporations, non-governmental organizations, foundations, and educational institutions, also shares responsibility for the promotion and protection of human rights. (Flowers et al., 2000)*



C. ARTI HAM MENURUT PARA AHLI

Mengutip pendapat beberapa ahli terkait pengertian HAM, maka di bawah ini akan diuraikan pengertian HAM dari para ahli tersebut:

1. Abdulahi An-Na'im: istilah hak asasi manusia mengacu pada hak-hak yang diakui dan dimajukan melalui hukum dan organisasi internasional. (Ashri,2018)
2. Adnan Buyung Nasution: HAM adalah inalienable rights. Hak-hak yang dengan dalih apapun tidak dapat dilenyapkan dari manusia karena dia manusia. Hak ini adalah hak yang melekat pada manusia yang telah

diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. (Nasution,2007)

3. Franz Magnis-Suseno: Hak Asasi Manusia ialah “hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia. (Suseno-Magnis,1988)
4. Soetandyo Wignjosoebroto : Hak manusia yang asasi adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah, yang oleh sebab itu tidak mungkin dialihkan kepada-apalagi dirampas oleh-siapapun, kepada/oleh para penguasa kekuasaan negara sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislatif yang benar-benar representatif demi tertergaknya hak-hak asasi manusia lain sesame kehidupan masyarakat. (Wignjosoebroto,2002)
5. James Nickel memberikan klasifikasi ragam pengertian HAM yaitu :
 - a. HAM dalam arti pemilikan (seseorang memiliki sesuatu) yang tertuju pada pihak lain sebagai pemilik kewajiban atau tanggungjawab yang memiliki focus pada kebebasan, perlindungan, atau manfaat. HAM dalam pengertian ini mengandung sifat memaksa (mandatory) dalam arti bahwa diperlukan adanya tindakan atau tidak sama sekali.
 - b. HAM adalah universal dalam pengertian bahwa HAM berlaku bagi setiap orang. Dalam pengertian ini, karakteristik ras, jenis kelamin, agama, status sosial dan kewarganegaraan tidak relevan dengan HAM.
 - c. HAM adalah norma prioritas utama. Meskipun HAM tidak bersifat mutlak tetapi memiliki kekuatan yang cukup diterima untuk dinyatakan sebagai pertimbangan. Alasan HAM seringkali dikemukakan oleh hampir semua pihak untuk mendukung kemerdekaannya karena HAM berakar pada martabat dan

kehidupan umat manusia sebagai syarat untuk menciptakan keamanan dan perdamaian nasional dan internasional.(Nickel, 2004)

D. UNIVERSALITAS PERKEMBANGAN IDE PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam sejarah manusia telah banyak kejadian di mana seseorang atau kelompok manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lainnya untuk memperjuangkan apa yang dianggap sebagai haknya. Perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak manusia telah diajarkan dalam ajaran-ajaran agama di dunia, sebagai tuntutan moral baik dalam ajaran Hindhu, Khong Hu Cu, Budha, Injil maupun Al Quran, yang intinya adalah manusia sederhana. Sayangnya dalam kenyataan manusia selalu berperang untuk menaklukkan/menghancurkan manusia satu dengan lainnya. Bahkan dengan kekuasaan manusia menindas manusia lainnya.

Latar belakang timbulnya pemikiran tentang hak asasi manusia ditandai dengan adanya pendapat para ahli sebagai berikut:

1. Thomas Hobbes; hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya "homo homini lupus, bellum omnium contra omnes" (manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain). Keadaan seperti itulah yang menurut Hobbes, mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Itu sebabnya pandangan Thomas Hobbes disebutkan sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan monarki absolut.
2. John Locke; manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Yang diserahkan, menurutnya, hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu. Hak asasi manusia melekat pada setiap orang dan karena itu hak tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang atau lembaga lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Oleh karena itu eksistensi negara modern dengan kekuasaan yang dimilikinya harus didasarkan pada

asumsi bahwa warga negara telah menyerahkan hak-hak mereka dalam suatu hubungan kontraktual dengan negara.

3. Jean Jacques Rosseau; melalui bukunya “Du Contract Social” menghendaki adanya suatu demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Pandangan Rousseau ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke. Ketika itu, berkembang pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat kecil terhadap raja.
4. Karl Marx; hak kolektif antara hak sosial dan hak individu yang bebas. Menyeimbangkan antara konsep liberal kebebasan individu dan konsep hak warga negara.

Pemikiran tentang perjuangan hak asasi manusia telah tercermin dari ajaran tokoh-tokoh Yunani, Romawi, maupun masa abad pertengahan, masa Renaissance (pembaharuan dan pencerahan) sampai dewasa ini, dan tidak terlepas dari konsep hubungan Negara dengan warga negaranya.

1. Pemikiran Jaman Yunani

Solon, tokoh Yunani abad ke 6 sebelum masehi: menganjurkan untuk diadakan perubahan dan pembaharuan dengan membuat undang-undang agar para budak diberi kemerdekaan, kemudian membentuk badan keadilan yang disebut Heliasa, dan majelis rakyat yang disebut Ecelessia. Nampak ada pemikiran tentang triaspolitika pada masa ini. Socrates (470-399 Sebelum masehi) dan muridnya Plato (420-348), yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial control kepada pemerintah yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. (Naning, 1982)

Menurut Socrates tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang dipilih secara seksama oleh rakyat (Soehino, 1980). Aristoteles juga beranggapan bahwa Negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya supaya mereka hidup baik dan bahagia. Masa Yunani kuno ini telah muncul ide Negara demokrasi dan perlindungan hak-hak warga Negara.

2. Pemikiran Jaman Romawi.

Orang Romawi terkenal dengan cara berfikir yuridis dogmatis dan praktis. Teori ketatanegaraannya banyak diterapkan dalam praktik ketatanegaraannya. Mereka melakukan kodifikasi hokum yang pertama

yakni UU 12 Meja (tahun 450 sebelum masehi). Tiap-tiap meja mengatur niasalah tertentu, misalnya jual beli, perkawinan, warisan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk adanya jaminan kepastian hukum dalam masyarakat. Perkembangan ketatanegaraan Romawi, melalui 4 phase yakni, masa kerajaan kecil (Negara Kota), masa Negara demokrasi (masih Negara kota), masa Principati (luas Negara semakin luas tetapi masih ada ciri demokrasi dengan adanya badan perwakilan rakyat dan eksekutifnya sebagai mandataris dari badan perwakilan rakyat), dan kemudian berkembang menjadi Kekaisaran dimana raja berkuasa absolute. Kodifikasi hukum yang kedua dilakukan oleh Kaisar Justinianus (527-565 sesudah masehi), yang terkenal dengan Corpus Iuris Civilis yang terdiri dari empat (4) buku, yang merupakan cikal bakal kitab undang-undang hukum perdata (Kode Napoleon). Konsep hukum Romawi inilah yang kemudian dikembangkan pada masa pencerahan/pembaharuan (*Renaissance*). (Utari et al., 2016)

3. Pemikiran Hukum Theokratis.

Pemikiran hukum yang kritis dari jaman Romawi sempat tenggelam bersamaan dengan lahirnya masa abad Pertengahan (kira-kira abad ke 5 sampai abad ke 15), dengan pesatnya perkembangan agama Kristen dengan konsep kenegaraan di mana hukum agama Kristen menjadi hukum Negara. Hukum bersumber dari ratio Tuhan (bukan ratio manusia). Di tengah masa ini yang menarik untuk dibahas adalah perkembangan pemikiran hukum di Inggris, karena konsep pemikiran hukum di Inggris merupakan cikal bakal pemikiran hukum Negara modern.

Lahirnya Magna Charta (Perjanjian Yang Agung), tanggal 15 Juli 1215 oleh Raja John Lackland yang merupakan hasil perjuangan kaum bangsawan dan gereja masa itu. Adapun isi pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan karunia Tuhan, bersama ini kami menyatakan bagi diri kami sendiri maupun bagi turunan kami selanjutnya, bahwa Gereja Inggris akan mempunyai kemerdekaan dan miliki hak-haknya dan kebebasannya secara lengkap dan yang tidak dapat dikurangi.
- 2) Juga kepada rakyat atau penduduk kerajaan kami yang bebas (free man) telah kami beri hak-hak seperti tersebut di bawah, hal mana

akan berlaku untuk diri kami sendiri maupun keturunan kami, baik petugas keamanan maupun petugas pajak tidak dapat mengambil gandum atau hewan tanpa pembayaran dengan segera dalam mata uang, kecuali atas kehendak yang mempunyai dan disetujui penundaan pembayaran.

- 3) Petugas polisi maupun jaksa tidak akan menuduh atau menuntut seseorang tanpa persaksian yang dapat dipercaya.
- 4) Tak seorangpun (free man) akan ditangkap, ditahan dan dibuang, dinyatakan tanpa perlindungan atau dibunuh tanpa pertimbangan dan alasan hukum/atas dasar hukum/undang-undang oleh Kepala Distrik. Keadilan berdasarkan hukum dan hak-hak tidak bisa diperjualbelikan, dan semua berhak atas itu.
- 5) Bila seseorang tanpa pertimbangan menurut hukum telah ditangkap dan ditahan, atau direbut hak miliknya atas tanah, hewan dan lain-lain hak, kami akan segera memperbaikinya.

Magna Charta ini merupakan janji sepihak oleh Raja yang pada waktu itu merupakan monarki absolut, tetapi sudah memberi jaminan perlindungan bagi setiap penduduk yaitu: jaminan atas hak milik, jaminan dari tindakan sewenang-wenang penguasa, jaminan hukum tidak memihak (diperjualbelikan), kewajiban negara untuk melakukan pemulihan bila terjadi tindak sewenang-wenang dari aparatnya.

4. Masa Pencerahan (abad 16 sesudah Masehi)

Masa pencerahan ini diawali oleh konsep pemikiran tentang manusia sebagai makhluk berakal, dan dengan akalanya manusia mengatur hidupnya sendiri, dan hukum bersumber pada ratio manusia (aliran hukum alam yang rational), dan meruntuhkan pemikiran hukum bersumber dari ratio Tuhan (theokratis). Pemikiran ini membawa perubahan dalam ketatanegaraan di Eropa dan sebagai contohnya dilihat keadaan di Inggris. Tahun 1628, lahirnya Petition of Rights (hak Petisi), dimana wakil-wakil rakyat diberi hak-hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada raja, baik mengenai hak-hak rakyat maupun kebijakan pemerintahan. Jawaban-jawaban raja lebih menegaskan apa yang menjadi hak-hak dari rakyatnya.

Tahun 1670 keluar Habeas Corpus Act, sejenis peraturan raja berupa undang-undang tentang penegasan penahanan yang ditujukan kepada hakim dan badan peradilan, yang melarang melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tanpa surat perintah raja. Undang-undang ini merupakan cikal bakal hukum acara pidana.

Tahun 1689 keluar Bill of Rights, yang berisi pembatasan kekuasaan raja serta pengakuan terhadap hak-hak rakyat antara lain:

- a) Jaminan adanya kebebasan memeluk agama baik protestan maupun Khatolik.
- b) Tidak sah pemungutan uang dan sebagainya tanpa persetujuan parlemen.
- c) Parlemen harus membuat undang-undang dan juga memiliki hak amandemen terhadap undang-undang.

Tahun 1701 dikeluarkan *Act Of Settlement* mengatur tentang kedudukan raja dan lebih jauh membatasi kekuasaan raja dan memberi jaminan yang lebih baik kepada hak-hak asasi manusia. Bahkan kemudian tahun 1832 diadakan *Reform Act* dan tahun 1911 *Parliament Act* yang mengatur tentang Parlemen dan akhirnya tugas raja hanya sebagai kepala negara. (Sumanang,1970)

5. Pemikiran Negara Modern

Era Negara modern dimulai dari Revolusi Amerika Serikat (1774-1785) yang dikenal dengan perang 7 tahun, di mana koloni Inggris di benua Amerika menuntut kemerdekaannya. Tuntutan utama adalah "*no taxation without representation*" (tiada pemajakan tanpa ada perwakilan) di Parlemen Inggris. Perang kemudian diakhiri dengan kemenangan Jenderal George Washington yang memaksa Jenderal Cronwallis menyerah tanpa syarat. Perang kemerdekaan AS dibantu oleh musuh besar Inggris seperti Perancis, Spanyol dan Belanda. Belanda sempat kalah dengan Inggris yang akibatnya koloni Belanda di Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris (zaman Raffles). Ketatanegaraan Republik Amerika Serikat disusun dalam suatu konstitusi berdasarkan ajaran demokrasi dan ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Revolusi Perancis 1789, kemudian berkobar dengan semboyan Liberty, Equality et Fraternite (Kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan). Pada awalnya Perancis adalah berbentuk kerajaan di bawah pimpinan Louis ke XVI. Karena kesulitan keuangan, raja memanggil Dewan Nasional untuk bersidang. Dewan Nasional terdiri dari wakil Golongan I (kaum Ningrat dan kerajaan), Golongan II (kaum agamawan/gereja yang memiliki hak istimewa, dan Golongan III (wakil golongan pengusaha dari rakyat biasa yang memiliki wakil sekitar 42%). Kericuhan terjadi pada sidang Dewan Nasional dalam menetapkan hak suara, Golongan I dan II menginginkan setiap golongan memiliki satu suara, sedangkan golongan III menginginkan setiap anggota memiliki hak satu suara. Akhirnya golongan I dan II menyetujui, sayangnya di luar sidang telah terlanjur terjadi kerusuhan di mana rakyat menyerbu penjara Benteng Bastille, yang melambangkan kecongkakan penguasa. Lahirlah Republik Perancis I, setelah Raja Louis ke XIV dipenggal kepalanya. Para cendekiawan golongan III kemudian berhasil menyusun Piagam Hak-hak Asasi Manusia yang dicetuskan dalam deklarasi yakni "Declaration des Droits de L'Homme et du Citoyen" (Pernyataan Hak asasi manusia dan warga Negara) yang sangat terkenal. Tuntutannya adalah persamaan di hadapan hukum dan politik (generasi HAM I).

Ada beberapa hal pokok pada awal negara modern yaitu :

- a. Negara hukum yang demokratis yakni negara diatur berdasarkan konstitusi (aliran konstitusionalisme) dan kedaulatan ada di tangan rakyat dilakukan oleh Parlemen (demokrasi perwakilan).
- b. Adanya pemisahan kekuasaan antara legislative dan eksekutif. Sistem ekonomi adalah sistem liberalisme (Adam Smith) yang merupakan perlawanan terhadap sistem merkantilisme. Pandangan terhadap individu adalah individu yang otonom dan berdiri sendiri (individualisme).

Pada awal abad ke 18 industri berkembang dengan pesat (revolusi industri 1817), dengan ditemukan mesin uap, mesin pemintalan benang, dan teknologi lainnya tumbuh dengan subur akibat dari adanya kebebasan bereksperimen dan pengembangan dari ratio manusia sebagai makhluk yang berakal. Akibat perkembangan industri, juga berdampak pada kehidupan sosial, politik, ekonomi dan hubungan internasional yang terus

menegang karena perebutan pasar dan koloni. Republik Perancis I menjadi morat-marit, kemudian di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte kembali menjadi kekaisaran. Kembali terjadi peperangan antara Perancis dengan Inggris, yang dikenal dengan perang Napoleon, yang akhirnya Perancis mengalami kekalahan (Perjanjian Versailles). Sementara dalam kehidupan sosial dan ekonomi, terjadi kesenjangan sosial yang tinggi terutama antara kaum pengusaha (pemilik modal/bourguasi) dengan kaum buruh (proletar). Akhirnya timbul tuntutan kaum buruh untuk persamaan di bidang sosial dan ekonomi, yang dipelopori oleh Engel dan Karl Marx dengan ajaran “Manifesto Cummunis” dan terjadi revolusi sosial di Inggris 1845. Inti tuntutannya adalah persamaan di bidang sosial dan ekonomi dengan ajaran sosialisme (lahirnya Generasi HAM II).

Ketegangan hubungan internasional yang terus menerus, menyebabkan adanya usaha-usaha menciptakan perdamaian di Eropa. Konferensi perdamaian I di Den Haag Tahun 1899, membicarakan usaha mengakhiri perang yang dihadiri 29 negara. Konferensi perdamaian II tahun 1907 di Den Haag dan dihadiri oleh 44 negara, dalam konferensi ini juga disepakati akan diadakan konferensi perdamaian III tahun 1914, tetapi justru meletus Perang Dunia 1 tahun 1914. Perang terjadi antara blok sekutu: Inggris, Perancis, Rusia, Italia, Jepang, Amerika Serikat, melawan blok sentral yakni: Austria, Jerman dan Turki. Blok central hancur dan wilayah koloninya habis. Jerman menjadi Republik, dan pecah menjadi dua karena pengaruh ajaran komunis. Sementara di Rusia terjadi revolusi proletar di bawah pimpinan Lenin. Jepang mewarisi pulau-pulau Pasifik koloni Jerman. Di tengah frustasi perang, timbul gerakan anti peperangan, seperti di Inggris tahun 1915 berhasil disusun Proposal Meniadakan Perang (*proposals Aviodance of War*) yang dipimpin oleh Viscont Bryce. Di Amerika Serikat yang dipimpin oleh William H. Taft berhasil menyusun proposal League to Enforce Peace. Konferensi Perdamaian III, diselenggarakan tahun 1918, yang menawarkan kontrak damai bagi negara-negara yang selesai berperang. Amerika Serikat mengusulkan untuk membentuk suatu badan yang dituangkan dalam konsep Konvenan, yang kemudian menghasilkan Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) yang mula-mula beranggotakan 28 negara sekutu ditambah 14 negara netral, kemudian bertambah menjadi 60 negara. Tahun 1934 Rusia dan

Afganistan masuk menjadi anggota. Tetapi tahun 1935 Jepang dan Jerman keluar dari LBB, dan tahun 1937 disusul oleh Italia.

Tujuan didirikan LBB adalah mengutuk dan menghindari perang. Mewajibkan anggota-anggotanya melangkah ketindakan perang, setelah dengan usaha yang sungguh-sungguh berusaha menyelesaikan sengketa secara damai memelihara hubungan antara anggota dengan hati terbuka dan adil; menyusun hukum internasional yang harus ditaati oleh anggotanya; menegakkan hukum serta berusaha agar perjanjian antar negara ditepati.

Perang Dunia II pada tahun 1939-1945 dimana Jerman dan Italia mulai bangkit, dan merasa cukup kuat untuk menguasai Eropa. September 1939 Jerman menyerbu Polandia. Negara yang terjepit antara perbatasan Jerman dengan Rusia, tahun 1940 Jerman menyerbu Eropa Utara, Norwegia, Denmark, dan Eropa barat di mana Belanda dan Perancis berhasil ditundukkan. Inggris membantu Perancis dan Amerika Serikat membantu Uni Soviet, sehingga Jerman mengalami kekalahan. Sedangkan di wilayah Pasifik perang berkobar tahun 1941-1945. Tanggal 8 Desember 1941 Jepang, mengebom Pelabuhan Amerika Serikat "Pearl Harbour" di Hawaii. Dengan taktik perang kilat Jepang menguasai seluruh kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tahun 1942 Jepang menyerbu Australia, tetapi mengalami kekalahan di laut Karang. Tentara Sekutu bertahan di Australia di bawah pimpinan Jenderal Mac Arthur. Tanggal 8 Agustus 1945 Bom Atom jatuh di Hiroshima dan besoknya di Nagasaki, sehingga tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.

Kemudian di Eropa, tentara sekutu dipimpin oleh Jenderal Eisenhower berhasil menundukkan Jerman dan Italia, tahun 1945. Akhir dari perang dunia II melahirkan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. Hak asasi manusia kemudian menempati kedudukan yang terhormat dalam Piagam PBB. Tahun 1948 berhasil di deklarasikan hak asasi manusia sedunia, dan tahun 1976 berhasil dirumuskan konvensi hak sipil dan politik serta konvensi hak ekonomi, sosial dan budaya (lahirnya generasi HAM III).

Ketentuan-ketentuan internasional tentang peraturan perang dalam Konvensi Konvensi Den Haag, Konvensi - Konvensi Roma tentang hukum internasional, konvensi-konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang juga merupakan landasan hukum penegakan hak asasi manusia.

E. INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Perkembangan instrumen internasional HAM, mengalami kemajuan yang sangat pesat di bawah perjuangan PBB. Instrumen ini meliputi perjanjian internasional, baik berupa kovenan, konvensi dan statuta, serta standar internasional lainnya. Selain itu, instrumen internasional HAM ini juga tidak terbatas pada deklarasi, proklamasi, kode etik, aturan bertindak (code of conduct), prinsip-prinsip dasar, dan rekomendasi.

Dalam hal ini terdapat 2 macam instrumen hukum internasional HAM yaitu umum dan khusus.

Instrumen Umum	Instrumen Khusus
<p>1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdiri dari 30 pasal.</p> <p>a. Kebebasan fundamental hak-hak sipil, Pasal 3-19:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri 2) Bebas dari perbudakan 3) Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perbuatan keji lainnya yang tidak berprrikemanusiaan dan merendahkan martabat 4) Hak atas pengakuan yang sama di depan hukum 5) Hak yang sama di depan hukum 6) Hak mendapat bantuan saat hak-hak hukumnya tidak dipenuhi 7) Bebas dari penangkapan, pemenjaraan, atau pembuangan tanpa alasan yang jelas 8) Hak atas proses peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak 9) Hak menikmati perlakuan sebagai orang yang tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Menentukan Nasib Sendiri; Jaminan tentang hak menentukan nasib sendiri dirumuskan dalam deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara dan bangsa jajahan (<i>Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People</i>) pada 14 Desember 1960 oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi No. 1514. 2. Pencegahan Diskriminasi; ada 8 instrumen pokok internasional yang diadopsi PBB berkaitan dengan pencegahan diskriminasi, yakni: (1) Konvensi ILO No. 100 (1951), (2) Konvensi ILO No. 111 (1958), (3) Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (1965), (4) Konvensi UNESCO menentang diskriminasi di bidang pendidikan (1960), (5) Deklarasi Tentang Praduga Rasial dan Ras (1963), (6) Protokol Pembentukan Sebuah Komisi dan Konsiliasi yang

bersalah sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan 10) Hak pribadi atas rumah keluarga dan komunikasi. 11) Bebas tinggal di manapun di dalam negeri, atau berpindah, bepergian dan kembali ke kampung halaman 12) Hak mencari suaka di negara lain untuk menghindari pengejaran di negerinya 13) Hak atas kewarganegaraan 14) Hak laki-laki dan perempuan menikah dan membentuk suatu keluarga 15) Hak atas harta kekayaan 16) Hak bebas berpikir, berkesadaran, beragama dan kepercayaan 17) Bebas memiliki dan menyatakan pendapat.

b. Hak fundamental berupa hak-hak politik, Pasal 20-21:

1) Hak berserikat, berkumpul yang bertujuan damai, serta hak memilih untuk tidak terlibat dalam sebuah perkumpulan 2) Hak berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak terlibat dalam pemerintahan di negaranya.

c. Hak fundamental dalam hak ekonomi, sosial dan budaya, Pasal 22-28:

1) Hak atas jaminan sosial, ekonomi serta jaminan hak-hak sosial dan budaya 2) Hak untuk bekerja dengan layak, mendapat penghasilan yang adil, dan memiliki hak

bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara Negara Pihak berkaitan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan di Bidang Pendidikan (1962), (7) Deklarasi tentang Penghapusan semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (1981), serta (8) Deklarasi dan Program Aksi Durban, yang dihasilkan konferensi dunia menentang rasisme (2001).

3. **Hak-Hak Perempuan;** terdapat 2 instrumen pokok lain, yakni: Deklarasi Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak-anak dalam Situasi Darurat dan Konflik Bersenjata (1974), serta Deklarasi tentang Penghapusan terhadap Perempuan (1993).

4. **Hak Anak;** Hak-hak anak dalam Konvensi Hak -hak Anak (1989), secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Pertama, hak-hak yang merupakan hak setiap anak dengan tidak memandang usia, namun dalam konvensi ini dinyatakan dan ditugaskan kembali. Sebagai contoh, jaminan perlindungan terhadap penyiksaan, hak atas nama dan identitas kewarganegaraan, atau hak jaminan sosial. Kedua, HAM secara umum, namun dalam konvensi diberikan penekanan, dan jaminan atas hak perlu diperkuat dan dilaksanakan secara khusus, seperti hak dan persyaratan bagi anak (remaja) yang (hendak) bekerja, atau hak-hak anak

bergabung dalam serikat buruh 3) Hak atas waktu istirahat dan hari libur di antara waktu (jam) kerja 4) Hak atas standar kehidupan yang memadai 5) Hak atas pendidikan 6) Hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakatnya 7) Hak atas tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak pada deklarasi ini diakui.

2) Perjanjian (Kovenan) Internasional

Kovenan internasional tentang hak eksoab terdiri dari Mukadimah dan 5 bab dengan 31 Pasal yang memuat jaminan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak tersebut, mulai dari hak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan hingga hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Sampai Januari 2006, telah 152 negara meratifikasi kovenan ini. Kovenan internasional tentang hak sipol terdiri dari Mukadimah dan 6 bab dengan 53 Pasal. Pada ketentuan umumnya dimuat rumusan yang memberikan obligasi (kewajiban) negara berupa: untuk menghormati dan memastikan pemenuhan hak asasi tanpa pembedaan (diskriminasi) berdasarkan apa pun, mengupayakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati jaminan hak

dalam konteks perampasan kemerdekaannya (penahanan/pemenjaraan). Ketiga, adalah hak-hak yang khusus berkaitan dengan anak, seperti adopsi, hak atas pendidikan dasar dan komunikasi dengan orang tuanya.

5. **Larangan Penyiksaan;** Pengadopsian Konvensi anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam (*Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) pada tahun 1984, berlaku efektif 26 Juni 1987. Sebelum konvensi, tahun 1975 didahului dengan Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan Hukuman yang Kejam.

<p>sipol, bahwa pengecualian tentang penundaan pemenuhan hak sipol dalam situasi darurat yang mengancam kehidupan dan eksistensi bangsa, hanya bisa dilakukan dengan memenuhi asas proporsional dan non diskriminasi berdasarkan aturan hukum yang jelas.</p>	
---	--

F. PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 (sebelum perubahan/amandemen) menurut Kuntjara Purbopranoto belum disusun secara sistematis dan hanya empat pasal yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak asasi, yakni pasal 27, 28, 29 dan 31. Meskipun demikian bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan pertama UUD 1945 adalah merupakan inti-inti dasar kenegaraan.

Dari keempat pasal tersebut, terdapat 5 (lima) pokok mengenai hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu:

- a. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan (Pasal 27 ayat 1)
- b. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2);
- c. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28);
- d. Kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin oleh Negara (Pasal 29 ayat 2);
- e. Hak atas pengajaran (Pasal 31 ayat 1).

Masuknya pasal-pasal HAM dalam UUD 1945 di atas, tidak lepas dari perdebatan yang mendahuluinya antara kelompok yang keberatan (terutama Soekarno dan Soepomo) dan kelompok yang menghendaki di masukan (terutama Mohammad Hatta). Pada abad ke-20 masih tampak perjuangan hak asasi manusia terutama dilakukan masyarakat terhadap

pemerintahan sendiri yang otoriter. Sampai memasuki abad ke-21 persoalan pada abad ke-20 masih belum berakhir. Hanya saja persoalan HAM, demokrasi dan lingkungan telah menjadi isu global, sehingga negara-negara yang otoriter semakin terdesak untuk merealisasikan hak asasi manusia tidak hanya dari tuntutan masyarakatnya tetapi juga dari dunia internasional. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai warga dunia dan anggota PBB memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pada awal reformasi, di bawah pemerintahan Presiden Habibie mulai menaruh perhatian serius tentang Hak Asasi manusia, sesuai dengan tuntutan reformasi. Secara berurutan disajikan pembentukan peraturan perundang-undangan khusus tentang HAM adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat manusia. (Poin 1 sampai 4 adalah ratifikasi terhadap instrument hukum internasional)
5. Tap MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tanggal 23 September 1999.
7. Amandemen UUD 1945 kedua Perubahan Terhadap Pasal 28 UUD 1945 dengan menambah Bab X Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 a s/d J. pada sidang MPR Agustus 2000.
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 Nopember 2000.

9. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

G. KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA DAN INDONESIA

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Kapan dinyatakan adanya pelanggaran HAM? Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu baik dilakukan oleh negara/pemerintah maupun oleh masyarakat.

Kategori-kategori pelanggaran HAM yang dianggap kejam, yaitu:

- a. Pembunuhan besar-besaran (*genocide*).
- b. Rasialisme resmi.
- c. Terorisme resmi berskala besar.
- d. Pemerintahan totaliter.
- e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
- f. Perusakan kualitas lingkungan.
- g. Kejahatan-kejahatan perang.

Banyak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia, baik yang dilakukan pemerintah, aparat keamanan maupun oleh masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan adanya korban akibat berbagai kerusuhan yang terjadi di tanah air. Misalnya, korban hilang dalam berbagai kerusuhan di Jakarta, Aceh, Ambon dan Papua diperkirakan ada 1148 orang hilang dalam kurun waktu 1965-Januari 2002 (Kompas 1 Juni 2002).

Kita juga dapat dengan mudah menemukan pelanggaran HAM di sekitar kita yang menimpa anak-anak. Seperti dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan banyak anak (di bawah umur 18 tahun) dipaksa harus bekerja mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk membantu keluarganya atau pihak lain. Ada yang menjadi

pengamen di jalanan, menjadi buruh, bahkan dieksploitasi untuk pekerjaan yang tidak patut. Mereka telah kehilangan hak anak berupa perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan. Begitu pula kita juga dapat menemukan kasus sejumlah anak yang melanggar hukum (berkonflik dengan hukum).

Dalam kehidupan sehari-hari kasus pelanggaran HAM oleh seseorang/masyarakat terutama pada perbuatan main hakim sendiri, seperti pertikaian antar kelompok (konflik sosial), pengeroyokan, pembakaran sampai tewas terhadap orang yang dituduh atau ke tangkap basah melakukan pencurian. Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat kuat di kalangan para pelajar. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mencerminkan suatu kehidupan yang tidak beradab yang semestinya dalam menyelesaikan persoalan (konflik) dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat seperti melakukan perdamaian, mengacu pada aturan atau norma yang berlaku, melalui perantara tokoh-tokoh masyarakat/adat dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada.

Berikut ini dipaparkan beberapa contoh pelanggaran HAM yang menjadi sorotan nasional bahkan internasional:

- a. Kasus Marsinah; Kasus ini berawal dari unjuk rasa dan pemogokan yang dilakukan buruh PT.CPS pada tanggal 3-4 Mei 1993. Aksi ini berbuntut dengan di PHK-nya 13 buruh. Marsinah menuntut di cabutnya PHK yang menimpa kawan-kawannya Pada 5 Mei 1993 Marsinah 'menghilang', dan akhirnya pada 9 Mei 1993, Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di hutan Wilangan Nganjuk.
- b. Kasus Trisakti dan Semanggi; Kasus Trisakti dan Semanggi, terkait dengan gerakan reformasi. Arah gerakan reformasi adalah untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997. Krisis ekonomi terjadi berkepanjangan karena fondasi ekonomi yang lemah dan pengelolaan pemerintahan yang tidak bersih dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Gerakan reformasi yang dipelopori

mahasiswa menuntut perubahan dari pemerintahan yang otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis, mensejahterakan rakyat dan bebas dari KKN. Demonstrasi merupakan senjata mahasiswa untuk menekan tuntutan perubahan ketika dialog mengalami jalan buntu atau tidak efektif. Ketika demonstrasi inilah berbagai hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Karena sebagai gerakan massa tidak mudah melakukan kontrol. Bentrok fisik dengan aparat keamanan, pengrusakan, penembakan dengan peluru karet maupun tajam inilah yang mewarnai kasus Trisakti dan Semanggi. Kasus Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 (empat) mahasiswa Universitas Trisakti yang terkena peluru tajam. Kasus Trisakti sudah ada pengadilan militer. Tragedi Semanggi I terjadi 13 November 1998 yang menewaskan setidaknya 5 (lima) mahasiswa, sedangkan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999, menewaskan 5 (lima) orang. Dengan jatuhnya korban pada kasus Trisakti, emosi masyarakat meledak. Selama dua hari berikutnya 13-14 Mei terjadilah kerusuhan dengan membumi hanguskan sebagian Ibu Kota Jakarta. Kemudian berkembang meluas menjadi penjarahan dan aksi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Akibat kerusuhan tersebut, Komnas HAM mencatat:

- 1) 40 pusat perbelanjaan terbakar;
- 2) 2.479 toko hancur;
- 3) 1.604 toko dijarah;
- 4) 119 mobil hangus dan ringsek;
- 5) 1.026 rumah penduduk luluh lantak;
- 6) 383 kantor rusak berat; dan
- 7) 1.188 orang meninggal dunia. (GATRA, 9 Januari 1999).

Dengan korban yang sangat besar dan mengenaskan di atas, itulah harga yang harus dibayar bangsa kita ketika menginginkan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Seharusnya hal itu masih dapat dihindari apabila semua anak bangsa ini berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai acuan dalam memecahkan berbagai persoalan dan mengelola negara tercinta ini.

Peristiwa Mei tahun 1998 dicatat di satu sisi sebagai Tahun Reformasi dan pada sisi lain sebagai Tragedi Nasional.

- c. Kasus Bom Bali Peristiwa peledakan bom oleh kelompok teroris di Legian Kuta Bali 12 November 2002, yang memakan korban meninggal dunia 202 orang dan ratusan yang luka-luka, semakin menambah kepedihan kita. Apa lagi yang menjadi korban tidak hanya dari Indonesia, bahkan kebanyakan dari turis manca negara yang datang sebagai tamu di negara kita yang mestinya harus dihormati dan dijamin keamanannya.



H. PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan di depan membawa berbagai akibat. Akibat itu, misalnya menjadikan masyarakat dan bangsa Indonesia sangat menderita dan mengancam integrasi nasional. Bagaimana kita menanggapi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Sebagai warga negara yang baik harus ikut serta secara aktif (berpartisipasi) dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi bangsa dan negaranya, termasuk masalah pelanggaran HAM.

Untuk itu tanggapan yang dapat dikembangkan misalnya bersikap tegas tidak membenarkan setiap pelanggaran HAM. Alasannya:

- 1) Dilihat dari segi moral merupakan perbuatan tidak baik yakni bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan;
- 2) Dilihat dari segi hukum, bertentangan dengan prinsip hukum yang mewajibkan bagi siapa pun untuk menghormati dan mematuhi instrumen HAM;
- 3) Dilihat dari segi politik membelenggu kemerdekaan bagi setiap orang untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap pemerintahannya. Akibat

dari kendala ini, maka pemerintahan yang demokratis sulit untuk di wujudkan.

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia, TAP MPR/No. XVII/MPR/1998 menugaskan kepada Pemerintah dalam arti luas, Presiden, Komnas HAM dan Badan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Indonesia. Penegakan Hak Asasi manusia sama halnya dalam penegakan hukum: maka akan sangat dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu:

- a. adanya aturan hukum tentang hak asasi manusia yang jelas;
- b. adanya unsur pelaksana yang sering disebut penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga mediasi lainnya, yang bermoralitas baik dan terpuji;
- c. adanya sumber dana dan daya/sarana dan prasarana yang memadai;
- d. adanya dukungan atau kesadaran hukum dalam masyarakat. Dengan demikian masalah penegakan hak asasi manusia, bukan hanya masalah aturan hukum semata, melainkan dalam pelaksanaannya berkaitan dengan masalah sosial; budaya, ekonomi dan pendidikan masyarakat.

Pada prinsipnya penegakan hak-hak yang berkaitan dengan hak sipil dan politik tanggungjawab Negara bersifat mutlak dan mengikat. Artinya, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut satu-satunya negara yang berkewajiban menjaga, melindungi dan memulihkannya, karena hak-hak sipil dan politik adalah hak-hak yang bersifat universal. Bila Negara/Pemerintah (sebagai states actor) melakukan pelanggaran HAM maka akan dituntut di Pengadilan HAM Nasional, bahkan Pengadilan Kejahatan Internasional. Sementara untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak bersifat universal, dalam arti harus “disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Negara”. Kalau Pemerintah belum mampu memenuhinya maka tidak bisa dituntut dan diadili di pengadilan.

Perkara pelanggaran HAM dapat dikategorikan atas dua macam, yakni pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM yang Berat. Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang “tidak berat” akan diadili oleh Peradilan Umum Perdata/ Pidana, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha tergantung pada jenis sifat perkara, baik yang berkaitan dengan pelaku,

perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dikategorikan biasa. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 7, di mana Pelanggaran HAM yang berat meliputi Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 9) dan kejahatan Genosida (Pasal 8). Kriteria atau Unsur-unsur Pelanggaran HAM yang Berat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 dan 8. Demikian juga proses acara pemeriksaannya berbeda dengan hukum acara pidana biasa.

I. RANGKUMAN MATERI

HAM adalah merupakan hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Adanya pernyataan “universal” menandakan bahwa hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama dan keyakinan spritualitasnya. Hak-hak tersebut “melekat” pada kodrat sejak lahir sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun.

Terdapat 6 (enam) prinsip dasar dalam menegakkan nilai-nilai HAM yaitu:

1. *Equality*
2. *Universality*
3. *Non discrimination*
4. *Indivisibility*
5. *Interdependence*
6. *Responsibility*

Salah satu pengertian HAM yang dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution, di mana ia menyatakan bahwa HAM adalah inalienable rights. Hak-hak yang dengan dalih apapun tidak dapat dilenyapkan dari manusia karena dia manusia. Hak ini adalah hak yang melekat pada manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Latar belakang timbulnya pemikiran tentang hak asasi manusia ditandai dengan adanya pendapat para ahli sebagai berikut:

1. Thomas Hobbes; hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang di sebutnya "*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*" (manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain).
2. John Locke; manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Yang diserahkan, menurutnya, hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.
3. Jean Jacques Rosseau; melalui bukunya "*Du Contract Social*" menghendaki adanya suatu demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat.
4. Karl Marx; hak kolektif antara hak sosial dan hak individu yang bebas. Menyeimbangkan antara konsep liberal kebebasan individu dan konsep hak warga negara.

Pemikiran terkait perkembangan HAM secara universalitas terbagi atas beberapa tahap yaitu:

1. Pemikiran Jaman Yunani
2. Pemikiran Jaman Romawi
3. Pemikiran Hukum Theokratis
4. Masa Pencerahan
5. Pemikiran Negara Modern

Instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia terbagi atas 2:

1. Instrumen Umum
2. Instrumen Khusus

Jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 (sebelum perubahan/amandemen) belum disusun secara sistematis dan hanya empat pasal yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak asasi, yakni pasal 27, 28, 29 dan 31. Meskipun demikian bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan pertama UUD 1945 adalah merupakan inti-inti dasar kenegaraan.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang menjadi sorotan nasional bahkan internasional diantaranya:

1. Kasus Marsinah; Marsinah menuntut dicabutnya PHK yang menimpa kawan-kawannya Pada 5 Mei 1993 Marsinah 'menghilang', dan akhirnya pada 9 Mei 1993, Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di hutan Wilangan Nganjuk.
2. Kasus Trisakti dan Semanggi; Kasus Trisakti dan Semanggi, terkait dengan gerakan reformasi. Arah gerakan reformasi adalah untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997. Krisis ekonomi terjadi berkepanjangan karena fondasi ekonomi yang lemah dan pengelolaan pemerintahan yang tidak bersih dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Kasus Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 (empat) mahasiswa Universitas Trisakti yang terkena peluru tajam. Kasus Trisakti sudah ada pengadilan militer. Sedangkan dalam tragedi Semanggi II pada 24 September 1999, menewaskan 5 (lima) orang.
3. Kasus Bom Bali Peristiwa peledakan bom oleh kelompok teroris di Legian Kuta Bali 12 November 2002, yang memakan korban meninggal dunia 202 orang dan ratusan yang luka-luka sebagian besar berasal dari manca negara yaitu Australia.

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia, TAP MPR/No. XVII/MPR/1998 menugaskan kepada Pemerintah dalam arti luas, Presiden, Komnas HAM dan Badan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Indonesia. Penegakan Hak Asasi manusia sama halnya dalam penegakan hukum: maka akan sangat dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu:

- a. adanya aturan hukum tentang hak asasi manusia yang jelas;
- b. adanya unsur pelaksana yang sering disebut penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga mediasi lainnya, yang bermoralitas baik dan terpuji;
- c. adanya sumber dana dan daya/sarana dan prasarana yang memadai;
- d. adanya dukungan atau kesadaran hukum dalam masyarakat. Dengan demikian masalah penegakan hak asasi manusia, bukan hanya masalah aturan hukum semata, melainkan dalam pelaksanaannya

berkaitan dengan masalah sosial; budaya, ekonomi dan pendidikan masyarakat.

Perkara pelanggaran HAM dapat dikategorikan atas dua macam, yakni pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM yang Berat. Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang “tidak berat” akan diadili oleh Peradilan Umum Perdata/ Pidana, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha tergantung pada jenis sifat perkara, baik yang berkaitan dengan pelaku, perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dikategorikan biasa.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan 2 pengertian dari HAM menurut para ahli!
2. Apa yang dimaksud dengan equality dan responsibility?
3. Uraikan secara singkat perkembangan HAM secara universalitas pada pemikiran modern!
4. Apa saja yang termasuk dalam instrumen umum dan instrument khusus?

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S., & Hasyim, Y. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia* (1st ed.). SIGn.
- Flowers, N., Bernbaum, M., Palmer, K. R., & Tolman, J. (2000). *The Human Rights Education Book; Effective Practices for Learning, Action, and Change*. The Human Resource Center and The Stanley Foundation, University of Minnesota.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Limited). Peradaban.
- Naning, R. (1982). *Gatra Ilmu Negara*. Liberty.
- Nasution, A. B. (2007). *Arus Pemikiran Konstitusionalisme : Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Kata Hasta Pustaka.
- Nickel, J. W. (2004). *Making Sense of Human Rights*. Georgetown University Press.
- Soehino. (1980). *Ilmu Negara*. Liberty.
- Sumanang, Y. (1970). *Hak-Hak Azasi Manusia*. PT. Gunung Agung.
- Suseno-Magnis, F. (1988). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia.
- Utari, N. K. S., Usfunan, Y., Astariyani, N. L. G., Griyadi, N. M. A. Y., Aryani, N. M., & Usfunan, J. Z. (2016). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Wignjosebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM dan HuMa.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 3: KESADARAN BELA NEGARA

Mardiana, M.A.
Prodi PAI STIT Al Hilal Sigli

BAB 3

KESADARAN BELA NEGARA

A. PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan suatu negara yang demokratis tentunya mempunyai Elemen, seperti mahasiswa. Masyarakat disini sangat berperan dalam pembangunan suatu negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan warga negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Elemen tersebut.

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, dan yang paling nampak adalah unsur-unsur dari negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat, rakyat yang tinggal di suatu negara tersebut merupakan penduduk dari negara yang bersangkutan. Suatu negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa saja kah yang bisa dianggap sebagai warga Negara. Di Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan tersebut.

Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. UUD 1945 mengatur upaya bela negara ini melalui ketentuan pasal 27 ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib serta

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”Upaya bela negara harus dilakukan secara terus menerus, bertahap, bertingkat dan berkelanjutan (*nation and gharacter building is a never ending process*) guna menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) menuju tatanan masyarakat dan bangsa yang baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana yang diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam pembukaan UUD 1945¹.

B. PENGERTIAN BELA NEGARA

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara ini dikuatkan dengan UU NO. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, yang mengatur pertahanan negara. Dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) disebutkan,

1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan, keaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari anaman dan gngguan terhadapkeutuhan bangsa an negara.
2. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersapkan secaa dini oleh pemerintah dan diselenggaakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut ntuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui: (a) Pendidikan Kewarganegaraan ;(b) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; (c) Pengabdian sebagai pajurit Tentara Nasional Indonesia scara sukarela dan secara wajib; (d) Pengaduan sesuai

¹ Edi Rohani,*Pendidikan dan Pancasila Kewarganegaaa*,(Banten:PT. Gema Media, 2019). Hal 225

dengan propesi (Pasal 9 UU No. 3 tahun 2022). Pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa usaha bela negara meruakan hak dan kaewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. *Pertama*, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.²

UUD 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanahkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya setiap warga negara memiliki wewenang menggunakan hak selaku warga negara dalam membela negara. Tiadak ada hak untuk orang lain atau kelompok lain melarangnya. Demikian juga setiap warga negara wajib membela negaranya jika negara dalam keadaan bahaya. Misalnya ada ancaman dari dalam maupun dari luar yang berupaya mengancam dari dalam maupun dari luar yang berupaya menancam keutuhan NKRI. Maka setiap warga negara harus membela dan mempertahankan tegaknya NKRI. Kata “wajib” sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, mengandung makna bahwa negara dapat memaksa warga negara untuk ikut dalam pembelaan negara. Bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air. Kesaaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membayakan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdikti nasional, serta nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

Upaya bela negara selain sebagai dasar kewajian manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Usaha pembelaan negara

² Edi Rohani, *Pendidikan dan Pancasila Kewarganegaaa*, (Banten: PT. Gema Media, 2019). Hal 226

bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran bela negara perlu ditumbuhkan secara terus menerus antara lain melalui proses pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah dengan memberikan motivasi untuk mencintai tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Motivasi untuk membela negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga negara memahami kelebihan atau keunggulan dan kelemahan bangsa dan negaranya. Di samping itu, setiap warga negara hendaknya juga memahami kemungkinan adanya ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau saling pengaruh mempengaruhi.

Unsur-unsur bela negara antara lain adalah: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara, rela berkorban untuk bangsa dan Negara, serta memiliki kemampuan awal bela Negara. Adapun dasar hukum tentang wajib bela negara bagi warga Indonesia adalah:

- a) Amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
- b) UU No. 29 tahun 1945 tentang Pokok-pokok Perlawanan Rakyat.
- c) UU No. 20. Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh UU No. 1 tahun 1988
- d) UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- e) UU No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terilih.
- f) TAP MPR No. VI tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- g) TAP MPR No. VI tahun Pemisahan TNI dengan POLRI.
- h) TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.³

Lalu kenapa negara wajib dibela oleh warganya? Bukankah sudah ada aparat TNI dan Polri yang bertugas untuk itu? Berikut alasan kenapa kita wajib bela negara:

³ Edi Rohani, *Pendidikan dan Pancasila Kewarganegaraan*, (Banten: PT. Gema Media, 2019). Hal 229

Pertama, fungsi pertahanan. Setiap warga negara wajib mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara. Untuk mempertahankan negara sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku setiap warga negaranya. Jika warga negara bersifat aktif dan peduli terhadap kemajuan bangsanya, maka kelangsungan hidup bangsa akan tetap terpelihara. Sebaliknya jika warga negara tidak peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsanya, kelangsungan hidup bangsa akan terancam dan cepat atau lambat negara akan bubar.

Kedua, sejarah perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah sebagai hadiah atau pemberian dari negara lain, tetapi hasil perjuangan yang panjang dan banyak mengorbankan harta dan jiwa. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib ikut serta membela negaranya, sebagaimana dahulu para pejuang kemerdekaan telah mencontohkannya.

Ketiga, aspek hukum. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban membela negara jika negara dalam keadaan bahaya. Misalnya, ada ancaman dari dalam maupun dari luar yang berupa mengancam keutuhan NKRI, maka setiap warga negara harus membela dan mempertahankan tegaknya NKRI. Kata “wajib” sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, mengandung makna bahwa negara dapat memaksa warga negara untuk ikut dalam pembelaan negara. Jika negara dalam kondisi “aman” dan “normal” lantas apa yang dapat kita lakukan untuk bela negara?

Jika negara dalam kondisi aman dan damai, bukan berarti kita tidak punya kewajiban untuk bela negara. Hal ini dapat kita lakukan dengan, misalnya, menggalakkan kegiatan sistem menanggulangi bencana alam, belajar dengan tekun, aktif di organisasi sosial, ikut kegiatan ekstra kurikuler (Pramuka, PMR, dan Paskibra) dan sebagainya.⁴

⁴ Edi Rohani, *Pendidikan dan Pancasila Kewarganegaraan*, (Banten: PT. Gema Media, 2019). Hal 230

Al-Qur'an dan teori perundang-undangan yang diaplikasikan terhadap objek pembahasan yang berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan menata kembali sistem hukum dan politik hukum di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Menata kembali berarti mengatur kembali, memperbaiki kembali, menyusun kembali sistem hukum dan politik hukum di Indonesia agar teratur dengan peraturan dan hukum yang berlaku secara umum.

Al-Qur'an, As-Sunnah, Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan merupakan landasan yang prinsipil dan wajib diamalkan oleh setiap warga negara, masyarakat bangsa Indonesia dalam rangka mencapai rencana pembangunan nasional jangka tahunan, jangka menengah (lima tahun), jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nrgara RINomor 4421), Undang-undang RI No17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 No. 33, tambahan lembaran negara RI No. 4700), Peraturan Preseden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) TAHUN 2004-2009 (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 11).

Untuk merumuskan dan menyusun rencana-rencana pembangunan di segala bidang kehidupan, khususnya bidang hukum, baik rencana tahunan, rencana jangka menengah, jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh unsur pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, umat Islam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya wajib mengikuti petunjuk Tuhan Yng Maha Esa, karena kita semua wajib mengikuti Allah SWT dan Rasul-Nya serta perintah (Peraturan Perundang-undangan). Perintah ini disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 59 yang artinya sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat ini memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada penguasa. Oleh karena itu, kita wajib mengamalkan peraturan Allah, peraturan Rasul-Nya dan peraturan yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa, dalam hal ini pemerintah berupa peraturan perundang-undangan atau konun, baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Selain landasan tersebut di atas, landasan dari segi teknis, yaitu ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan harus menjadi perhatian para pembuat undang-undang. Hal ini berdasarkan ketentuan berikut.

1. Pasal 22 A Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”
2. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/ 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diubah pertama kali dengan Undang-Undang RI No.8 Tahun 2005, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
6. Keputusan DPR No. 08/DPR-RI/1/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis Propuk Hukum Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah No. 15).

Atas dasar ketentuan dasar hukum tersebut dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup beberapa hal. *Pertama*, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan, seperti dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hak menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Judisial yang akan melakukan pengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim. *Kedua*, pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan. *Ketiga*, pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, adalah Undang-Undang RI No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan⁵.

C. PENDUDUK DAN WARGA NEGARA

Penduduk, menurut pasal 26 ayat (2) UUD 1945, ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Semena itu, warga negara menurut pasal 26 ayat (1) ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, sedangkan Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

⁵ Pipin Syarifin, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia) 2012. Hal. 33

Warga negara suatu negara berarti anggota negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduransuatu negara. Oleh sebab itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, terlebih dahulu nrgara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1) UUD 1945, pernyataan ini mengandung makna bahwa oramg-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat dilkasifikasikan menjadi sebagai berikut:

- 1) Penduduk, yaitu orang-orang yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu, yang dapat dibedakan warga negara dengan warga negara asing (WNA).
- 2) Bukan penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara (kantor imigrasi) yang bersangkutan, seperti turis⁶.

D. HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA

Upaya pembelaan negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan pada Pancasila dan UUD 1945 (Basrei, 1992: 14). Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban membela Negara diperlukan pengetahuan tentang bela negara dalam arti luas. Bela Negara dalam arti luas tidak hanya menyangkut menghadapi bencana perang tetapi juga bencana lain. Untuk itu setiap warganegara harus disiapkan dengan baik dan sekaligus perlunya penjelasan secara meluas tentang hak dan kewajiban dalam upaya bela negara dan upaya pertahanan keamanan (pasal 27 dan pasal 30 ayat (1))⁷.

⁶ Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia) 2007. Hal. 57

⁷ <https://www.Academia.edu>, diakses tanggal 10 maret 2022 jam: 22:07

E. IMPLEMENTASI BELA NEGARA

Bela negara sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara, dapat diimplementasikan dalam:

Pertama, lingkungan pendidikan, melalui pendidikan penduluan Bela Negara (PPBN). PPBN merupakan proses mempersenjatai rakyat secara spikis/dengan ideologi Pancasila, kecintaan dengan tanah air, kerelaan berkorban untuk bangsa, negara serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab pada hakikatnya PPBN bertujuan menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara, dan kerelaan berkorban untuk negara.

Kedua, lingkungan pekerjaan. Sasaran yang dicapai dalam membentuk karyawan yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, memiliki motivasi kerja yang tinggi, ulrt, kerja keras, taat peraturan, disiplin dan memiliki produktifitas yang tinggi pula sesuai dengan profesinya masing-masing.

Ketiga, lingkungan pemukiman. Sasaran yang akan dicapai adalah membentuk masyarakat yang dapat memahami nilai-nilai perjuangan bangsa. Mencintai tanah air dan rela berkorban serta mempunyai kemampuan awal bela negara, memiliki persatuan dan kesatuan, bangsa yang diwujudkan dalam kehidupan secara gotong royong, sehat, tertib dan aman, bersih, pelestarian lingkungan disetiap pemukiman.⁸

F. BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS

Umat Islam di Indonesia, terutama kalangan Nahdlatul Ulama (NU), sangat familiar dengan ungkapan *hubb a-wathan min al-iman* (cinta tanah air sebagian dari iman). Kalimat ini menjadi jargon yang terus menggema dai kalangan warga nahdhiyyin, yang menjadi warga tersendiri bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri yang oleh Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia(2017) disebut sebagai “zmrud toleransi” ini.

⁸ Edi Rohani, *Pendidikan dan Pancasila Kewarganegaaa*, (Banten:PT. Gema Media, 2019). Hal 230

Jargon yang bermuara pada K.H Muhammad Hasyim Asy'ari ini benar-benar menjadi pemicu dan pemantik kecintaan yang mendalam pada diri kaum sarunan khususnya dan kaum muslim Indonesia umumnya, untuk terus mencintai, menjaga dan bahkan membela NKRI hingga titik darah penghabisan, dari berbagai rongrongan baik internal maupun eksternal bangsa ini. Atas dasar itu, bahkan acapkali bergema semboyan "NKRI Harga Mati". Apapun lalu dikorbankan, baik harta, raga maupun jiwa,. Inilah sebetuk kcintaan atau bahkan madness (kegilaan) pada tumpah darah yang patut diapresiasi setinggi-tingginya, kendati oleh kalangan tertentu kecintaan yang demikian dianggap sebagai "syirik" alias penyekutuan pada Tuhan⁹. Pertanyaannya: apa sesungguhnya yang dimaksud dengan tanah air? Apa landasan atau argumen naqli kecintaan pada tanah air? Bagaimana menjelaskan kecintaan ada tanah air, termasuk bela negara, sebagai bagian dari iman?

Ibnu 'Allan as-Syafi'i (w. 1057 H.), Dalam Dalil al-Falihin Syarh Riyadh al-Shalihin menjelaskan, yang artinya:

Tanah air hakiki adalah akhirat yang tiada punya akhir, karena kehendak dan kuasa Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadist, "Wahai syurga, kamu akan abadi tanpa kematian, wahai neraka, kamu akan abadi tanpa mematian." Sebgan ulama mengatakan, inilah yang dimaksud dengan hadist hubbul wathan minal iman; artinya, selayaknya orang sempurna imannya memakmurkan negerinya dengan amal perbuatan yang baik dan berbuat baik kepada sesama. Hakikatnya, manusia hanya melakukan perjalanan di dunia ini. Tanah airnya yang sejati adalah surga, sebagaimana banyak ulama mengartikan kata wathan dalam hadist hubbul wathan minal iman bermakna surga. Doktrin naqli kecintaan pada tanah air ini bisa ditemukan referensinya dalam hadist-hadist Rasulullah SAW. Terkait Mkkah sebagai Tanah Air kelahiran beliau misalnya, Ibnu Abbas menuturkan, beliau bersabda: Alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku, niscya aku tidak tinggal di negeri selainnya." (H.R Ibnu Hibban).

⁹ Edi Rohani, *Pendidikan dan Pancasila Kewarganegaaa*, (Banten: PT. Gema Media, 2019). Hal 232

Madinah juga merupakan Tanah Air Rasulullah Saw, karena di situlah beliau menetap menyiarkan ajarannya setelah diusir dari Makkah oleh kaumnya. Kecintaan beliau pada Tanah Air barunya juga sangat tinggi. Diceritakan dari Anas bin Malik, setiap pulang dari bepergian, takkala beliau melihat dinding Madinah, beliau lalu memacu kendaraannya dengancepat, supaya lebih cepat sampai di Madinah. (HR. Al-Bukhari). Ini menunjukkan keutamaan Madinah dan disyariatkannya mencintai tanah air serta merindukannya. Sedangkan terkait bela negara, sesungguhnya banyak ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan aneka bentuk jihad yang patut dilakukan. *Pertama*, jihad mempertahankan kedaulatan negara. Keataan pada ulu al-amri (pemerintah) itu dilegalisasi oleh ayat al-Qu'ran. Allah Swt berfirman dalam (Qs. an-Nisa/4:59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Selama pemerintah tidak menyuruh rakyatnya menjalani kemaksiatan, maka ketaatan wajib diberikan padanya. Dalam Hadist riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari al-A'masy, Rasulullah Saw bersabda: Innama al-tha'ah fi al-ma'ruf (sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang makruf). "Bila rakyat diperintah bermaksiat pada Allah Swt, maka saat itu tidak ada ketaatan pada-Nya, "al-sam'u wa tha ah ma lam yu'mar bi ma' 'shiyat."

Termasuk bentuk nyata ketaatan pada pemerintah, misalnya, ketika pemerintah menuntut rakyatnya untuk mempertahankan kedaulatan negara dari rongrongan pihak lain, termasuk dengan mengangkat senjata/berperang. Allah Swt berfirman yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS.at-Taubah/9:38-39).

Ayat-ayat ini menyuruh warga –bangsa berjihad angkat senjata mempertahankan kedaulatan negaranya dari aneka gangguan.

Kedua, jihad mempertahankan kesatuan dan persatuan. Seperti diketahui, bangsa ini terdiri dari berbagai keragaman, baik agama, bahasa, suku, budaya dan sebagainya, sesuai kehendak Allah Swt. Firman-Nya dalam surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Keragaman inilah yang patut dijaga dan dirawat, yang karenanya lalu muncul semboyan luhur bangsa Indonesia: Bhineka Tunggal Ika.

Jihad mempertahankan kesatuan dan persatuan juga ditegaskan secara nyata oleh al-Qur’an. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya Ayat 92:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ.

Ketiga, jihad mengawal kebijakan yang berkeadilan dan berkemaslahatan bagi rakyat. Kaidah fiqih menyebutkan: tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manut bi mashlahah (kebijakan penguasa berorientasi untuk kemaslahatan rakyat). Tak heran, jika dalam berbagai ayat al-Qur’an, Allah Swt berkali-kali menegaskan pentingnya keadilan. Allah Swt berfirman dalam (QS. an-Nisa’/4: 135):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِنَّ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَحِشًّا أَوْ فَاقِحًا قَالَ اللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Dan tugas warga bangsa adalah berjihad mengawal kebijakan yang berkeadilan ini supaya menyebar ke seluruh elemen masyarakat untuk kesejahteraan mereka. Melihat ayat-ayat dan hadist-hadist di atas, karenanya sangat wajar bila mencintai tanah air dan jibad membela negara, minimal dalam tiga bentuknya itu, menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu dimana posisi “membela negra bagian dari iman”? Ini kerana bela negara tak lain merupakan bentuk pengamatan pada ayat-ayat al-Qur’an dan hadist. Bukankah itu bentuk nyata dari keimanan seorang mukmin pada Tuhan dan Nabinya? Inilah keimanan sesungguhnya!

Dalam hal bela negara ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merumuskan konsep bela negara dalam perspektif Islam melalui rapat Pleno II Dewan Pertimbangan MUI tentang “Bela Negara adalah Jati Diri Islam Indonesia” di kantor MUI, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Nopember 2015. Menurut MUI, bagi kaum Muslim membela negara merupakan bagian dari kewajiban. Hal ini sebagaimana tertuang dalam amanat bela negara sebagai pedoman umat Muslim Indonesia, sebagai berikut:

1. Umat Muslim Indonesia wajib bersyukur atas berkat rahmad Allah atas negeri yang indah, makmur dan telah menjadikan agama sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat Muslim juga sepatutnya bersyukur dengan tetap lestari Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi dasar negara dan tata aturan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjamin kemerdekaan umat Muslim Indonesia dalam menjalankan syariat dan tuntuan agamanya.
2. Umat Muslim Indonesia wajib mempertahankan, melanjutkan, merawat, mengawal dan menjadi garda depan. Umat Muslim Indonesia harus menyadari bahwa komitmen berbangsa dan bernegara sebagai karakter dan jati diri Islam Indonesia dari segala rongrongan dan ancaman ideologi ekstrem agama dan sekuler, maupun non ideologi seperti ancaman disintegrasi nasional. Umat Muslim Indonesia hendaknya juga mempertahankan kedaulatan negara baik kedaulatan kultural, politik dan teritorial.
3. Umat Muslim Indonesia hendaknya terus mempertahankan dan menempatkan prinsip religiusitas sebagai ruh dasar negara dalam sila

pertama Pancasila, dan tidak terus disibukkan memperdebatkan hubungan agama dan negara. Umat Muslim Indonesia mari meningkatkan produktivitas membangun negara dan mengisinya sebagai omplementasi baldah thayyibah wa rabbun ghafur.

4. Umat Muslim Indonesia hendaknya mengawal dan terus melakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap praktik kekuasaan yang jauh dari amanah UUD 1945 dan tuntunan agama, dengan tetap teguh berpegang kepada konsitusi dan prinsip-prinsip religius sebagai bentuk implementasi bela negara.
5. Umat Muslim Indonesia wajib membela negra dan mempertahankan segenap kekayaan sumber daya alam Indonesia dari penguasaan asing dan tetap dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat sesuai pasal 33 UUD NRI 1945. Karena apa yang dunikmati oleh rakyat dan umat Muslim Indonesia saat ini adalah 'pinjaman' dari generasi rakyat dan umat Muslim masa depan¹⁰.

G. BELA NEGARA DI INDONESIA

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Peran penting Bela Negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan. Keutuhan wilayah Indonesia, beserta seluruh sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya, selalu terancam oleh agresi asing dari luar dan pergolakan bersenjata dari dalam. Kalau ancaman ini menjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semuanya bisa kembali ke titik nol. Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pernyataan tersebut menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan 3 (tiga) tujuan lainnya, yakni tujuan kesejahteraan (memajukan kesejahteraan umum),

¹⁰ Edi Rohani, *Pendidikan dan Pancasila Kewarganegaaa*, (Banten: PT. Gema Media, 2019). Hal 238

tujuan keadaban (mencerdaskan kehidupan bangsa) dan tujuan kedamaian (berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia yang adil dan abadi). Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Pemerintah Indonesia saat ini menjalankan program pelatihan Bela Negara yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada tanggal 22 Oktober 2015, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meresmikan pembukaan program bela negara. Program tersebut dimaksudkan untuk memperteguh keyakinan berdasarkan 5 unsur tersebut di atas, dan program ini bukanlah sebuah bentuk wajib militer. Pada tanggal 23 Februari 2016, Menhan Ryamizard Ryacudu kembali meresmikan peluncuran website resmi. Portal tersebut dimaksudkan untuk menjadi sumber penyebaran informasi kepada masyarakat tentang program Bela Negara, dan masyarakat juga bisa memberikan saran dan masukan di portal tersebut.

Adapun Hari Bela Negara atau HBN adalah hari bersejarah Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Desember untuk memperingati deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatra Barat pada tahun 19 Desember 1948. Keputusan ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keppres No.28¹¹.

H. AKTUALISASI DALAM KEHIDUPAN

Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi Bangsa Indonesia. Maka dari itu, penting untuk menerapkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, berkaitan dengan Pancasila, Bangsa Indonesia mempunyai dua hari bersejarah. Pertama, hari lahirnya

¹¹ <http://harakah.id>. Keislaman, diakses hari senin 15 Maret 2022

Pancasila pada 1 Juni 1945 dan hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 1945. Pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut rumusan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali disampaikan oleh Soekarno. Sementara itu, berbagai kejadian pemberontakan di Tanah Air yang melibatkan banyak pihak menjadi pemicu lahirnya hari Kesaktian Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1965¹².

Melalui dua hari bersejarah tersebut, wajar tentunya hingga saat ini Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup Bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Ada lima sila atau biasa disebut Pancasila yang dirumuskan dalam pidato Bung Karno. Kelima sila tersebut ialah Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

I. RANGKUMAN MATERI

Upaya bela negara selain sebagai dasar kewajiban manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran bela negara perlu ditumbuhkan secara terus menerus antara lain melalui proses pendidikan di sekolah maupun diluar sekolah dengan memberikan motivasi untuk mencintai tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Warga negara suatu negara berarti anggota negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak

¹² <http://harakah.id>. Perundang-undangan, diakses hari senin 15 Maret 2022

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

Bela negara adalah suatu konsep yang memang masih perlu penanaman-penanaman untuk perlu diimplementasikan secara tajam dan tepat di dalam sistem nasional. Bela negara bisa dilakukan oleh setiap warga negara yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran dan profesi masing-masing. Jadi bela negara bukan suatu disiplin ilmu, bela negara adalah sebuah wujud komprehensif dari semua yang dibekalkan kepada warga negara melalui pendidikan, melalui penegakan hukum dan melalui norma-norma masyarakat.

Sedangkan terkait bela negara, banyak ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan aneka bentuk jihad yang patut dilakukan. Seperti jihad mempertahankan kedaulatan negara. Ketaatan pada ulu la-amri (pemerintah) itu dilegalisasikan dalam Al-Qur'an surat na-nisa ayat 59.

Selama pemerintah tidak menyuruh rakyatnya menjalani kemaksiatan, maka ketaatan wajib diberikan padanya. Sebagaimana dalam Hadist riwayat Imam Al-Bukhrari dan Imam Muslim dari Al-A'masy, Rasulullah SAW bersabda: Innama la-tha'ah di la-ma'ruf (sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang makruf). "Bila rakyat diperintah bermaksiat pada Allah SWT, maka saat itu tidak ada ketaatan pada-Nya, "al-sam'u tha ah ma Kam yu'mar bi ma' 'shiyat."

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang anda ketahui mengenai bela Negara?
2. Mengapa kesadaran bela negara itu penting?
3. Apa dasar hukum bela negara?
4. Bagaimana bentuk bela negara yang bisa dilakukan masyarakat?
5. Bagaimana pandangan ajaran Islam terhadap bela negara tersebut?

DAFTAR PUSTAKA

- Budi susilo Soepandji, *Bangga Indonesia menjadi komponen cadangan Tanah air*,(PT Rosda Karya), 2015
- Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia) 2007.
- Edi Rohani, *Pendidikan dan Pancasila Kewarganegaraan*,(Banten:PT. Gema Media,) 2019
- Heri Herdiawanto, *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara*, (Jakarta: Erlangga), 2010
- Pipin Syarifin, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia) 2012.
- S, Sucipto. *"Tangkal Radikalisme*, Jakarta, 2016.
- <http://harakah.id>. Keislaman, diakses hari senin 15 Maret 2022
- <http://harakah.id>. Perundang-undangan, diakses hari senin 15 Maret 2022
- <https://www.Academia.edu>, diakses tanggal 10 Maret 2022



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 4: SINKRONISASI HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI COVID -19

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

BAB 4

SINKRONISASI HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI COVID -19

A. PENDAHULUAN

Setiap negara mempunyai karakteristik tersendiri dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara. Salah satu konsep yang tidak sedikit negara menerapkannya yaitu konsep demokrasi. Secara harfiah, demokrasi terdiri dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang mempunyai arti pemerintahan. Definisi sederhananya, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menegaskan rakyat merupakan pemegang kedaulatan suatu negara, meskipun pada praktiknya segala kebijakan negara tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara (Nurtjahtjo, 2006). Pada hakikatnya, lembaga negara tersebut diisi oleh orang-orang yang mewakili seluruh anggota rakyat itu sendiri. Konsep demokrasi sebelum banyak diterapkan berbagai negara, banyak sistem berbangsa dan bernegara didasarkan kepada konsep yang diskriminatif. Misalnya, sebelum masa revolusi Perancis terjadi, kesenjangan antara kaum borjuis dan proletar begitu besar. Alhasil, kendali pemerintahan secara dominan dikendalikan oleh kalangan borjuis, sedangkan golongan proletar hanya dijadikan sebagai alat untuk menambah pundi-pundi golongan orang kaya.

Contoh lainnya ialah kehidupan masyarakat yang didasarkan suku, agama maupun ras seperti yang pernah terjadi di negara Afrika Selatan maupun Amerika Serikat. Tampak sekali adanya kesenjangan kelompok

antara kelompok kulit hitam dan kulit putih. Fenomena inilah yang kemudian menginisiasi para aktivis yang menentang perilaku diskriminatif tersebut, salah satunya ialah Nelson Mandela (Pradipta, 2014). Salah satu isu yang terkenal pada saat itu ialah politik apartheid yaitu setiap kelompok membangun kehidupan dan otonominya berdasarkan kelompok maupun daerah nya masing-masing yang berbasis ras.

Seiring dengan perkembangan zaman, pola pikir warga negara yang semakin terbuka. Sistem yang berbasis otoritarian, feodalisme dan konservatif tersebut mulai pupus dengan sendirinya. Salah satunya dengan konsep demokrasi tersebut. Konsep ini memberikan ruang kebebasan berekspresi mulai dari menyampaikan pendapat hingga menerbitkan suatu karya yang dilakukan setiap warga negara (Kurniawan, 2016). Secara global, konsep demokrasi terdiri dari 5 (lima) periodisasi (Samidi & Suharno, 2018). Periode pertama, pada zaman Yunani kuno tepatnya masyarakat Athena pertama kali menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Periode kedua, dibentuknya konstitusional sebagai upaya mencegah demokrasi tidak dimanipulatif sehingga timbulnya kekuasaan yang sewenang-wenang. Pada periode ketiga, demokrasi dijadikan alat untuk mengakhiri praktek monarki absolut yang melakukan penindasan politik kepada warga negara. Selanjutnya periode keempat, demokrasi merupakan jaminan atas hak asasi manusia. Terakhir, pada periode kelima demokrasi dilaksanakan dengan sistem representatif walaupun kekuasaannya tetap dibatasi oleh konstitusi.

Di Indonesia, sistem demokrasi seutuhnya didapatkan saat awal kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proses demokrasi dari awal kemerdekaan hingga saat ini mengalami alur sejarah yang tidak pendek. Setidaknya ada 4 periodeisasi dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia yaitu Periode Demokrasi Parlementer (1945–1959), Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Periode Demokrasi Orde Baru (1965 – 1998), Periode Pasca Orde Baru (Periode Reformasi) (Subandi, 2017). Sistem demokrasi tersebut meskipun secara teknis berbeda tetapi secara substansi tetap sama. Setiap warga negara baik yang ada dalam maupun di luar pemerintahan memiliki ruang untuk menggunakan hak-hak politiknya. Demokrasi di Indonesia pada dasarnya memiliki 3 (tiga) nilai yang bersifat universal. Dikatakan universal karena prinsip demokrasi ini

tidak hanya Indonesia yang menerapkan, tetapi tidak sedikit negara – negara lain juga mengimplementasikan konsep demokrasi tersebut. Adapun ketiga nilai tersebut antara lain (Sudrajat, 2016):

1. Nilai Intrinsik

Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah ada ketika dia lahir. Maka dari itu, hak kebebasan seperti hak sosial dan politik adalah kodrat yang harus dihormati oleh siapa pun. Demokrasi merupakan bentuk dari kesadaran diri bagi umat manusia bahwa manusia pada hakikatnya membutuhkan bantuan manusia lain. Hal inilah kemudian di kenal manusia merupakan makhluk sosial. Upaya untuk memenuhi setiap hak dari manusia tentunya mereka harus saling berinteraksi dengan cara berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun politik.

2. Nilai Instrumental

Nilai instrumental dalam demokrasi yang dimaksudkan disini ialah kepekaan dalam memperhatikan aspirasi rakyat. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, politik dalam rangka terciptanya kesejahteraan masyarakat, seyogianya harus direspon dengan baik oleh para pemangku kepentingan.

3. Nilai konstruktif

Nilai dan peran konstruktif dalam demokrasi di samping tujuan untuk memenuhi kepentingan bersama, demokrasi mengajarkan setiap orang untuk saling belajar dan tolong menolong dalam kehidupan sosial bersama.

Ada 8 (delapan) faktor yang menjadi tolak ukur tercapai atau tidaknya demokrasi, antara lain ialah (Haridison, 2017):

1. proporsi masyarakat yang memberikan suara;
2. pemilihan terbuka;
3. hasil pemilihan kepala negara dan anggota legislatif;
4. perolehan suara oleh partai politik;
5. proporsi masyarakat yang memberi suara;
6. kekuasaan legislatif yang melebihi eksekutif;
7. kebebasan media massa;
8. kebebasan kelompok individual dan politik;
9. tidak ada intervensi negara secara paksa.

Demokrasi di suatu negara akan menjadi kurang efektif jika tidak dilindungi oleh hukum. Jika kebebasan masyarakat tidak diatur maka akan menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya telah melenceng dari tujuan demokrasi maupun hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban di masyarakat (Ramadhan, 2021b). Hukum merupakan alat untuk mengontrol demokrasi yang di manipulatif bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hukum supaya dapat ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang, maka hukum mempunyai unsur heteronom yang berarti adanya paksaan dari penguasa yang berdaulat untuk menerapkan aturan bagi masyarakat, jika aturan tersebut tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi (Zainuddin Ali, 2008). Diperlukan sinkronisasi yang komprehensif antara hukum dan demokrasi, agar tujuan untuk terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, bukanlah harapan semu.

B. KONSEP NEGARA HUKUM

Sebelum menjelaskan konsep dari negara hukum, harus diketahui terlebih dahulu dengan apa yang dimaksud dengan hukum. Berbagai para ahli ilmu hukum sampai saat ini belum menentukan secara mutlak mengenai definisi hukum (C.S.T. Kansil, 1989). Hal inilah kemudian banyak beberapa para ahli hukum yang memberikan pengertian yang beraneka ragam mengenai hukum. Perbedaan definisi tersebut tidak terlepas dari perspektif yang digunakan para ahli, yang dimana hukum dengan sifat universalnya, membuat hukum dapat diartikan dari sudut pandang, sosial, politik, ekonomi, filsafat hingga adat istiadat. Berikut pengertian hukum dari beberapa para ahli (Alwan Hadiyanto, 2021):

1. Plato

Hukum adalah sistem peraturan yang terstruktur dan tersistematis serta terikat secara baik dalam kehidupan masyarakat

2. Aristoteles

Tidak hanya untuk masyarakat, hukum juga merupakan seperangkat aturan yang berlaku bagi para aparat penegak hukum terutama hakim.

3. Van Apeldoorn

Hukum merupakan suatu gejala sosial, masyarakat pasti dengan mudah menemukan hukum dikarenakan hukum seyogianya bagian dari manifestasi sosial budaya dan adat istiadat yang ada di tengah masyarakat.

4. E. Utrecht

Hukum adalah unsur perintah dan larangan yang dihimpun menjadi pedoman hidup kehidupan masyarakat yang wajib ditaati. Maka dari itu, penguasa yang berdaulat atau pemerintah dapat melakukan tindakan jika pedoman aturan tersebut dilanggar oleh anggota masyarakat.

5. J.C.t Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa, mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, dibuat oleh badan atau lembaga resmi, dan jika hukum tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Dibalik berbagai pengertian tersebut, para sarjana hukum secara umum menganggap hukum merupakan sekumpulan peraturan yang bersifat umum dan normatif (Alwan Hadiyanto, 2021). Khusus di Indonesia, eksistensi hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah hukum, sejarah hukum positif di Indonesia pertama kali dimulai dari zaman romawi di bawah kekaisaran yustinianus yaitu adanya Corpus Iuris Civilis yang isi salah satunya mengatur tentang aturan hukum, lalu kekaisaran romawi menjajah Perancis yang kemudian memberlakukan Corpus Iuris Civilis menjadi Code Civil Des Francais, yang setelah Napoleon diangkat menjadi raja maka menjadi Code Napoleon. Code Napoleon ini sendiri terdiri dari Code Civil, Code de Commerce dan Code Penal. Selanjutnya Perancis menjajah Belanda, kemudian memberlakukan Code Civil yang menjadi Burgerlijk Wetboek, Code de Commerce menjadi Wetboek Van Koophandle dan Cone Penal menjadi Wet Boek Van Strafrecht. Terakhir, setelah Indonesia dijajah oleh Belanda maka dengan berpegang kepada asas konkordansi, Burgerlijk Wetboek diberlakukan menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Wetboek Van Koophandle menjadi Kitab undang - Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), dan Wet

Boek Van Strafrecht menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Saputri & Kusdarini,2021).

Negara – negara yang mempunyai jalinan sejarah hukum positif di Indonesia merupakan negara yang berbasis Eropa kontinental (Perancis dan Belanda), yang dimana negara–negara Eropa kontinental mengedepankan kepada civil law system. Artinya penerapan hukum tertulis lebih ditekankan kepada negara–negara tersebut. Hal ini berlaku juga untuk Indonesia yang mengedepankan hukum kepada peraturan perundang–undangan (hukum tertulis). Indonesia sebagai bagian dari penganut sistem civil law, maka konsep dalam bernegara hukum pun mengarah kepada konsep rechtstaat (Likadja, 2015). Konsep rechtstaat ini sendiri memiliki beberapa unsur antara lain hak-hak manusia, pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasarkan peraturan–peraturan dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Pada dasarnya, selain konsep rechstaat, terdapat juga konsep negara hukum lainnya yaitu rule of law, yang dimana konsep ini dipedomani oleh negara aglosaxon yang berbasis kepada sistem common law atau hukum yang tidak tertulis (Mahfud MD,2007). Pada perkembangannya pemisahan konsep rechstaat dan rule ow law mulai tidak terlalu diperdebatkan. Bahkan, Indonesia pada tataran praktis mulai mengelaborasi kedua konsep negara hukum tersebut dalam sistem pemerintahan. Upaya untuk mengkombinasikan konsep rechtstaat dan rule of law ini bukanlah tanpa alasan. Jika dilihat dalam unsur – unsur rule of law, unsur tersebut sudah sepatutnya juga diterapkan di Indonesia, meskipun telah menganut konsep rechtstaat. Adapun unsur dalam konsep rule of law ini antara lain (Likadja, 2015) perlindungan konstitusional; lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak; pemilihan umum yang bebas; kebebasan menyatakan pendapat; kebebasan berorganisasi dan beroposisi; Pendidikan Kewarganegaraan. Unsur-unsur dalam konsep rule of law ini pada praktiknya sudah dilaksanakan di Indonesia, bahkan sudah menjadi instruksi wajib diikuti oleh masyarakat, salah satu contoh ialah Pendidikan Kewarganegaraan. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diselenggarakan dalam kurikulum di semua jenjang perguruan tinggi. Selain itu, Undang-undang Nomor 12

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga mengamanatkan mata kuliah Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

Upaya sinkronisasi antara kedua konsep negara hukum tersebut dapat terjadi dikarenakan diikat oleh Pancasila. Salah satu keunggulan dari negara hukum Pancasila ini sebagai alat pemersatu dan perekat suatu bangsa. Alat pemersatu jika ditafsirkan secara teologis, berarti upaya mewujudkan tujuan bangsa dan negara dalam bingkai keanekaragaman perspektif atau sudut pandang. Jika diamati secara seksama, dalam unsur hak menyatakan pendapat, berorganisasi maupun terlibat dalam kegiatan pemilihan umum dalam konsep rule of law, merupakan bagian unsur hak asasi manusia dalam konsep *rechstaat*. Sinkronisasi ini sendiri dapat terjadi berkat dari karakteristik konsep negara hukum pancasila tersebut.

C. KORELASI DEMOKRASI DAN KONSEP NEGARA HUKUM

Demokrasi sering didefinisikan sederhana yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (las Muhlashin, 2021). Setiap kebijakan pemerintah seyogianya harus merepresentasikan kehendak rakyatnya. Jika pemerintah dalam membuat setiap regulasi, akan tetapi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Maka dapat dikatakan demokratisasi di negara tersebut mengalami instabilitas (Hidayat, 2017). Dari sisi masyarakat, jika kebebasan atas nama individu atau kelompok dalam masyarakat tidak dikontrol oleh pemerintah melalui kebijakan seperti peraturan perundang-undangan, maka masyarakat akan menjadi tidak tertib dan konflik berbasis vertikal maupun horizontal sangat dimungkinkan untuk terjadi (Haridison, 2017). Hal inilah yang membuat demokrasi sangat penting untuk diikat oleh aturan hukum agar proposionalitas hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Di Indonesia, landasan konstitusional atas demokrasi semenjak Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya ialah saat diterbitkannya Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Subandi, 2017). Hukum mempunyai peran penting dalam menjaga demokrasi, hal ini sebagaimana fungsi hukum tersebut secara garis besar, dapat diklasifikasi dalam tahap yaitu (Soerdjono Dirdjosisworo, 2010):

1. Fungsi hukum sebagai alat keteraturan dan ketertiban masyarakat.
Demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk melaksanakan hak berekspresinya, akan tetapi jika ekspresi dari setiap individu tidak diatur, maka akan timbul ketidaktertiban dalam masyarakat. Hukum adalah pedoman berperilaku bagi setiap warga negara pada saat menjalankan prinsip demokratisasi. Dengan adanya hukum, masyarakat tahu mana yang benar dan mana perbuatan yang salah. Hal ini dilakukan demi terciptanya masyarakat yang tertib dan teratur. Salah satu contoh sederhananya ialah diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam aturan tersebut isinya antara lain memberikan instruksi kepada masyarakat untuk memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Instruksi untuk menghindari kerumunan, jangan diartikan penyalahgunaan wewenang pemerintah terhadap hak-hak berkumpul atau berinteraksi setiap orang. Kepmenkes ini justru merupakan upaya pemerintah untuk menertibkan masyarakat untuk tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi meningkatkan pola penyebaran virus Covid-19.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.
Unsur heteronom berupa paksaan dari penguasa yang berdaulat dan bersifat mengikat bagi semua pihak, merupakan watak hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan hidup masyarakat secara berkeadilan. Setiap manusia mempunyai rasa yang tidak puas dalam memenuhi keinginannya. Hal inilah kemudian dikenal dengan homo homini lupus yaitu manusia memanfaatkan orang lain untuk memenuhi keinginannya (Maharani, 2016). Manusia memang tidak dapat tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai makhluk sosial sudah seharusnya berinteraksi dan membangun konsensus dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Setiap manusia dikarenakan mempunyai standar tersendiri dalam memenuhi kebutuhannya, maka

diperlukan adanya hukum agar tujuan dari interaksi sosial yang dibangun menjadi adil.

3. Fungsi Hukum Sebagai Penggerak Pembangunan

Hukum meskipun mempunyai peran membatasi pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang, bukan berarti hukum tidak mendukung proses pembangunan suatu negara. Di Indonesia, tepatnya di dalam Pasal 28 A sampai dengan J mengatur kebebasan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, perlindungan atas kebebasan Hak Asasi Manusia bagi warga negara Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kedua produk hukum tersebut menandakan bahwa demokratisasi di Indonesia adalah penopang atas pembangunan nasional. Pembangunan suatu negara akan sulit berjalan optimal jika hak asasi manusia nya tidak diprioritaskan. Penyampaian aspirasi dan menjalankan kegiatan organisasi pemerintah maupun nonpemerintah adalah fondasi utama untuk terciptanya pembangunan nasional yang komprehensif.

4. Fungsi kritis dari hukum.

Dalam demokrasi, menyampaikan kritik membangun merupakan suatu keniscayaan. Suatu pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan yang besar. Kemungkinan kekuasaan tersebut untuk disalahgunakan sangat besar sekali. Hal inilah kemudian terdapat istilah *power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan melahirkan korupsi yang absolut). Kritik dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah merupakan bagian kontrol sosial agar pemerintah tidak gegabah dalam membuat kebijakan. Bagi masyarakat, kebebasan berekspresi jika sampai melanggar aturan hukum yang ada seperti mencuri, membunuh, dan kejahatan yang diatur dalam legislasi, maka aparat penegak hukum yang akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Aparat penegak hukum seyogianya bagian dari manifestasi fungsi kritis dari hukum itu sendiri (Friedman, 2013).

Konsep negara hukum seyogianya mempunyai keterkaitannya dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Ada 4 (empat) cerminan utama hubungan keterkaitan konsep negara hukum dengan demokrasi. Pertama, Hak asasi manusia dan warga negara dijamin konstitusional (Azmi,2016). Setiap warga negara mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun mengingat warga negara lainnya mempunyai kepentingan hak yang sama, maka hal tersebut perlu dikontrol atau dibatasi melalui konstitusi. Kontrol disini dimaksudkan setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara tertib dan teratur. Kedua, Rakyat yang menghendaki adanya pembagian kekuasaan. Rakyat tidak menghendaki adanya kekuasaan yang absolut, maka dari itu adanya pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan wujud dari sistem pemerintahan proporsional. Seyogianya tindakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif tersebut merupakan representasi kehendak rakyat. Ketiga, adanya persamaan di hadapan hukum. Artinya dalam bentuk apapun, setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik hak tersebut menyangkut sosial, ekonomi, politik bahkan penanganan proses penegakan hukum. Keempat, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun. Demokrasi sering diidentikkan dengan kebebasan individu, maka dari itu intervensi, paksaan atau intimidasi dalam penegakan hukum khususnya di dunia peradilan, merupakan pengingkaran atas konsep demokrasi itu sendiri. Peradilan yang tanpa dilandasi tindakan negatif tersebut merupakan upaya memberikan keadilan bagi para pihak yang sedang bersengketa atau berperkara.

Demokrasi di Indonesia mampu mengkombinasikan unsur dalam konsep *rechstaat* dan *rule of law*, hal ini tidak terlepas dari peran Pancasila mengelaborasi kedua konsep negara hukum tersebut. Bahkan, di saat demokrasi yang berjalan menemui hambatan atau gejala, maka Pancasila dapat menjadi alat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Konsep demokrasi ini sendiri mudah untuk ditemukan yaitu pada sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Manifestasi demokratisasi sangat

terlihat dalam bunyi sila keempat tersebut. Menurut Yusdiyanto, Sila Keempat Pancasila memiliki beberapa makna, antara lain (Wiguna, 2021):

1. Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2. Permusyawaratan yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan.
3. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran Bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan.
4. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.
5. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Mempertahankan sistem demokrasi dalam rezim pemerintahan di Indonesia bukanlah hal mudah. Keanekaragaman suku, agama dan ras ditambah wilayah territorial yang terdiri dari beberapa pulau, menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi pemerintah bersama masyarakat untuk menjaga eksistensi demokrasi dibalik keberagaman tersebut. Terdapat 5 persyaratan demokrasi dapat bertahan dalam rezim demokrasi itu sendiri (Aji Deni, 2016). Pertama, Legitimasi. Tujuan dari legitimasi memberikan otoritarisasi bagi pihak dalam menggunakan kekuasaannya. Setidaknya terdapat 3 (tiga) legitimasi yang harus diperkuat dalam mempertahankan demokrasi yaitu legitimasi geografis, legitimasi konstitusional dan legitimasi politik. Di Indonesia, pemerintah harus mengukuhkan legitimasi dari masyarakat yang berasal dari suku, agama, ras dan wilayah berbeda-beda. Konsolidasi dari keanekaragaman tersebut tentunya dapat menjaga stabilitas iklim demokrasi bagi Indonesia sendiri. Legitimasi konstitusional secara konkret bagi Indonesia diwujudkan dengan kehadiran Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Watak dan karakteristik ini sendiri bersumber dari aspirasi berbagai elemen kepentingan mulai dari kepentingan para pelaku bisnis, aktivis partai politik, aktivis organisasi masyarakat, kelas pengusaha maupun pekerja

atau buruh, tokoh agama, kepentingan birokrasi dan pemerintahan, kepentingan aparat penegak hukum dan elemen kepentingan lainnya. Demokrasi Indonesia yang berbasis kepada Pancasila, yang dimana Pancasila dianggap sebagai suatu konsensus yang bersifat final dan absolut sebagai dasar suatu negara. Maka dari itu, jika dianalogikan dalam perspektif hukum perdata, Pancasila memiliki prinsip *pacta sunt servanda* artinya suatu perjanjian luhur yang harus ditaati dan dihormati setiap elemen bangsa (Fais Yona Bo'a; Sri Handayai RW, 2019). Legitimasi Politik, dalam hal ini partai politik, parlemen dan pemilihan umum mempunyai peran penting dalam menentukan roda pemerintahan. Anggota partai politik yang melakukan politik praktis, yang kemudian terlibat dalam kegiatan pemilihan umum sehingga terpilih menjadi anggota parlemen, merupakan proses penguatan dari legitimasi politik itu sendiri. Para pejabat pemerintah yang mempunyai latar belakang dari ketiga aspek tersebut, mempunyai legitimasi politik kuat dalam melaksanakan demokratisasi pemerintahan itu sendiri.

Kedua, Ketaatan pada aturan main (*rule of the game*). Anugerah dari demokrasi yaitu tidak adanya kekuasaan absolut yang dimiliki oleh segelintir pihak. Jabatan politik mulai dari ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif, semuanya diatur dengan baik oleh konstitusi maupun peraturan hukum di bawahnya (salah satu contoh undang-undang), yang dimana terdapat masa waktu atas jabatan yang diemban oleh pihak tersebut. Contoh sederhananya, masa jabatan untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal ini menandakan presiden dan wakil presiden hanya dapat memegang jabatannya selama dua periode atau 10 (sepuluh) tahun. Adanya batasan masa kepemimpinan seyogianya bagian dari kedewasaan para aktor politik dalam berdemokrasi. Mekanisme ini menandakan bahwa tidak ada rezim pemerintahan yang berlaku absolut. Rezim pemerintahan yang baru nanti seyogianya harus menjadi arah pembaharuan atas kebijakan rezim pemerintahan yang lama atau sebelumnya. Sebaliknya, rezim dari pemerintahan yang lama baik dikarenakan masa kepemimpinan sudah usai atau dikarenakan kalah

dalam kontestasi pemilihan umum, harus legawa untuk menanggalkan legitimasi politik yang dipegang, dan berbesar hati untuk memberikan kesempatan bagi rezim pemerintahan yang baru untuk melaksanakan kekuasaan politiknya. Jika hal tersebut terlaksana dengan optimal, maka ketaatan pada aturan main (*rule of the game*) dalam berdemokrasi dianggap berjalan dengan komprehensif.

Ketiga, Pengendalian kebijakan oleh partai yang menang. Kebijakan yang dibuat pemerintah sepatutnya harus dibuat secara bijaksana. Artinya, partai yang menang harus mampu mengkonsolidasi kepentingan lawan politiknya, asalkan kepentingan tersebut mempunyai tujuan mensejahterakan rakyatnya. Dalam demokrasi, ada partai yang menang dan ada yang kalah merupakan keniscayaan dalam kontestasi politik. Hal yang paling utama kebijakan yang ada dalam kendali elit partai politik selaras dengan kehendak aspirasi masyarakat.

Kemempat, Kemiskinan sebagai suatu rintangan dalam konsolidasi demokrasi. Adanya perbedaan lapisan masyarakat contohnya golongan orang kaya dan golongan orang miskin menjadi ujian berat dalam melaksanakan konsep demokrasi. Adanya perbedaan latar belakang ekonomi yang jauh jangan dijadikan sebagai bentuk diskriminasi bagi pihak tertentu, hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip demokrasi tersebut. Perbedaan kelas ekonomi tersebut seharusnya dijadikan acuan untuk menemukan solusi dalam upaya meminimalisir kemiskinan itu sendiri.

Kelima, perpecahan etnis, kultur dan agama sebagai pembatas terhadap demokrasi. Di Indonesia, persoalan konflik yang didasarkan SARA sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Semenjak Indonesia mengalami masa reformasi pasca tahun 1998, pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan nilai-nilai demokratis suatu bangsa melalui pembuatan legislasi. Bahkan, melalui UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, adanya pembedaan atau penggolongan atas dasar perbedaan ras mau pun etnis, sudah tidak boleh terjadi lagi. Konsep Hak Asasi Manusia dalam landasan UUD 1945 sudah menegaskan bahwa setiap warga negara harus mendapat perlakuan yang sama dari negara tanpa melihat latar belakang

suku, agama, ras maupun etnisnya. Adanya konflik masyarakat yang dilandasi sentimen SARA dapat berefek kepada timbulnya tindakan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 40 tahun 2008. Jika pasal tersebut dilanggar maka tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

D. IMPLEMENTASI KONSEP DEMOKRASI DALAM MASA PANDEMI

Pada saat pertama kali diumumkan bahwa virus Covid-19 sudah masuk ke Indonesia. Respon yang dilakukan pemerintah pertama kali ialah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan penanganan virus yang diduga pertama kali berasal dari negara Tiongkok tersebut. Produk hukum tertulis merupakan legitimasi tindakan pemerintah dalam situasi pandemi saat ini. Urgensi dibuatkannya regulasi tersebut, memang begitu genting mengingat pandemi Covid-19 ini berdampak ke multi sektor terutama sektor kesehatan dan ekonomi (Ramadhan, 2021a) Tidak sedikit berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah selama masa pandemi covid-19, Adapun regulasi tersebut antara lain UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; Keppres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; Perpres Nomor 52 tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan COVID-19 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Inpres No. 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; PP No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; Keppres No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; Perpres No. 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020; dan

Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Muhammad Syahri Ramadhan, 2020).

Banyak regulasi yang dibuat oleh pemerintah merupakan wujud dari pemerintah mengedepankan sebagaimana amanat dari Pasal 3 ayat (1) UUD 1945. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tersebut pada dasarnya merupakan konkretisasi aspirasi masyarakat. Sekalipun peraturan presiden merupakan peraturan yang disahkan oleh presiden, seyogianya presiden tersebut bertindak atas nama rakyat Indonesia. Inilah bentuk demokratisasi yang berbasis hukum, bahwa segala aspirasi masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan pola yang sporadis dan tidak teratur. Jika aspirasi masyarakat tidak dilakukan dengan terstruktur, tersistematis dan taat kepada asas-asas hukum. Anarkisme maupun bentuk pemberontakan di tengah masyarakat adalah ganjaran atas ketidaktertiban dan ketidakteraturan tersebut.

Di masa pandemi, demokrasi tidak lagi dipahami secara konvensional seperti turut serta dalam pemilu, aktif dalam kegiatan partai politik, dan sebagainya. Perubahan perilaku masyarakat yang biasa melakukan aktivitas fisik berubah ke aktivitas virtual. Pola kebiasaan masyarakat yang biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dilakukan secara konvensional seperti pergi ke pasar, bertatap muka antara pedagang dan konsumen, dikurangi demi meminimalisir mata rantai pola penyebaran virus corona. Pemanfaatan platform e-commerce pun pada akhirnya dilakukan karena dampak dari situasi pandemi saat ini (Suroyo, 2021). Digitalisasi di tengah pandemi nampaknya menjadi primadona yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu anjuran pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, secara otomatis setiap orang mencari alternatif untuk mengisi kegiatan hariannya selama berdiam diri di kediamannya masing-masing. Salah satu aktivitas yang paling banyak diminati tentu saja memanfaatkan fasilitas media sosial (Arifianto et al., 2020). Media sosial yang dapat membangun interaksi virtual dengan setiap orang yang ada dalam lingkup nasional bahkan internasional. Kedewasaan dalam memanfaatkan platform digital tersebut sangatlah penting. Hak kebebasan menyatakan pendapat, kritik maupun saran sebagaimana amanat UUD 1945, tampak begitu terasa

keberadaannya dengan memanfaatkan platform media sosial. Setiap postingan baik berupa tulisan maupun gambar sangat menghiasi di setiap beranda facebook, Instagram, maupun twitter. Adapun isi postingan tersebut dapat berupa cerita curhat pribadi, informasi aktual maupun faktual yang mencakup sosial, politik maupun hukum.

Dampak lainnya ialah dalam proses penegakan hukum. Masyarakat tidak perlu lagi melalui mekanisme prosedur hukum yang berbelit – belit. Cukup mengandalkan gawai dan akun media sosial, apabila ada suatu kejahatan yang di alaminya, maka dengan seketika pula dia dapat memviralkan perkara tersebut di dunia maya. Selanjutnya, pihak kepolisian tinggal untuk memverifikasi postingan dan melakukan penangkapan jika terbukti terdapat kejahatan. Fenomena ini menandakan bahwa pandemi memberikan dua berkah bagi masyarakat dalam berdemokratisasi. Pertama, paradigma melaksanakan demokrasi ternyata tidak hanya sebatas kepada hal-hal yang terjadi di dunia nyata, akan tetapi dunia virtual memberikan solusi baru bagi masyarakat dalam berdemokratisasi. Kedua, respon penegak hukum yang begitu tanggap terhadap postingan masyarakat di media sosial, menjadi bukti konkret atas aspirasi masyarakat kepada pemerintahannya.

Demokratisasi di dunia virtual ini meskipun mempunyai dampak positif, bukan berarti efek-efek negatif dapat dikesampingkan begitu saja. Resiko atas kejahatan di dunia maya seperti penyebaran info hoaks, ujaran kebencian dan sebagainya, merupakan ancaman atas eksistensi media sosial. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah cukup sigap terhadap dampak positif maupun negatif perkembangan teknologi, tepatnya 13 (tiga belas) tahun yang lalu pemerintah menerbitkan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi, kompleksitas permasalahan dunia siber dan telematika tidak cukup hanya menyediakan regulasi. Segala aktivitas digital meskipun dapat dikategorikan perbuatan hukum yang nyata, namun segmentasi antara dunia virtual dan dunia nyata tetaplah berbeda. Menemukan unsur kesalahan atau kejahatan di dunia maya bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan kualitas SDM yang mumpuni untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Aparat penegak hukum dituntut mempunyai kompetensi penguasaan teknologi yang komprehensif dalam merespon

persoalan kasus-kasus hukum di dunia maya (Muhammad Syahri Ramadhan, 2022).

Cepatnya arus informasi yang disampaikan dalam media sosial tersebut, semakin menguatkan jembatan aspirasi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidak perlu memakan waktu yang lama untuk mengetahui kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan transparansi semakin kuat eksistensinya semenjak adanya media sosial (Indah & Goeritman, 2021).

Hal tak kalah pentingnya ialah masyarakat yang notabene mempunyai peran penting terhadap baik atau buruknya budaya hukum. Harus mampu bersikap bijak dalam memanfaatkan platform digital. Harus diakui, kedewasaan masyarakat dalam bersikap di dunia maya masih belum memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari informasi yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menurut Data Statistik Hoaks Agustus 2018 - 31 Maret 2020, terdapat 5.156 temuan info hoaks (eppid.kominfo.go.id). Jurnal kasus info hoaks ini menjadi bukti bahwa pemerintah mempunyai pekerjaan rumah (PR) besar dalam membina moralitas publik dalam memanfaatkan digitalisasi. Sepatutnya regulasi terkait persoalan teknologi yang dibuat pemerintah harus diimplementasikan secara optimal oleh setiap individu masyarakat. Hal ini demi menciptakan iklim demokrasi yang komprehensif di dunia nyata maupun dunia maya.

E. RANGKUMAN MATERI

Manifestasi demokrasi ialah hak berekspresi, menyatakan pendapat dan hak konstitusi lainnya, yang di mana hal tersebut merupakan unsur dalam konsep *rule of law*. Pancasila sebagai pemersatu dan perekat suatu bangsa. Alat pemersatu jika ditafsirkan secara teologis, berarti upaya mewujudkan tujuan bangsa dan negara dalam bingkai keanekaragaman perspektif atau sudut pandang. Konsep negara hukum Pancasila mampu mengkonsolidasi konsep *rule of law* dan *rechstaat* korelasi kedua konsep negara hukum tersebut dapat dilihat dari unsur hak menyatakan pendapat, berorganisasi maupun terlibat dalam kegiatan pemilihan umum dalam konsep *rule of law*, merupakan bagian unsur hak asasi manusia dalam konsep *rechstaat*. Unsur-unsur dalam konsep *rule of law* ini bahkan pada

praktiknya, sudah dilaksanakan di Indonesia, bahkan sudah menjadi instruksi wajib diikuti oleh masyarakat, salah satu contoh ialah Pendidikan Kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Hukum mempunyai peran penting dalam menjaga demokrasi, hal ini sebagaimana fungsi hukum tersebut secara garis besar, dapat diklasifikasi: Fungsi hukum sebagai alat keteraturan dan ketertiban masyarakat; Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; Fungsi Hukum Sebagai Penggerak Pembangunan; Fungsi kritis dari hukum. Ada 4 (empat) cerminan utama hubungan keterkaitan konsep negara hukum dengan demokrasi. Pertama, Hak asasi manusia dan warga negara dijamin konstitusional; Kedua, Rakyat yang menghendaki adanya pembagian kekuasaan; Ketiga, adanya persamaan di hadapan hukum; Keempat, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun.

Di masa pandemi Covid-19, Perubahan perilaku masyarakat yang biasa melakukan aktivitas fisik berubah ke aktivitas virtual. Dalam aspek penegakan hukum, paradigma melaksanakan demokrasi ternyata tidak hanya sebatas kepada hal-hal yang terjadi di dunia nyata, akan tetapi dunia virtual memberikan solusi baru bagi masyarakat dalam berdemokratisasi. Hal ini dapat dilihat dari respon penegak hukum yang begitu tanggap terhadap postingan masyarakat di media sosial, menjadi bukti konkret atas aspirasi masyarakat kepada pemerintahnya. Demokratisasi di dunia virtual ini meskipun mempunyai dampak positif, bukan berarti efek – efek negatif dapat dikesampingkan begitu saja. Resiko atas kejahatan di dunia maya seperti penyebaran info hoaks, ujaran kebencian dan semacamnya, merupakan ancaman atas eksistensi media sosial. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu bersikap bijak dan dewasa dalam memanfaatkan platform digital. Hal ini demi menciptakan iklim demokrasi yang komprehensif di dunia nyata maupun dunia maya

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan dasar hukum bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi?
2. Apa 8 (delapan) faktor yang menjadi tolak ukur tercapai atau tidaknya demokrasi?
3. Apa yang dimaksud dengan homo homini lupus?
4. Sebutkan 4 (empat) cerminan utama hubungan keterkaitan konsep negara hukum dengan demokrasi?
5. Jelaskan menurut pendapat saudara, implementasi konsep demokrasi di masa pandemic virus Covid-19?

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Deni. (2016). *Konsolidasi Demokrasi: Perbaikan Kualitas Demokrasi Di Indonesia* (Deny Asyari, Ed.; 2nd Ed.). Naufan Pustaka.
- Alwan Hadiyanto. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum: Vol. I* (Rhinto R. Rerung, Ed.; I). Media Sains Indonesia.
- Arifianto, Y. A., Saptorini, S., & Stevanus, K. (2020). Pentingnya Peran Media Sosial Dalam Pelaksanaan Misi Di Masa Pandemi Covid-19. *HARVESTER: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen*, 5(2). <https://doi.org/10.52104/Harvester.V5i2.39>
- Azmi, A. (2016). DEMOKRASI DALAM NEGARA BERDASARKAN HUKUM PANCASILA DAN MASYARAKAT ISLAM. *ALQALAM*, 33(2). <https://doi.org/10.32678/Alqalam.V33i2.390>
- C.S.T. Kansil, C. S. T. K. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Profesional Psychology*.
- Fais Yona Bo'a; Sri Handayai RW. (2019). *Memahami Pancasila (I)*. Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M. (2013). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (V)*. Nusa Media.
- Haridison, A. (2017). Demokrasi , Governance Dan Supremasi Hukum. *Jurnal Administrasi Publik*, 3.
- Hidayat, A. (2017). Negara Hukum Berwatak Pancasila. *Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional*.
- Ias Muhlashin. (2021). Negara Hukum, Demokrasi, Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Al-Qadau*, 8(1).
- Indah, H., & Goeritman, N. (2021). Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Media Sosial Crisis Communication Of Indonesia Government During Pandemic Covid-19 Using Social Media. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 23(1).

- Kurniawan, D. (2016). Demokrasi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata Dan Yang Seharusnya. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1). <https://doi.org/10.21831/Moz.V8i1.10770>
- Likadja, J. A. Ch. (2015). Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” Dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat).” *Hasanuddin Law Review*, 1(1).
- Maharani, S. D. (2016). MANUSIA SEBAGAI HOMO ECONOMICUS: REFLEKSI ATAS KASUS-KASUS KEJAHATAN DI INDONESIA. *Jurnal Filsafat*, 26(1). <https://doi.org/10.22146/Jf.12624>
- Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi Jakarta*. Pustaka LP3S Indonesia.
- Muhammad Syahri Ramadhan. (2020, June 27). Turbulensi Regulasi Di Tengah Pandemi. *Sriwijaya Post*, 2–2.
- Muhammad Syahri Ramadhan. (2022, January 12). Digitalisasi: Antara Solusi Dan Involusi Budaya Hukum. *Sriwijaya Post*, 2–2.
- Nurtjahjto, H. (2006). Konsep Dan Sistem Demokrasi. *UIN Suska Riau, Demokrasi*.
- Pradipta, C. A. (2014). Peran Nelson Mandela Dalam Gerakan Anti-Apartheid Di Afrika Selatan 1994-1999. *Global & Policy*, 2(1).
- Ramadhan, M. S. (2021a). Mencegah Korupsi Dengan Simplifikasi Regulasi. *Sriwijaya Post*, 2–2. <https://palembang.tribunnews.com/2021/05/19/mencegah-korupsi-dengan-simplifikasi-regulasi?page=all>
- Ramadhan, M. S. (2021b). Ruang Lingkup Dan Kedudukan Sosiologi Hukum. In *Sosiologi Hukum* (I, Pp. 1–17). Media Sains Indonesia.
- Samidi, R., & Suharno, S. (2018). Konseptualisasi Hak-Hak Politik Dalam Sejarah Perodesasi Demokrasi. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2). <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1895>
- Saputri, N. E., & Kusdarini, E. (2021). Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4). <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.363-372>
- Soerdjono Dirdjosisworo. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum* (1st Ed.). Rajagrafindo Persada.

- Subandi, Y. (2017). MEMAHAMI KABAR SEJARAH DAN PERIODE DEMOKRASI DI INDONESIA. *Dauliyah Journal Of Islamic And International Affairs*, 2(1).
<https://doi.org/10.21111/Dauliyah.V2i1.811>
- Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah. *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1).
<https://doi.org/10.21831/Moz.V8i1.10763>
- Suroyo. (2021). Fenomena Media Sosial Di Masa Pandemi Covid 19 Untuk Meningkatkan Bisnis Online. *Jurnal Indikator*, 2(2).
- Wiguna, M. O. C. (2021). Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia (The Importance Wisdom Principle Based On Pancasila In Indonesian Law And Democracy) Abstrak Abstract. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(No. 1, Maret 2021).
- Zainuddin Ali. (2008). *Sosiologi Hukum (IV)*. Sinar Grafika.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 5: NEGARA DAN KONSTITUSI

Dr. Eric Stenly Holle, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

BAB 5

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. PENDAHULUAN

Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam perkembangan kehidupan bernegara, konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Pengertian dan materi muatan konstitusi senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. Dengan meneliti dan mengkaji konstitusi, dapat diketahui prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama dan penyelenggaraan negara serta struktur organisasi suatu negara tertentu. Bahkan nilai-nilai konstitusi dapat dikatakan mewakili tingkat peradaban suatu bangsa. Pemahaman konstitusi pada saat ini sedikit bergeser akibat adanya perubahan nilai-nilai politik yang dikembangkan dalam suatu negara. Seyogianya pemahaman tentang teori konstitusi sangat penting sebagai acuan dalam penerapan aturan dasar suatu negara sebagai hasil interaksi politik dan sosial.

Konstitusi tidak lagi sekedar istilah untuk menyebut suatu dokumen hukum, tetapi menjadi suatu paham tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara (konstitusionalisme) yang dianut hampir di semua negara, termasuk negara-negara yang tidak memiliki konstitusi sebagai dokumen hukum tertulis serta yang menempatkan supremasi kekuasaan pada parlemen sebagai wujud kedaulatan rakyat. Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan

(consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.

B. NEGARA SEBAGAI OBJEK ILMU PENGETAHUAN

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarahnya. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di zaman sekarang. *Staatwissenschaft* sebagai ilmu pengetahuan mengenai negara, adalah salinan dari ilmu pengetahuan dalam kebudayaan yang terdapat di Yunani purba, yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Mac Iver mengemukakan bahwa Plato memakai istilah *Politeia* atau *The Republic*. Sedangkan Aristoteles menggunakan istilah *politica* atau *politics*. *Politeia* atau *politica* itu kemudian berubah menjadi Ilmu Politik dalam arti modern (Suantra, 2017, p, 14).

Sebagai bentuk organisasi, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Cabang ilmu pengetahuan misalnya ilmu negara, ilmu politik, ilmu kenegaraan, hukum tata negara, hukum administrasi semuanya menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama atau negara diorganisasikan secara politik (*body politic*) untuk mencapai tujuan tertentu yang disebut sebagai *society politically organized*.

Negara sebagai *body politic* oleh Ilmu Negara dan ilmu politik dijadikan sebagai objek utama kajiannya, sedangkan dalam studi ilmu hukum tata negara (*the study of the constitution* atau *constitucional law*) mengkaji aspek hukum (yuridis) yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara itu yang lebih mengutamakan adalah norma hukum konstitusi yang tertuang dalam naskah undang-undang dasar. Dalam ilmu politik, istilah negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang memiliki

kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat (Budiardjo,1991,p,38). Ilmu politik lebih mengutamakan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat daripada norma-norma yang tertuang dalam konstitusi negara (Asshiddiqie,2013,p,12).

Negara yang menganut sistem negara hukum dan teori kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan konstitusi atau undang-undang dasar sebagai norma hukum yang tertinggi di samping norma hukum yang lain. Namun demikian perumusan definisi tentang negara tentulah tidaklah mudah. Meskipun demikian secara sederhana oleh para sarjana sering diuraikan adanya empat unsur pokok dalam setiap negara yaitu : 1) a definite territory; 2) population; 3) a government; dan iv) *souverignty* (Appadorai,2005,p,11). Pada tataran filosofis merujuk pada pandangan Hans Kelsen (1961) dalam bukunya *General Theory of Law and State*, negara memiliki tujuh elemen : 1) *The Territory of the state*, mengenai pembentukan dan pembubaran negara, serta mengenai pengakuan atas negara; 2) *Time Element of The State* yaitu waktu pembentukan negara yang bersangkutan; 3) *The People of the State*; yaitu rakyat negara yang bersangkutan; 4) *The Competence of The State as the Material Sphere of Validity of the National Legal Order*, misalnya yang berkaitan dengan pengakuan internasional; 5) *Conflict of Laws*, pertentangan antara hukum; 6) *The so-called Fundamental Rights and Duties of the States*, soal jaminan hak dan kebebasan asasi manusia; 7) *The power of the State*, aspek-aspek mengenai kekuasaan negara.

C. ISTILAH DAN DEFINISI NEGARA

Istilah Negara dalam perkembangannya sudah digunakan sejak zaman dahulu. Periodisasi zaman perkembangannya dapat dilakukan menurut rentang waktu, yaitu Zaman Kuno/klasik, Zaman Tengah, Zaman Modern dan Zaman Kontemporer. Namun ada juga yang menggunakan pembagian pemikiran berdasarkan tempat, yakni: Yunani, Romawi, Cina, Arab dan sebagainya (Pramana,2009,p,31). Istilah negara diterjemahkan dari kata asing Staat (bahasa Belanda dan Jerman); state bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis); *estado* (Spanyol); *Stato* (Italia). Istilah staat, state ataupun d,etat ini secara etimologis berasal dari istilah dalam Bahasa Latin

status atau statum, yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri; membuat berdiri; menempatkan berdiri (Soetomo,1993,p, 20). Kata statum oleh George Jellinek kemudian diartikan sebagai konstitusi atau die Verfassung, die Ordnung.

Pada zaman Yunani Kuno, Aristoteles (384-322 SM) dalam bukunya *Politica* merumuskan pandangannya tentang Negara. Saat itu, istilah polis diartikan sebagai Negara kota (city state) seperti Sparta dan Athena yang pada saat itu sudah mengenal pemerintahan dengan sistem demokrasi langsung. City state berfungsi sebagai tempat tinggal bersama warga negara dengan pemerintah dan benteng untuk menjaga keamanan dari serangan musuh. Di Eropa, lahirnya negara modern timbul sekitar empat atau lima ratus tahun sejak konsolidasi kerajaan-kerajaan Prancis, Spanyol dan Swedia (Fukuyama,2005,p,1). Sementara itu di Indonesia kata negara telah dikenal sejak zaman purbakala. Istilah "negara" berasal dari Bahasa Sanskerta "nagari" atau "negara" yang berarti "kota", yang sudah dipergunakan sejak abad kelima. dapat ditemui pada penamaan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan penamaan kitab Majapahit yang terkenal yakni "Negara Kertagama" yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Dalam Bahasa Jawa Kuno kata Negara sama artinya dengan kerajaan, keraton, atau juga rakyat (Utrecht,1966,p,288). Di Negara-negara Barat pun masih menyamakan kerajaan seperti imperium (Romawi), reich (Jerman) dan Rijk (Belanda).

Kata negara memiliki dua pengertian yakni 1) negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Contohnya Brazil, Amerika, India merupakan negara; 2) negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu (Suseno,1990,p,170). Dengan demikian dari pandangan tersebut maka pengertian negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu dalam arti formal dan material. 1) Dalam arti formal, pengertian negara adalah suatu organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Negara diartikan sebagai pemerintah (*staat-overheid*). Karakteristik negara yaitu kewenangan pemerintah untuk menjalankan paksaan fisik secara legal. 2) Dalam arti material, pengertian negara adalah suatu masyarakat (*staat-gemenschaap*) atau negara sebagai persekutuan hidup

Negara yang konstitusional digambarkan sebagai lembaga negara dengan fungsi normatif tertentu yakni perlindungan bagi hak-hak asasi manusia serta pengendalian dan pengaturan kekuasaan. Konstitusionalisme merupakan suatu paham yang membatasi tugas pemerintah melalui suatu konstitusi (Barendt,1998,p,14). Selain pengertian tersebut di atas, terdapat berbagai pendapat dari para sarjana/ahli tentang definisi negara antara lain:

1. Aristoteles

Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara dalam hal ini yang dimaksud adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (Soehino,2005,p, 24).

2. Thomas Hobbes dan John Locke

Pada dasarnya mempunyai pandangan yang sama tentang negara, bahwa negara merupakan lembaga yang berhadapan dengan warga negara yang pernah mendirikannya, karena itu negara perlu dikontrol batas wewenangnya perlu ditetapkan (Huda, 2010, p, 9)

3. Roger H Soltau

Negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (The state is an agency an authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community) (Soltau,1961, p, 48)

4. Marsillius

Negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian

5. Logemann

Dalam bukunya *Staatrecht Van Nederlands Indie* Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. (*De staat is teen matschapelijke organisatie die tot doel heft om mit haar gezag een bepalqe samenliving te ordenen en te verzor gen*) (Lubis, 2002,p,1).

D. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI

1. Istilah dan Pengertian Konstitusi

Sejak jaman Yunani Kuno istilah konstitusi telah dikenal, hanya konstitusi itu belum dituangkan dalam suatu naskah yang tertulis. Hal ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang membedakan istilah Politeia dengan Nomoi. Politeia diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang. Di antara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan yaitu bahwa politeia mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari pada nomoi (Ibrahim, 1983, p, 63). Di zaman modern, bahasa yang biasa dijadikan sumber rujukan mengenai istilah konstitusi adalah Constitution (Inggris) atau *Verfassung* (Jerman) yang dibedakan dari Undang-undang Dasar atau *Grundgesetz* (Belanda). Demikian pula dalam bahasa Perancis dibedakan antara Droit Constitutionnelle dan Loi Constitutionnelle. Karena perbedaan pandangan masyarakat mengenai konstitusi pada negara-negara modern, maka pengertian konstitusi itu kemudian diidentikkan dengan Undang-undang dasar. Penyebabnya ialah pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum tertulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan dan kepastian hukum. Di Indonesia, selain dikenal istilah konstitusi juga dikenal istilah undang-undang dasar. Keduanya sering kali memiliki batasan yang berbeda walaupun sebenarnya keduanya sama-sama merujuk pada pengertian hukum dasar. Secara umum, konstitusi menunjuk pada pengertian hukum dasar tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar menunjuk pada pengertian dasar hukum tertulis (Syahuri, 2004, p, 30). Herman Heller menyatakan konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar (Ibrahim, 1983, p, 64-65). Menurutnya pengertian undang-undang itu harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka artinya undang-undang dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yaitu konstitusi yang tertulis saja. Disamping itu konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis saja tetapi juga mengandung pengertian logis dan politis. Sejalan dengan itu, F Lassalle memandang pengertian konstitusi dari sudut sosiologis dan politis yang dipengaruhi oleh aliran pemikiran kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Sementara itu Solly Lubis (1978)

berpendapat bahwa konstitusi memiliki dua pengertian yaitu konstitusi tertulis (UUD) dan konstitusi tidak tertulis (konvensi).

Istilah konstitusi yang digunakan oleh bangsa Barat untuk mengartikan undang-undang dasar sebagai konstitusi pada mulanya berasal dari bahasa Latin, *constitutio* merupakan gabungan dua kata yaitu *Cume* dan *statuere*, *cume* adalah sebuah preposisi yang berarti bersama dengan..., sedangkan *statuere* berasal dari *stat* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Atas dasar itu kata *statuere* mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan (Thaib,2004,p, 7) yang berkaitan dengan kata *ius* atau *ius* yang berarti hukum atau prinsip (Asshiddiqie, 2005,p, 1). sementara itu istilah konstitusi menurut Wirjono Projodikoro berasal dari kata kerja *Constituer* dalam bahasa Perancis yang berarti membentuk. Jadi konstitusi berarti “pembentukan”, dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara (Syahuri,2002,p, 28).

Menurut Soehino (1985), konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Hakikat dari suatu konstitusi adalah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu.

Pengertian konstitusi menurut James Bryce dapat disederhanakan rumusannya sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan: 1) Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen; 2) Fungsi dari alat-alat kelengkapan; 3) hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya C.F. Strong melengkapi pendapat tersebut dengan pendapatnya bahwa konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.

2. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi

Kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi dalam negara mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Sejak perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan rakyat terhadap golongan penguasa menjadi alat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak dalam sistem oligarki dan monarki serta membangun kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama.

Dalam sejarahnya di dunia Barat, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Sementara pada negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Kedudukan dan fungsi konstitusi secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (national document) yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara.
- 2) Konstitusi sebagai piagam kelahiran baru (*a birth certificate of new state*).

Hal ini merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional termasuk menjadi anggota PBB.

- 3) Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.
Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalannya, unifikasi hukum nasional, social control, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga

negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, dan yudisial.

- 4) Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan.
Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara, misalnya simbol demokrasi, persatuan, keadilan, kemerdekaan, negara hukum yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Konstitusi suatu negara diharapkan dapat menyatakan persepsi masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan dan kesatuan, perasaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. Konstitusi dapat memberikan pemenuhan atas harapan-harapan sosial, ekonomi, dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif dan judisial, akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan hubungan (*checks and balances*).
- 5) Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan.
Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, menjadi sangat penting diperhatikan seberapa jauh formulasi pasal-pasal dalam konstitusi mengakomodasi materi muatan pokok dan penting sehingga dapat mencegah timbulnya penafsiran yang beraneka ragam (*ambiguitas*).
- 6) Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara.
- 7) Berfungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
- 8) Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan negara.
- 9) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan asli kepada organ negara.
- 10) Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity and characteristic nation*).

Di kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa hukum memiliki tiga tujuan pokok yaitu: keadilan (*justice*), kepastian (*certainty* atau *zekerheid*) dan kegunaan (*utility*). Keadilan sepadan dengan keseimbangan (*balance*) dan kepatutan (*equity*) serta kewajaran (*proportionality*). Sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan ketentraman. Sedangkan kegunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup.

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi yaitu keadilan, ketertiban dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara. Sehubungan dengan itu beberapa sarjana merumuskan tujuan konstitusi itu seperti merumuskan tujuan negara yaitu negara konstitusional atau negara berkonstitusi. C.F. Strong memberikan batasan-batasan tentang tujuan suatu konstitusi dalam negara, yakni:

Are to limit the arbitrary action of the government, to quarantee the rights of the governed, and to define the operation of the sovereign power. (membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

Pendapat senada disampaikan oleh Karl Loewenstein, di dalam bukunya *Political Power and the Governmental Process*, bahwa konstitusi itu suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan:

- 1) Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik.
- 2) Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.

Antara sejarah konstitusi, pengertian konstitusi, materi muatan konstitusi, kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi, harus dipahami secara holistik. Karena pada saat seseorang berbicara tentang konstitusi, pada dasarnya ia berusaha mengetahui sistem pemerintahan/sistem politik suatu negara yang pada umumnya dapat dilihat dalam hukum dasarnya, mekanisme kerja lembaga-lembaga negara, dan batasan-batasannya, sekaligus jaminan atas hak asasi manusia dan hak asasi sebagai warga negara. Sehingga belum lah cukup bagi orang yang ingin memahami konstitusi hanya dengan menghafalkan pengertiannya tanpa mengetahui latar belakang historis lahirnya sebuah konstitusi dalam suatu negara.

E. ASAL-USUL KONSTITUSI DALAM NEGARA

Tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya (Soemantri,1987,p,1-2). Pernyataan senada bahkan sedikit lebih radikal bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin ada (Sabon, 1991, p, 44.)

Embrio (asal-usul) konstitusi dalam suatu negara pada dasarnya sudah bisa diketahui dari sejarah dan pertumbuhan konstitusi. Embrio konstitusi dapat digali dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang bentuk negara dan sudut pandang pembentuk konstitusinya. Bentuk negara yang sekaligus menjadi bentuk konstitusi, yaitu (Busroh,1990,p,141-142):

1. Spontaneous State (*Spontane Staat*). Konstitusinya disebut Revolutionary Constitution.

Spontaneous State adalah negara yang timbul sebagai akibat revolusi, maka konstitusinya juga bersifat revolusioner.

2. Negotiated State (*Parlementaire Staat*). Konstitusinya disebut *Parliamentarian Constitution*.

Negotiated State adalah negara yang berdasarkan pada kebenaran relatif (*relatieve waarheid*). Kebenaran relatif harus dicari dengan jalan forum diskusi dan sebagai political philosophy-nya. Parlemen merupakan tempat di mana diskusi dan negosiasi tidak dilaksanakan. Sehingga adanya parlemen yang tercermin dalam konstitusi negara yang bersangkutan merupakan ciri dari negotiated state dan konstitusinya disebut parlementarian constitution.

3. Derivate State (*Algeleide Staat*). Konstitusinya disebut Neo-National Constitution.

Derivate State adalah negara yang konstitusinya mengambil pengalaman dari negara-negara yang sudah ada (neo-national). Derivate State ini hanya meniru, tidak ada buah pikiran yang asli. Bentuk negaranya juga meniru dari negara-negara barat. Neo-National, maksudnya nasionalisme yang berdasarkan pada kolonialisme atau nasionalisme yang timbul karena penjajahan sebagai akibat akulturasi proses.

Perspektif lain dari sudut pembentukan (maker) konstitusi dalam negara dimungkinkan ada lima macam bentuk konstitusi: 1) Konstitusi bisa dibuat oleh Raja; 2) Konstitusi dibuat bersama-sama Raja dan rakyat (bentuknya pactum); 3) Konstitusi dibuat oleh rakyat seluruhnya; 4) Konstitusi yang dibuat oleh badan Konstituante; 5) Konstitusi yang dibuat oleh pemerintahan diktator.

F. NILAI PENTING KONSTITUSI DALAM NEGARA

Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan dari suatu negara. Menurut Hamid Atamimi (1990) konstitusi adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Eksistensi suatu negara yang telah memenuhi unsur-unsur negara belum cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar (konstitusi) yang mengaturnya. Selain itu pula, harus dipahami konvensi ketatanegaraan suatu bangsa.

Nilai konstitusi yang dimaksud disini adalah nilai (value) sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktek. Menurut Djokusutono (1982) pentingnya konstitusi dari dua segi: Pertama, dari segi isi, karena konstitusi memuat dasar dari struktur dan memuat fungsi negara. Kedua, dari segi bentuk, karena yang membuat konstitusi bukan sembarangan orang atau lembaga. Pentingnya konstitusi dalam suatu negara berkaitan dengan penilaian konstitusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Karl Loewenstein yakni nilai

normatif, nilai nominal dan nilai semantik. Lebih lanjut dalam setiap konstitusi selalu terdapat dua aspek penting yaitu sifat idealnya sebagai teori dan sifat nyatanya sebagai praktek. Artinya sebagai hukum tertinggi di dalam konstitusi itu selalu terkandung nilai-nilai ideal sebagai *das sollen* yang tidak selalu identik dengan *das sein* atau keadaan nyata di lapangan.

Jika antara norma yang terdapat dalam konstitusi yang bersifat mengikat itu dipahami, diakui, diterima dan dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat padanya, konstitusi itu dinamakan sebagai konstitusi yang memiliki nilai normatif. Kalaupun tidak seluruh isi konstitusi itu demikian, tetapi setidaknya norma-norma tertentu yang terdapat di dalam konstitusi itu apabila memang sungguh-sungguh ditaati dan berjalan sebagaimana mestinya dalam kenyataan, norma-norma konstitusi dimaksud dapat dikatakan berlaku sebagai konstitusi dalam arti normatif. Akan tetapi apabila suatu undang-undang dasar, sebagian atau seluruh materi muatannya dalam kenyataannya tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan negara, konstitusi tersebut disebut memiliki nilai nominal. Sementara suatu konstitusi memiliki nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik.

G. SUPREMASI KONSTITUSI DALAM NEGARA

Dalam negara modern, penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar. Dalam hal ini, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Kedudukan konstitusi dalam suatu negara, bisa dipandang dalam dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek moral.

Pertama, konstitusi dilihat dari aspek hukum mempunyai derajat tinggi (supremasi). Dasar pertimbangan supremasi konstitusi karena beberapa hal:

1. Konstitusi dibuat oleh Badan Pembuat Undang-undang atau lembaga-lembaga;
2. Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat, dan ia harus dilaksanakan langsung kepada masyarakat untuk kepentingan mereka;
3. Dilihat dari sudut hukum yang sempit yaitu dari proses pembuatannya, konstitusi ditetapkan oleh badan atau lembaga yang diakui keabsahannya.

Superioritas konstitusi mempunyai daya ikat bukan saja bagi rakyat, tetapi juga para penguasa dan badan pembuat konstitusi itu sendiri.

Kedua, jika konstitusi dilihat dari aspek moral landasan fundamental, maka konstitusi berada di bawahnya. Dengan kata lain, konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral. Berkaitan dengan supremasi konstitusi yang harus ditaati oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara, maka untuk menjamin bahwa ketentuan konstitusi itu benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah diperlukan suatu lembaga tertentu untuk meneliti apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Di Amerika Serikat, India, dan Jerman, wewenang itu terletak di tangan Mahkamah Agung Federal. Di negara-negara tersebut berlaku asas *judicial supremacy* dan Mahkamah Agung ditambah beberapa hakim lain.

Menurut Wheare, dengan menempatkan konstitusi sebagai kedudukan yang tinggi, ada semacam jaminan bahwa:

“konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Perubahannya harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan pertimbangan yang mendalam. Agar maksud ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka perubahannya pada umumnya mensyaratkan adanya suatu proses dan prosedur yang khusus atau istimewa”.

H. PERUBAHAN KONSTITUSI

Kata amandemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu amandemen yang berarti perubahan atau *to amend, to alter dan to revise*. Kata perubahan sendiri berasal dari kata “ubah” yang berarti menjadikan sesuatu menjadi

lain atau beda dari aslinya, Jadi kata perubahan diartikan sebagai tindakan mengubah (kata kerja) yaitu menjadikan berubahnya sesuatu; peralihan, pertukaran (penggantian) (Hardjono,2006,p.41). Berkaitan dengan perubahan konstitusi, Taufiqurrahman (2003) dengan berdasar pada penelitian terhadap 100 (seratus) konstitusi, mengklasifikasikan perubahan dalam tujuh istilah:

1. *Amandement* (perubahan),
2. *Revision* (Perbaikan),
3. *Alteration* (perubahan/penggantian)
4. *Change* (penggantian)
5. *Reform* (perbaikan),
6. *Modified* (modifikasi),
7. *Review* (tinjauan).

Jadi, pengertian perubahan konstitusi dapat mencakup dua pengertian yaitu: 1) amandemen konstitusi; dan 2) pembaruan konstitusi. Namun demikian, secara khusus apabila dilihat dari segi sistem atau bentuk perubahan konstitusi secara teori istilah amandemen konstitusi memiliki makna tersendiri untuk membedakan dengan sistem perubahan konstitusi lain. Secara umum, sistem yang dianut oleh negara-negara dalam mengubah konstitusinya dapat digolongkan ke dalam dua sistem perubahan, pertama apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan, sehingga tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi lama (sistem pembaruan konstitusi). Negara penganutnya Belanda, Jerman dan Perancis. Kedua, sistem perubahan konstitusi, di mana konstitusi yang asli tetap berlaku, sementara bagian perubahan atas konstitusi tersebut merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi asli (sistem amandemen). Selanjutnya menurut C.F Strong, prosedur perubahan konstitusi ada empat cara yakni:

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum

3. Perubahan konstitusi yang berlaku dalam negara serikat yang dilakukan oleh negara-negara bagian
4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan

Sri Sumantri (1987) mengatakan bahwa perubahan UUD pada dasarnya merupakan keniscayaan karena:

1. Generasi yang hidup sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang,
2. Hukum konstitusi hanya merupakan salah satu bagian dari hukum tata negara,
3. Ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau UUD selalu dapat berubah.

Oleh karena itu bagaimanapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat tertentu akan mengalami perubahan, karena sebuah konstitusi tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Setiap konstitusi yang tertulis mencantumkan pasalnya tentang perubahan. Hal ini karena suatu konstitusi, walaupun dirancang untuk waktu yang lama, selalu akan tertinggal dari perkembangan masyarakat, sehingga pada suatu saat kemungkinan perkembangan itu terjadi, maka konstitusi itu perlu dirubah.

I. RANGKUMAN MATERI

Konstitusi lahir sebagai tuntutan dan harapan masyarakatnya untuk mencapai suatu keadilan. Dengan di dirikannya negara dan konstitusi, masyarakat menyerahkan hak-hak tertentu kepada penyelenggara negara. Namun, tiap anggota masyarakat dalam negara tetap mempertahankan hak-haknya sebagai pribadi. Negara dan konstitusi didirikan untuk menjamin hak asasi tersebut. Hak-hak itu menjadi titik tolak pembentukan negara dan konstitusi. Dengan demikian konstitusi dan negara tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahkan setelah abad pertengahan dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Setiap negara memiliki konstitusi, tetapi tidak setiap negara mempunyai undang-undang dasar.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang saudara ketahui tentang negara dan konstitusi dan bagaimana hubungan antar kedua lembaga tersebut?
2. Bagaimana kedudukan dan fungsi konstitusi dalam sebuah negara?
3. Apa yang melatarbelakangi lahirnya konstitusi dalam suatu negara dan apa yang menjadi value konstitusi tersebut dalam penyelenggaraan negara?
4. Jelaskan mengapa superioritas konstitusi mempunyai daya ikat bukan saja bagi rakyat, tetapi juga para penguasa dan badan pembuat konstitusi itu sendiri?
5. Bagaimana prosedur perubahan konstitusi pada umumnya dilakukan dalam praktik ketatanegaraan?

DAFTAR PUSTAKA

- A. Appadorai, 2005, *The Substance of Politics*, Oxford University Press, India
- A. Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, UI, Jakarta
- Dahlan Thaib dan kawan, *Teori Hukum Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Djokosutono, 1982, *Hukum Tata Negara Ghalia Indonesia*, Jakarta
- E. Utrecht; 1966, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ichtiar, Jakarta,
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Francis Fukuyama, 2005, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Terjemahan: *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*, Penerjemah: A. Zaim Rofiqi, Kerja sama Kedutaan Besar Amerika Serikat, Freedom Institute, dan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Russel and Russel, New York
- Hardjono, 2006, *Legitimasi Perubahan Konstitusi, Kajian terhadap Perubahan UUD 1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- I Nengah Suantra dan Nurmawati, 2017, *Ilmu Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2015, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konpress, Jakarta
- M. Solly Lubis, 2002, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983 *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Max Boli Sabon, 1991, *Fungsi Ganda Konstitusi*, Graviti, Bandung
- Pudja Pramana, 2009, *Ilmu Negara*, Graha Ilmu, Jogjakarta,

- Roger H.Soltau,1961, *An Introduction to Politics*, Longsman, London
- Soehino, 1985, *Hukum Tata Negara, Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
- _____, 2005, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketujuh, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sri Soemantri, 1987, *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi*, Almuni, Bandung
- Taufiqurrohman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi Proses Dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 2003, *Prosedur Perubahan Konstitusi (Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain)*, Disertasi FH UI, Jakarta



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 6: WAWASAN NUSANTARA DAN GEOPOLITIK

Nanci Yosepin Simbolon, S.H., M.H.

Universitas Darma Agung

BAB 6

WAWASAN NUSANTARA DAN GEOPOLITIK

A. PENDAHULUAN

Secara konsepsional, wawasan nusantara (Wawasan) merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut Wawasan Nusantara, itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi Wawasan Nusantara. Jadi Wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan ke wilayahan dan kehidupan bangsa. Sebagai Negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki Wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Tak hanya faktor geografi, wawasan nusantara juga mengutamakan kepentingan masyarakat dalam aspek lain seperti sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan, dan ekonomi. Kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bermartabat dengan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Pemahaman dan pelaksanaan wawasan nusantara yang lebih baik dalam ranah kehidupan pribadi maupun kolektif serta dalam wilayah publik sangat menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dibutuhkan kesadaran warga negara dan penyelenggara negara yang memadai di dalam melaksanakan

kewajiban dan tanggung jawab. Di tengah tekanan berbagai masalah yang menghimpit bangsa.

Hal ini merupakan bagian integral yang menjamin eksistensi bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita nasional sekaligus manifestasi cita-cita leluhur kita, dengan tetap menghargai kebhinekaan itu sebagai anugerah Tuhan dan aset bangsa.

Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian Wawasan Nusantara serta hakikat dan kedudukannya!
2. Untuk mengetahui pengertian Geopolitik!
3. Untuk mengetahui Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia!
4. Untuk mengetahui pentingnya wilayah sebagai ruang hidup bangsa!
5. Untuk mengetahui Perwujudan Wawasan Nusantara!
6. Untuk mengetahui contoh implementasi wawasan nusantara!

Fungsi

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. PENGERTIAN WAWASANNUSANTARA

Setiap bangsa mempunyai wawasan nasionalnya (*national outlook*) yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandang atau wawasan nasional yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan wilayahnya serta jati diri bangsa itu. Bangsa yang dimaksud disini adalah bangsa yang menegara (*nationstate*), seperti halnya Indonesia yang memiliki konsep wawasan nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara.

Istilah wawasan Nusantara sebagai konsep wawasan nasional Indonesia, berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan itu sendiri berasal dari kata "wawas" yang berarti pandangan,

tinjauan atau penglihatan inderawi, sedangkan akar kata ini membentuk kata "mawas" yang berarti memandang, meninjau atau melihat, sedangkan wawasan berarti cara pandang, meninjau atau melihat. 'Sementara itu, istilah Nusantara berasal dari kata "nusa" yang berarti pulau-pulau dan "antara" yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta diantara Benua Asia dan Benua Australia. (Budiarto, 1980)

Berdasarkan istilah tersebut, secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya, sedangkan wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Dengan demikian, wawasan Nusantara berperan membimbing bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya. Oleh karenanya, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan inter relasi) dalam pembangunannya di lingkungan nasional (termasuk lokal dan proporsional), regional serta global. Wawasan nasional Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan oleh adanya konsep geopolitik. (Cristine, 2002) Karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia haruslah ditinjau dari latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, aspek kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya bangsa Indonesia, dan aspek kesejarahan bangsa Indonesia,

Kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis, oleh karena itu wawasan itu harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan

strategis dalam mengejar kejayaannya. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, suatu bangsa perlu memperhatikan 3 (tiga) faktor utama, (Eka, 1997) yaitu:

1. Bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup;
2. jiwa, tekad dan semangat manusia atau masyarakatnya;
3. Lingkungan sekitarnya.

Wawasan Nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dengan demikian, wawasan Nusantara merupakan penjabaran dari nilai cinta tanah air dengan segala aspek kehidupan di dalamnya yang merupakan satu kesatuan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara. Pancasila sebagai landasan visual dari adanya wawasan Nusantara mengandung arti bahwa wawasan Nusantara mengajak atau menggugah kesadaran bagi segenap komponen bangsa, para pemimpin bangsa, professional para pakar/cendekiawan, ilmuwan dan penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun daerah untuk memandang dalam persepsi yang sama tentang 6 (enam) konsep "Batu Bangun" wawasan Nusantara yang meliputi :

1. Konsep persatuan dan kesatuan, mengandung makna segenap komponen bangsa untuk bersatu padu karena bangsa Indonesia yang heterogen dan majemuk serta hidup di dalam wilayah kepulauan NKRI.
2. Konsep Bhineka Tunggal Ika, mengajak segenap komponen bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah adalah realitas yang harus didayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara.
3. Konsep kebangsaan, mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang kebangsaan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia lahir karena adanya kehendak segenap komponen bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen dan majemuk untuk bersatu, memiliki latar belakang sejarah yang sama, mempunyai cita-cita dan tujuan untuk hidup

bersama dan hidup dalam wilayah yang sama sebagai satu kesatuan ruang hidup yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Konsep Negara Kebangsaan, menggugah kesadaran segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama rentang konsep negara kebangsaan mengedepankan prinsip satu kesatuan wilayah.
5. Konsep Negara Kepulauan, mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama (tentang negara kepulauan, yaitu sebagai kawasan laut yang ditaburi pulau-pulau. Untuk itu, wilayah laut harus dipandang sebagai media pemersatu bangsa.
6. Konsep Geopolitik, mengajak seluruh komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konstelasi geografi Indonesia, yang posisi strategis Indonesia antara dua kawasan besar dunia (Samudra Hindia dan Pasifik) dengan sumber kekayaan alamnya merupakan suatu potensi bila bangsa dan masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan dan menjadi kerawanan jika bangsa dan masyarakat Indonesia tidak mampu memanfaatkan dan menjaganya.

Kondisi objektif geografi Nusantara yang merupakan untaian ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi silang yang sangat strategis, memiliki karakteristik yang berbeda dari negara lain. Mengingat keadaan lingkungan alamnya, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah negara menjadi tuntunan utama bagi terwujudnya kemakmuran dan keamanan yang berkesinambungan. Atas pertimbangan tersebut, dimaklumkanlah Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang berbunyi:

“berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalulintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis

yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia” (Danusaputro, 1978)

Deklarasi ini menyatakan bahwa bentuk geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri, Deklarasi ini juga menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang terkandung di dalamnya, pulau-pulau serta laut yang ada di antaranya dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, Untuk mengukuhkan asas negara kepulauan ini, ditetapkan Undang-Undang Nomor 4/Prp/Tahun1960 tentang Perairan Indonesia. Selain itu, melalui Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional Tahun 1982, pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam United Nation Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan sudah menjadi hukum positif sejak tanggal16 November 1994. Berlakunya UNCLOS 1982 berpengaruh pada pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan, seperti bertambah luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia. Pada satu sisi, UNCLOS 1982 memberikan keuntungan bagi pembangunan nasional, yaitu bertambah luasnya yurisdiksi nasional yang sekaligus berarti bertambahnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta terbukanya peluang untuk memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi, namun di sisi lain potensi kerawanan akan semakin bertambah. (Eman, Umarudin Masdar, 2000)

Dengan demikian, secara kontekstual, geografi Indonesia memiliki kelemahan dan kelebihan karena itu kondisi dan korelasi geografi harus dapat dicermati secara utuh dan menyeluruh dalam konsep Geopolitik Indonesia, di mana setiap perumusan kebijaksanaan nasional harus memiliki wawasan kewilayahan atau ruang hidup yang diatur oleh politik ketatanegaraan. Karena itu, wawasan kebangsaan atau wawasan nasional atau wawasan Nusantara Indonesia tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan geografis Indonesia dan tetap mempertahankan terpeliharanya keutuhan dan kekompakan wilayah, di hormatinya karakter, ciri serta kemampuan daerah masing-masing.

Konsepsi negara kepulauan yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan tantangan, ancaman dan gangguan bagi Indonesia. Ada empat negara yang sangat berkepentingan atas wilayah Indonesia antara lain:

1. Negara ASEAN termasuk Australia;
2. Negara dengan armada perikanan besar, seperti Jepang,
3. Negara pemilik perusahaan perkapalan (*sea liners*).
4. Negara adidaya untuk memudahkan manuver armada militernya dalam rangka melaksanakan global strategi geopolitiknya.

Konsekuensi dari diratifikasinya UNCLOS 1982, pemerintah Indonesia membuka alur laut kepulauan sebanyak tiga buah dikenal sebagai Alur Laut Kepulauan (ALKI). ALKI juga berlaku bagi lintasan pesawat terbang, padahal jalur penerbangan internasional termasuk melintasi Indonesia diatur dalam *International Civil Aeronautic Organization* (ICAO). ALKI yang lebarnya 80 km (50mil) dari koridor udara yang dibuat oleh ICAO menjadi tumpang tindih. Apalagi kini Amerika Serikat dan Australia dengan gigit menuntut pembukaan ALKI Timur-Barat yang melintasi Pulau Jawa melalui *International Maritim Organization* (IMO). (Sulistiyono, 2007).

C. LANDASAN, HAKIKAT DAN ASAS-ASAS WAWASAN NUSANTARA

1. Landasan Wawasan Nusantara

a. Landasan Idiil Wawasan Nusantara

Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila mencerminkan nilai, keseimbangan, keserasian, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia. Wawasan nusantara pada hakikatnya merupakan pancaran dari falsafah Pancasila yang ditetapkan dalam kondisi nyata Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan landasan idiil dan dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

Pencerminan Pancasila tentang konsep wawasan Nusantara tercermin dalam sila ke-3 Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung pengertian bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat lebih luas dan harus diutamakan daripada kepentingan yang lebih besar dan tidak mematikan atau meniadakan kepentingan golongan, suku bangsa maupun perorangan. Sikap tersebut mewarnai adanya wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara. (Murtopo, 1974)

b. Landasan Konsepsional Wawasan Nusantara

Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air dan dirgantara di atasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan seluruh potensi yang ada tersebut dipergunakan secara terpadu, seimbang, serasi dan selaras dan adil.

2. Hakikat dan Asas-asas Wawasan Nusantara

a. Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir; bersikap dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

b. Asas-asas Wawasan Nusantara

Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah asar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan demi tetap taat dan setia kepada komponen pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari:"

- 1) Kepentingan bersama, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi jenis "penjajahan" dari negara asing. Tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya.
- 2) Keadilan, berarti kesesuaian pembagian hasil dengan adil terhadap kegiatan baik perseorangan, golongan, kelompok maupun daerah,
- 3) Kejujuran, berarti keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan realitas serta ketentuan yang benar demi kemajuan bangsa dan negara,
- 4) Solidaritas, perlunya rasa setia kawan, mau memberi dan rela berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
- 5) Kerja sama, berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok baik kecil maupun besar dapat tercipta sinergi yang lebih baik.
- 6) Kesetiaan, berarti adanya rasa setia terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan Negara Indonesia yang dimulai dengan dicetuskannya Budi Utomo tahun 1908. Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Indonesia 1945.

D. KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN WAWASAN NUSANTARA

1. Kedudukan

Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan dan nasional bangsa Indonesia merupakan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari.

- a. Pancasila sebagai falsafah, ideology bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.
- b. Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusi negara dan berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
- c. Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.

- d. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
- e. Rencana pembangunan sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

2. Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara." (Winarno, 2002)

3. Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Selain itu, tujuan wawasan nusantara adalah turut serta menciptakan ketertiban dan kedamaian dunia dalam rangka mencapai tujuan nasional.

E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI WAWASAN NUSANTARA

1. Wilayah Sebagai Ruang Hidup

a. Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)

Kata Archipelago dan Archipelagic berasal dari kata Italia, yaitu archipelagos dari akar katanya adalah "archi" yang berarti terpenting, terutama dan "pelages" berarti laut atau wilayah lautan. Jadi archipelago dapat diartikan sebagai lautan terpenting dengan pulau-pulau di dalamnya yang kemudian arti ini menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa Barat, sehingga archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau. Lahirnya archipelago mengandung pengertian, bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara

pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. (Eka, 1997)

b. Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda sebagai wilayah jajahan dinamakan *Nederlandsch Ostindische Archipelago* yang kemudian menjadi wilayah Negara Republik Indonesia." Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang dipakai, yaitu "Hindia Timur", "insulinde" oleh Multatuli, "Nusantara", "Indonesia" dan "Hindia Belanda" (*nederlandsch-indie*) pada masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia sangat mencintai nama "Indonesia" meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang Barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan Indonesia yang dalam bahasa Yunani, "indo" berarti India dan "nesos" berarti pulau. Indonesia mengandung nama spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan dan kebesaran.

Sebutan "Indonesia" merupakan ciptaan ilmuwan J.R. Logan dalam *Journal of the Indian Archipelago and East Asia* (1850) yang kemudian oleh Sir WE. Maxwell (seorang ahli hukum) juga memakainya dalam kegemarannya mempelajari rumpun Melayu. Pada tahun 1882, Maxwell kemudian menerbitkan buku penuntun untuk bahasa itu dengan kata pembukaan yang memakai istilah "Indonesia" semakin terkenal berkat peran Adolf Bastian, seorang etnolog yang menegaskan arti kepulauan ini dalam karangannya *Indonesien oder die Inseln des Malaysischen Archipels* (1884-1889). Setelah cukup lama, istilah itu dipakai hanya sebagai nama keilmuan yang kemudian pada awal abad ke-20 perhimpunan para mahasiswa Indonesia di Belanda menyebut dirinya dengan "Perhimpunan Indonesia" dan membiasakan pemakaian kata "Indonesia". Berikutnya pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, kata Indonesia dipakai sebagai sebutan bagi bangsa, tanah air, dan bahasa sekaligus menggantikan sebutan *Nederlandsch Oost Indie* dan kemudian sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kata Indonesia menjadi nama resmi negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang (Afan, 1999).

c. Konsepsi Tentang Wilayah Lautan

Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut (ermaya, 2001):

- 1) Res nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.
- 2) Res cimmunis, menyarankan bahwa laur itu adalah milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara.
- 3) Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa,
- 4) Mare Clausum (*The Right and Dominion of the Sea*), menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira-kira sejauh 3 mil).
- 5) Archipelagic State Principle (asas negara kepulauan) yang menjadikan dasar dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Saat ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nation Convention on the law of the sea/UNCLOS*) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudra yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudra secara damai. Di samping itu, ada keinginan pula untuk mendayagunakan kekayaan alamnya secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian hayatinya, serta perlindungan lingkungan laut.

Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritorial, perairan pedalaman, zona, ekonomi eksklusif. Dan landasan kontinental yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau perairan dan wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian.

- 2) Laut teritorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dengan batasan-batasan tertentu sesuai konvensi ini. Kedaulatan suatu negara pantai mencakup daratan, perairan pedalaman dan laut teritorial tersebut.
- 3) Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal.
- 4) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE negara yang bersangkutan memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati dari perairan.
- 5) Landasan kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jarak 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2.500m.

d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pengumuman Pemerintah Negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980 dengan batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah:

- 1) Persediaan ikan yang semakin terbatas.
- 2) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia.
- 3) ZEE memiliki kekuatan hukum internasional.

Melalui perjuangan panjang di forum internasional, akhirnya Konferensi PBB tentang Hukum Laut II di New York 30 April 1982 menerima *The United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia. Konvensi tersebut mengakui asas-asas negara kepulauan serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE.

Pemerintah dan DPR RI kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Sejak 3 Februari 1986, Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya. (CST, 2001)

e. Karakteristik Wilayah Nusantara

Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut.

Utara	: 6° 08' LU
Selatan	: 11° 15' LS
Barat	: 94° 45' BT
Timur	: 141° 05' BT

Jarak utara selatan sekitar 1.888 km, sedangkan jarak barat timur sekitar 5.110 km bila diproyeksikan pada peta Benua Eropa, maka jarak barat timur tersebut sama dengan jarak antara London dengan Ankara, Turki. Bila diproyeksikan pada peta Amerika Serikat, maka jarak tersebut sama dengan jarak antara pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km, yang terdiri atas daratan seluas 2.027.087 km dan perairan 127.166.163 km luas wilayah daratan Indonesia, jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara merupakan yang terluas. (Ermaya, 2001)

F. GEOPOLITIK

Istilah geopolitik berasal dari dua pengertian, yaitu geo dan politik, geo berarti bumi dan politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Dengan demikian, pengertian geopolitik sebagai satu kesatuan adalah sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan

pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan adalah suatu kearifan yang sangat relevan. Alasannya geografi adalah ruang hidup, ruang hidup adalah sumber daya, sumberdaya adalah energi dan ekonomi, energi dan ekonomi adalah kekuasaan (power). Oleh karena itu, geografi, teritori dan ruang hidup dengan segala isinya harus dikuasai bila perlu dengan menggunakan senjata. Geopolitik merupakan pengembangan dari pada geografi politik (dalam arti pendistribusian kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab) dengan berdasarkan pada konstalasi geografi untuk menyelenggarakan kepentingan nasional.

Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederich Ratzel (1844-1904) sebagai ilmu bumi politik (*political geography*) yang kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia, Rudolf Kjeller (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi Geographical Politic dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, ilmu bumi politik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menemukan alternative kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional.

Frederich Ratzel pada akhir abad ke-19 mengembangkan kajian geografi politik dengan dasar pandangan, bahwa negara mirip organisme (makhluk hidup) dan memandang negara dari sudut konsep ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik (bangsa). Bangsa dan negara terikat oleh hukum alam, jika bangsa dan negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan hukum ekspansi (pemekaran wilayah). "Sementara itu, Rudolf Kjeller berpendapat bahwa negara adalah organisme yang harus memiliki intelektual dan di sisi lain negara merupakan sistem politik yang mencakup geopolitik, ekonomi, politik, krato politik dan sosiopolitik. Kjeller juga mengajukan paham ekspansionisme dalam rangka untuk mempertahankan negara dan mengembangkannya, kemudian Kjeller mengajukan langkah strategis untuk memperkuat negara dengan memulai pembangunan kekuatan daratan (kontinental) dan diikuti dengan pembangunan kekuasaan bahari (maritime). Sementara itu, pandangan Karl Haushofer berisi paham

ekspansionisme juga mengandung ajaran realisme yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras yang paling unggul yang harus dapat menguasai dunia. Pandangan semacam ini juga terjadi di Jepang berupa ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. (Budiarto, 1980)

Pandangan geopolitik di atas, berbeda dengan pandangan di atas, karena pandangan geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai, nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menempatkan bahwa bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan, sehingga menolak segala bentuk penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. Disamping itu, bangsa Indonesia juga menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat, begitu juga dengan paham rasialisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang universal. Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan (nasionalisme) dan membentuk suatu wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan chauvinisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan, semua itu dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia yang abadi. Geopolitik bangsa Indonesia karena di dalamnya terkandung ajaran yang bersumber dari Pancasila dan dilandasi dengan UUD 1945, sedangkan cinta tanah air memiliki pengertian, bahwa tanah air adalah ruang wilayah negara baik secara geografis (fisik) maupun nonfisik (tata nilai dan tata kehidupan masyarakat) telah memberikan kehidupan dan penghidupan sejak manusia lahir sampai pada akhir hayatnya. Di dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi geopolitik, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik namun dalam arti semu/maya. Konfigurasi geopolitik Indonesia bertentangan dengan konsep yang ada di dalam pembukaan UUD 1915, karena di dalamnya dimasukkan ciri lain, seperti demografi, antropologi, meteorologi serta latar belakang sejarah." (Budiarto,1980)

Para pendiri Negara Republik Indonesia merelakan dasar-dasar geopolitik Indonesia melalui ikrar Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Hakikat yang terkandung dalam isi sumpah pemuda adalah keutuhan ruang hidup dan landasan dasar dari kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia memiliki 3 (tiga) unsur dari geopolitik, antara lain."

1. Rasa kebangsaan

Rasa kebangsaan adalah dorongan emosional yang lahir dalam perasaan setiap warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok tanpa memandang kesukuan, ras, agama dan keturunan. Rasa inilah yang menumbuhkan internalisasi satu masyarakat yang di dambakan (*imagined society*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menguatnya rasa kebangsaan secara individual dan kelompok menjadi energi dan pengendapan nilai-nilai kebangsaan yang kemudian melahirkan paham dan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan akan tumbuh subur dan berkembang melalui proses sinergi dari berbagai individu yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian satu sama lain saling menguatkan dan melahirkan ciri atau identitas bangsa. Keyakinan dan pengakuan terhadap ciri atau identitas bangsa merupakan perwujudan dari rasa kebangsaan itu sendiri. Rasa kebangsaan dapat menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani oleh bangsa lain. Paham kebangsaan merupakan perwujudan tentang apa, bagaimana, dan sikap bangsa dalam menghadapi masa depan. Hasil sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan adalah semangat kebangsaan yang kemudian di kenal dengan paham nasionalisme. Dengan rasa nasionalisme kuat dan mantap, bangsa akan tetap hidup (*survive*) di tengah-tengah lingkungan masyarakat internasional, Penumbuhan rasa kebangsaan dalam kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk yang terlahir dengan kebhinnekaan suku, ras, agama, keturunan dan budaya sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi dan bermartabat dalam nuansa yang demokratis melalui pendekatan dialogis. Pendekatan ini bertitik tolak dari kesadaran untuk mengakui, memahami dan menghormati kemajemukan negara-bangsa Indonesia. Langkah seutuhnya kemudian dijawantahkan melalui semangat silih asah, silih asih,

dan silih asuh (saling mengingatkan, saling mengasihi dan saling tolong menolong).

2. Paham Kebangsaan

Wujud dari paham kebangsaan antara lain:

- a. Pemahaman dalam diri setiap individu sebagai Warga Negara Indonesia tentang perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik.
- b. Pemahaman yang luas pada individu dan masyarakat tentang perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya.
- c. Pemahaman, bahwa kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi.
- d. Pemahaman, bahwa wilayah kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

3. Semangat Kebangsaan

Wujud dari semangat kebangsaan bersifat abstrak, karena semangat ini timbul melalui proses sosialisasi, penghayatan, aktualisasi, pembudayaan dan pelestarian. Kecintaan tanah air yang dimanifestasikan dalam keragaman bentuknya adalah penegasan konkret dari tumbuhnya semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan dapat dilihat dari sejauh mana manusia senantiasa mengatasmamakan bangsa dan negara pada setiap tindakan konstruktif profesional yang di lakukannya.

G. RANGKUMAN MATERI

Wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Kesatuan wawasan nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan hakikat wawasan nusantara dan mengapa bangsa Indonesia perlu mempelajari wawasan nusantara!
2. Apa saja fungsi wawasan nusantara dan jelaskan hubungan wawasan nusantara dengan tujuan nasional!
3. Jelaskan wujud implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik!
4. Pentingnya wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Berikan contoh upaya bela negara yang dapat dilakukan warga negara Indonesia dalam kondisi negara saat ini!
5. Jelaskan bagaimana pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda!

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. (2000). Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta. Yayasan Kepada Bangsa-saku.
- Andeng. MG. (2004). Civics Education: Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam. Bandung. Benang Press.
- Afan, G. (1999). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Budiarto, M. (1980). Wawasan Nusantara dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Shalia Indonesia.
- Cristine, dkk. (2002). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Danusaputro M. (1978). Wawasan Nusantara (dalam Ilmu Politik dan Hukum) Buku I. Alumni Bandung.
- Eka, D. (1997). Pancasila Antara Identitas dan Modernitas. Tinjauan Etis dan Budaya. Jakarta. Gunung Agung.
- Eman, H, dan Umarudin Masdar. (2000). Demokrasi Untuk Pemula. Yogyakarta. KLIK.
- Ermaya, S. (2001). Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Jurnal Kerahanan Nasional No. VI, Agustus 2001.
- Franz Magnis Suseno. (1999). Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta. Gramedia.
- Kansil, CST, Kansil, Christine. (2001). Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Lopa B. (1985). Pola Implementasi Wawasan Nusantara, Ujung Pandang Intisari. Kartasasmita, Ginandjar. Jakarta. Media Indonesia.
- Murtopo, A. (1974). Strategi Politik Nasional. Yayasan Proklamasi: CSIS.
- Sulistiyono, A. (2007). Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral. Surakarta. LPP UNS dan UNS Press

- Winarno. (2002). Integrasi Nasional. Buku Pegangan Kuliah. Surakarta. UNS Press.
- Zubaidi, achmad, dkk. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta. Paradigma.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 7: KETAHANAN NASIONAL

Natalia Heni Primawati, S.Fil., M.Phil

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

BAB 7

KETAHANAN NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Eksistensi suatu negara diperlukan kerjasama berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat. Kerjasama tersebut dapat terjalin dengan baik dan selaras jika terdapat pemahaman yang sebanding dan seimbang terhadap ketahanan nasional. Lembaga khusus yang mengkaji tentang ketahanan nasional ialah Lemhanas. Indeks ketahanan nasional pada tahun 2014-2015 khususnya gatra ideology mengalami penurunan. Indeks ketahanan nasional pada tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi masih dianggap kurang tangguh. Asta gatra pada tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi tidak pada semua aspek. Penurunan terdapat pada aspek ideologi, sumber daya alam, sosial budaya. Peningkatan terdapat pada aspek geografis, demografi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Pengukuran indeks tersebut menggunakan metode kualitatif dari data kebijakan, kualitatif dari data kinerja. Indeks tersebut menggunakan kisaran angka 1-5. Angka 1 menunjukkan ketahanan nasional rawan, 2 menunjukkan kurang tangguh, 3 menunjukkan cukup tangguh, 4 menunjukkan tangguh, 5 menunjukkan sangat tangguh. Indonesia terkait ketahanan nasional pada tahun 2018 berada pada posisi 86 diantara 178 negara lainnya, sehingga mendapatkan predikat elevated warning. Indonesia terkait bela negara berada pada posisi 95 diantara 106 negara di dunia (Armaiwi dan Wahidin,2018:6-7). Peringkat-peringkat tersebut menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada pada peringkat yang rendah terlebih tahun 2022 yang ditambah dengan pandemi covid-19 yang belum usai, tetapi setidaknya sedikit lebih baik

dibandingkan tahun 2020, 2021. Peringkat tersebut perlu terus diperbaiki oleh pemerintah maupun warga negara. Pendidikan kewarganegaraan yang perlu digalakkan dan dikembangkan diperlukan untuk memelihara, mewujudkan ketahanan nasional dan bela negara.

PEMBAHASAN KETAHANAN NASIONAL

Manusia pada hakikatnya sebagai makhluk individual yang mempunyai pilihan kebebasan dan makhluk sosial yang mempunyai keterbatasan kebebasan. Manusia dalam bereksistensi akan diakui keberadaannya dalam tataran pergaulan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tingkatan pergaulan mulai dari masyarakat, negara bahkan internasional. Kebutuhan manusia sebagai makhluk individu dan sosial dapat terpenuhi diantaranya karena peran negara. Negara dapat kuat dan kokoh karena peran manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Korelasi antara negara dan masyarakat mempunyai hubungan simbiosis mutualisme dan resiprokal.

Negara secara hakiki terdiri dari rakyat-rakyat yang membentuk organisasi beserta alat-alat negara dan otoritasnya. Otoritas negara bukanlah otoritas atas negara, tetapi otoritas dari negara atas masalah-masalahnya dan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan umum (Bagus, 1996, 692).

Negara dapat menjadi kuat salah satunya dengan mempunyai pandangan ketahanan nasional yang juga kuat. Ketahanan berasal dari asal kata dasar yakni tahan yang dapat berarti tabah, kuat, pantang menyerah, keteguhan. Ketahanan nasional ialah kondisi dinamis suatu negara berisi keuletan, ketangguhan untuk mengembangkan kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan, gangguan, tantangan yang berasal dari dalam maupun luar, langsung maupun tidak langsung. Ancaman, hambatan, gangguan, tantangan jika tidak dihadapi atau diatasi dapat membahayakan integritas, identitas, perjuangan hidup, kelangsungan, keberlanjutan negara. Situasi dan kondisi yang dinamis, berkembang, berubah membutuhkan konsep ketahanan nasional yang terus dikembangkan (Agustian dan Julianti, 2013: 38-39).

B. DEFINISI KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional diperlukan untuk menghadapi ancaman, hambatan, gangguan, tantangan. Ancaman ialah hal atau usaha untuk mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konseptual. Tantangan ialah hal atau usaha untuk menggugah kemampuan dalam segala bentuknya. Hambatan ialah hal atau usaha yang berasal dari dalam yang bertujuan melemahkan/menghalangi tujuan nasional. Gangguan ialah hal atau usaha berasal dari luar yang bersifat melemahkan/menghalangi (Wahidin, 2018: 123- 124).

Ketahanan nasional mengupayakan kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi tersebut perlu dibina terus menerus dan sinergis mulai dari lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, negara. Konsepsi ketahanan nasional (tannas) menjadi konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan, penyelenggaraan kesejahteraan, keamanan yang seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh. Seimbang, serasi, selaras mempunyai makna yang saling berhubungan yakni sesuai, cocok, sepadan, harmonis (KBB1, 1990: 824). Ketahanan nasional merupakan pedoman/sarana untuk meningkatkan keuletan, ketangguhan yang mempunyai kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan. Kesejahteraan nasional ialah kemampuan suatu negara dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Keamanan nasional ialah kemampuan suatu negara untuk melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari negara lain maupun dalam negara. Ketahanan nasional pada hakikatnya ialah keuletan, ketangguhan negara yang mempunyai kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup negara dalam mencapai tujuan nasional (Sumarsono dkk, 2005: 106-107).

Ketahanan nasional (tannas) dapat dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara. Asas ketahanan nasional Indonesia terdiri dari asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, asas mawas ke dalam

dan luar, asas kekeluargaan. Asas kesejahteraan dan keamanan tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan nasional. Asas komprehensif integral berisi seluruh aspek kehidupan negara dalam bentuk perwujudan persatuan maupun perpaduan secara seimbang, serasi, selaras mulai dari aspek bermasyarakat sampai bernegara. Negara dalam mengembangkan kualitas kehidupan nasional merupakan perpaduan yang saling berinteraksi. Interaksi tersebut dalam perkembangannya mempunyai sampai positif maupun negatif sehingga membutuhkan sikap mawas ke dalam maupun ke luar. Mawas ke dalam misalnya meningkatkan nasionalisme bukan secara sempit, agar negara dapat terus berdiri dan kokoh, di tengah persaingan global. Mawas ke luar dibutuhkan sebagai daya tangkal untuk menghadapi era globalisasi dengan bentuk kerjasama saling menguntungkan maupun membangun. Asas kekeluargaan mempunyai nilai keadilan, kebijaksanaan, kebersamaan sesuai dengan prinsip gotong royong, tenggang rasa, tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Asas tersebut mengakui dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, budaya, pandangan untuk memperkaya dan mengembangkan kehidupan nasional. Ketahanan nasional mempunyai sifat yang terbentuk dari nilai-nilai dalam landasan dan asas-asasnya yakni mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional yang bersifat mandiri, mempercayai kemampuan maupun kekuatannya sendiri, tidak bergantung pada pihak lain, ulet, tangguh, pantang menyerah sesuai dengan identitas, integritas, kepribadian negara. Ketahanan nasional yang bersifat dinamis mempunyai sikap dan pandangan dapat menyesuaikan diri sesuai dengan situasi kondisi serba cepat dan berubah untuk mencapai kehidupan nasional lebih baik. Ketahanan nasional yang bersifat wibawa berhubungan dengan pencapaian pembinaan tannas secara berlanjut dan berkesinambungan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kekuatan negara. Ketahanan nasional yang makin tinggi akan menunjukkan tingkat kewibawaan suatu negara. Ketahanan nasional juga bersifat manunggal bermakna asta gatra atau delapan aspek menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan secara selaras, serasi, seimbang. Konsepsi ketahanan nasional tidak hanya diterapkan Indonesia pada dalam negerinya saja tetapi juga terhadap luar

negeri dengan mengedepankan sikap konsultasi dan kerjasama sesuai dengan moral dan kepribadian negara (Sumarsono dkk, 2005:108-109).

C. SEJARAH KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional dalam perkembangannya mempunyai berbagai macam ancaman, hambatan, gangguan, tantangan. Ancaman, hambatan, gangguan, tantangan sebagai konsepsi didasarkan pada UU No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI yang disempurnakan dengan UU No. 1 tahun 1988 kemudian disempurnakan lagi dengan UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pertahanan negara ialah segala upaya mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keselamatan dalam menghadapi ancaman dan gangguan (Wahidin,2018:124).

Konsepsi ketahanan nasional dimulai sejak tahun 1960an khususnya sejak didirikan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) pada tahun 1965. Ketahanan nasional sebagai konsepsi diawali dengan adanya ancaman meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan RRC sekitar tahun 1960-an. Pengaruh komunisme tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan meluas sampai tingkat Asean, Asia Timur, Eropa timur, Komunisme mengalami masa keemasannya di Indonesia saat rezim orde lama. Komunisme di Indonesia mendapatkan tempat di tengah masyarakat bahkan sampai mendirikan partai politik yakni Partai Komunisme Indonesia (PKI). PKI saat rezim orde lama bahkan sempat menduduki peringkat 5 besar perolehan suara saat pemilu. Pengaruh PKI yang meluas dapat membahayakan ideologi Pancasila. Gejala tersebut mempengaruhi pemikiran militer di kalangan SSKAD (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat). SSKAD mengadakan pengamatan dan pengkajian. Puncaknya komunisme melakukan pemberontakan yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G 30 SPKI). Pemberontakan tersebut dapat diatasi oleh gerakan operasi militer. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) pada tahun 1968 melanjutkan pemikiran tentang ketahanan nasional. Kesiapan mengatasi tantangan dan ancaman diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa sebagai perisai yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial budaya, militer atau panca gatra. Panca gatra

kemudian diperluas menjadi asta gatra pada tahun 1972 (Santoso dkk, 2012).

Ketahanan nasional berawal dari pemikiran di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) yang dikembangkan SSKAD. Ketahanan nasional aspek-aspeknya dapat dianalogikan sebagai tameng yakni ideologi, ekonomi, sosial dan pedang yakni kekuatan daya serang, politik, militer. Analogi tameng dan pedang menjadi konsep kekuatan manifestasi yang berasal dari SSKAD. Dinamika tersebut berubah tahun 1969 dari konsep ketahanan bangsa menjadi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional berubah dan berkembang sejak tahun 1972 (Karsadi,2021:186).

Konsepsi ketahanan nasional yang bersifat dinamis terus mengalami penyempurnaan yang dimulai tahun 1968, 1969, 1972, 1974, 1988, 1993 dan 1998. Konsepsi ketahanan nasional tahun 1968 bermakna keuletan, daya tahan dalam menghadapi segala kekuatan yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan kehidupan negara. Konsepsi tahun 1969 bermakna keuletan, daya tahan negara yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman yang berasal dari dalam maupun luar, langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kelangsungan kehidupan negara Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional tahun 1968 dan 1969 kata kuncinya ialah keuletan dan daya tahan. Konsepsi tahun 1972 bermakna kondisi dinamis bangsa berisi keuletan, ketangguhan, kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dari luar maupun dalam, langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas kelangsungan hidup negara untuk perjuangan mencapai tujuan nasional. Konsepsi tahun 1972 diperluas unsurnya yang sebelumnya terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, militer atau disebut panca gatra diperluas menjadi asta gatra. Konsepsi tahun 1974 sama dengan tahun 1972. Konsepsi tahun 1988 bermakna kondisi dinamik negara meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan, ketangguhan mempunyai kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi, mengatasi segala ancaman, hambatan, gangguan, tantangan dari luar maupun dalam, langsung

maupun tidak langsung membahayakan integritas, kelangsungan hidup negara dan perjuangan mencapai tujuan nasional. Konsepsi tahun 1993 dan 1998 bermakna kondisi dinamis integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan negara. Ketahanan nasional pada hakikatnya kemampuan dan ketanggungan negara untuk menjamin kelangsungan hidup untuk mencapai kemajuan atau kejayaan negara. Ketahanan nasional yang tangguh dapat mendorong pembangunan nasional yang lebih baik dan maju (Wahidin,2018:124-133). Ketahanan nasional membutuhkan sikap keuletan, ketanggungan. Keuletan ialah sikap batin, upaya berkelanjutan dengan tekad, segenap kemampuan untuk mewujudkan tujuan. Ketanggungan ialah kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi persoalan (Karsadi,2021)

Ketahanan nasional dan wawasan nusantara saling berhubungan dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional dikembangkan berdasarkan asas archipelago dan deklarasi Juanda tahun 1957 memandang wilayah Indonesia sebagai kesatuan yang utuh menyeluruh yakni satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan diperlukan kekuatan yang ulet, tangguh sebagai daya tangkal yang berwibawa, supaya negara lain menghormati konsepsi wawasan nasional negara Indonesia. Kekuatan daya tangkal tersebut muncul dalam konsepsi ketahanan nasional untuk pembangunan nasional berpedoman wawasan nusantara untuk mewujudkan tujuan nasional. Kesuksesan pembangunan nasional dapat meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang sesuai dengan wawasan nusantara mempengaruhi pembangunan nasional yang lebih baik (Wahidin,2018: 133-134).

Wawasan nusantara ialah cara pandang suatu negara tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sejarah sesuai dengan posisi dan kondisi geografis untuk mewujudkan tujuan maupun cita-cita nasional. Ketahanan nasional dan wawasan nasional saling berhubungan dan bekerjasama untuk mewujudkan tujuan nasional, persatuan dan kesatuan (Kaelan dan Zubaidi,2010:124).

D. ASPEK-ASPEK KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional menjadi syarat untuk menjadi negara yang lebih baik dan maju. Ketahanan nasional yang digambarkan sebagai kondisi dinamis membutuhkan sikap keuletan, ketangguhan, rasa cinta tanah air, setia dalam perjuangan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Agustian dan Julianti,2010:46). Ketangguhan dan keuletan diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan. Persoalan ancaman, hambatan, tantangan, gangguan yang terjadi di negara Indonesia dalam kondisi dinamis membutuhkan strategi ketahanan nasional yang komprehensif. Strategi ketahanan nasional tersebut ialah asta gatra. Asta gatra bermakna delapan aspek yang terdiri dari tri gatra dan panca gatra. Tri gatra dan panca gatra mempunyai hubungan saling ketergantungan, timbal balik, kerjasama.

1. Tri gatra

Tri gatra merupakan tiga aspek alamiah yang dimiliki negara Indonesia yakni aspek geografis khususnya pengaruh letak geografis yang strategis, sumber daya alam yang potensial, sumber daya manusia yang produktif. Posisi dal letak geografis negara Indonesia yang strategis dikenal sebagai negara kepulauan (archipelago state) mempunyai batas udara, lautan, daratan yang harus dijaga bersama-sama. Sumber daya alam negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan ring of fire menyimpan banyak bencana sekaligus potensi kekayaan alam baik dari segi flora, fauna, mineral yang perlu dijaga dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. Sumber daya manusia negara Indonesia mempunyai kelebihan karena adanya bonus demografi yakni jumlah penduduk produktif secara kuantitas lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif. Bonus demografi tersebut jika dapat dimanfaatkan dengan maksimal akan sangat membantu pembangunan dan kemajuan negara. Jika bonus demografi tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maupun negara dapat menyebabkan beban negara (Ristekdikti,2016:21).

Ketahanan nasional dapat menjadi kuat ataupun lemah salah satunya tergantung dengan kualitas, mobilitas, produktivitas warga negara. Negara-negara yang secara gatra geografis, gatra sumber daya alamnya

kecil seperti Singapura, Malaysia tetapi mempunyai ketahanan nasional yang maju disebabkan gatra sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Kualitas dan produktivitas warga mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan nasional, pembangunan ketahanan nasional. Hal yang perlu dikhawatirkan menurut Naisbitt dalam global paradoksnya yakni kecenderungan dunia semakin menuntut terintegrasi juga disintegrasikan. Penyebabnya ialah ideologi sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) berkembang dinamis mempengaruhi negara-negara di dunia. Proses globalisasi menurut Anthony Giddens menyebabkan perubahan sosial di suatu negara mempengaruhi negara lain atau disebut *run way world*. Indonesia beberapa kali mengalami perebutan dan pengaruh ideologi asing yang tidak sesuai dengan jati diri negara yakni jati diri dari nilai-nilai Pancasila. Pengaruh ideologi asing tersebut diantaranya demokrasi liberal atau neo liberalism, sosial demokrat atau gerakan kiri yang baru, radikalisme agama yang dapat mempengaruhi dan mengancam ketahanan nasional. Gatra penduduk negara Indonesia menurut teori generasi Don Tapscott akan dipenuhi oleh generasi X, Y, Z, Alpha. Generasi X lahir tahun 1965-1976, generasi Y lahir tahun 1977-1997, generasi Z lahir sekitar tahun 1998-2010. Generasi alpha lahir sekitar tahun 2011 sampai sekarang. Perbedaan generasi mempengaruhi perbedaan jenis *ahgt* dan cara berpikir. Setiap generasi mempunyai karakteristik positif maupun negatif. Generasi-generasi tersebut terbiasa dan terpengaruh dengan perkembangan IT, media sosial, pragmatisme. Gatra sumber daya manusia dari generasi X, Y, Z memandang keutuhan NKRI tidak dinilai dari sejarahnya, tetapi nilai fungsionalnya (Lubis, 2016: 33-34). Perbedaan cara pandang tersebut dapat mempengaruhi strategi ketahanan nasional.

Ketahanan nasional suatu negara tergantung dengan ketahanan warganya. Warga atau rakyat sebagai subjek penggerak pembangunan dan sekaligus sebagai tujuan pembangunan nasional. Indonesia mendapatkan bonus demografi yang dapat menguntungkan dapat juga merugikan tergantung dengan ketahanan masyarakat sebagai individu dan sosial. Persoalan ketahanan nasional dari perspektif demografi tergantung dengan kuantitas, kualitas, mobilitas penduduknya, konflik penduduk. Pertambahan jumlah penduduk yang besar tetapi tidak diikuti dengan kualitas penduduk akan menyebabkan banyak persoalan baru misalnya

banyaknya jumlah pengangguran, kemiskinan bahkan dapat berdampak tingginya kasus kriminalitas. Persebaran jumlah penduduk yang tidak merata antara Jawa dan luar Jawa, ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana antara kota dengan desa ikut berdampak terhadap persoalan kuantitas penduduk. Persebaran mobilitas penduduk yang tidak merata dan berpusat di kota-kota besar dapat menyebabkan munculnya bencana alam ataupun bencana karena kelalaian manusia akibat dari terlalu padatnya jumlah penduduk misalnya banjir, kebakaran, polusi udara, polusi air, polusi tanah dll. Persoalan demografi yang lainnya ialah kualitas penduduk diantaranya tinggi rendahnya pendidikan, kualitas kesehatan, tingkat pendapatan. (Lubis, 2016). Persoalan pertambahan penduduk yang terlalu besar akan menyebabkan banyak timbulnya masalah disebabkan kuantitas penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja sehingga akan berdampak pada munculnya konflik antar penduduk. Persoalan demografi menjadi persoalan yang rentan dalam mewujudkan ketahanan nasional. Persoalan tersebut dapat diatasi dengan kerja sama berbagai pihak antara pemerintah dan warga negara, sehingga tujuan nasional diantaranya yakni mewujudkan kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan, ketertiban dan keamanan dapat tercapai.

2. Panca gatra

Panca gatra merupakan lima aspek sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Wahidin,2018: 136-139). Ideologi secara etimologi diambil dari bahasa Yunani yakni idea bermakna gagasan dan logos bermakna ilmu pengetahuan tentang. Ideologi dapat disimpulkan bermakna ilmu pengetahuan tentang gagasan, asal-usul gagasan (Bagus, 1996: 306). Ketahanan ideologi ialah kondisi dinamik yang berisi ketangguhan, keuletan yang membentuk kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman, hambatan, tantangan, gangguan (Wahidin,2018:145).

Dasar negara Indonesia ialah Pancasila juga dijadikan sebagai ideologi. Ketahanan ideologi di Indonesia terdapat pada Pancasila yang dijadikan sebagai semangat, cita-cita tujuan nasional. Ideologi dapat bersifat tertutup maupun terbuka. Ideologi tertutup misalnya komunisme. Ideologi terbuka misalnya Pancasila, liberalisme. Ideologi pancasila menjadi

ideologi yang sangat unik dan satu-satunya di dunia, diterapkan oleh Indonesia. Ideologi Pancasila dipilih oleh bangsa Indonesia di tengah beragamnya ideologi lain. Ideologi pancasila dianggap paling cocok untuk masyarakat Indonesia yang heterogen dengan beragam suku, budaya, agama yang mengutamakan prinsip gotong royong, kekeluargaan dan menghormati perbedaan. Ideologi pancasila bersifat terbuka, sehingga tidak menutup diri terhadap perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka dan fleksibel terhadap perubahan dan perkembangan zaman dapat di implementasikan asalkan tidak bertentangan dengan kepribadian dan nilai-nilai Pancasila.

Gatra politik bermakna asas, haluan, kebijaksanaan untuk mencapai kekuasaan dan tujuan nasional. Ketahanan politik dapat diukur dari kemampuan sistem politik dalam mengatasi fungsi politik diantaranya: mempertahankan kestabilan, menyelesaikan ketegangan, penyesuaian, pencapaian tujuan, integrasi. Ketahanan politik ialah kondisi dinamik negara yang berisi keuletan, ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman, hambatan, gangguan, tantangan yang dapat mengancam kelangsungan negara (Wahidin, 2018: 145).

Gatra ekonomi ialah keseluruhan kegiatan pemerintahan dan masyarakat dalam pengelolaan faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, manajemen), distribusi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi negara menjadi pencerminan keseimbangan antara faktor produksi dengan distribusi. Kapasitas produksi yang meningkat ditandai dengan distribusi hasil produksi, peningkatan kapasitas volume produksi, penguasaan teknologi baru, ketrampilan kerja, kepemimpinan, bertambahnya lapangan kerja. Ketahanan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas produksi barang maupun jasa, meningkatkan kelancaran distribusi ke seluruh Indonesia untuk tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketahanan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: sumber daya alam, kesempatan lapangan kerja dan tenaga kerja yang kompeten, ketersediaan modal, perkembangan industri, perkembangan teknologi, kerjasama ekonomi

dengan luar negeri, sarana dan prasarana. Ketahanan ekonomi ialah kondisi dinamik negara yang berisi keuletan, ketangguhan, kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman, hambatan, gangguan, tantangan dari dalam maupun luar negeri (Wahidin, 2018:145-150). Ketahanan ekonomi dapat tercipta dengan sistem ekonomi kerakyatan dengan menghindari free fight liberalism yang menguntungkan pelaku ekonomi kuat; mencegah dari etatisme; mencegah monopoli ekonomi yang tidak sesuai dengan keadilan sosial; struktur ekonomi yang seimbang antara sektor pertanian, industri, jasa; pembangunan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan; pemerataan pembangunan; kemampuan bersaing, meningkatkan kemandirian ekonomi. Kemitraan antara pelaku ekonomi perlu ditingkatkan antara pemerintah, BUMN, koperasi, badan usaha swasta, sektor informal untuk mewujudkan pemerataan, stabilitas, perkembangan ekonomi (Kusrahmadi, 2006:5).

Ketahanan nasional bidang sosial budaya ialah kondisi dinamik negara yang berisi keuletan, ketangguhan yang mempunyai kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman, hambatan, tantangan, gangguan dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional bidang sosial budaya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya: tradisi, tingkat pendidikan, kepribadian nasional, kepemimpinan nasional, tujuan nasional yang disesuaikan dengan situasi dan perkembangan zaman (Wahidin, 2018:153-155).

Ketahanan nasional bidang sosial budaya berhubungan dengan kemasyarakatan dan kebudayaan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Keberadaan manusia selalu berhubungan dengan struktur sosial baik dalam bekerja, bermasyarakat, beragama maupun berpolitik. Masyarakat dalam struktur sosial dapat menentukan norma-norma yang berlaku pada lingkungan tersebut. Kehidupan bermasyarakat agar terbina dengan serasi, selaras, seimbang memerlukan beberapa unsur diantaranya: struktur sosial, pengawasan sosial, media sosial sebagai sarana komunikasi, standar sosial berupa norma-norma sosial maupun peraturan sosial yang disepakati. Aspek kebudayaan pada ketahanan nasional bidang sosial budaya mendapatkan tempat tertentu di negara Indonesia. Kehidupan bermasyarakat tidak

terlepas dari pengaruh budaya. Budaya ialah cara hidup masyarakat yang diwujudkan dalam tingkah laku (Wahidin, 2018:151-152).

Kebudayaan dapat membentuk dan mempengaruhi kepribadian, identitas masyarakat maupun negara. Kebudayaan atau peradaban menurut Tylor ialah satuan kompleks yang berisi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, aturan, adat atau tradisi dan kemampuan maupun kebiasaan lainnya dalam anggota masyarakat. Kebudayaan menurut Linton ialah konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsurnya digunakan bersama dan ditularkan oleh warga masyarakat. Kebudayaan mempunyai pemahaman secara sempit dan luas. Kebudayaan secara sempit dapat dipahami sebagai bentuk kesenian, terkadang seniman disebut juga sebagai budayawan. Kebudayaan menurut Antony Giddens tidak hanya berhubungan dengan kesenian, tetapi juga keseluruhan cara hidup anggota masyarakat, cara berpakaian, adat kebiasaan, pola kerja, upacara adat dan alat ataupun barang yang diciptakan. Kebudayaan menurut Van Peursen tidak hanya sebagai kata benda yang diperlakukan pasif, tetapi juga kata kerja yang diperlakukan aktif. Kebudayaan juga berhubungan dengan kegiatan manusia dalam merasakan, bekerja, memikirkan, menciptakan. Budaya dapat disebut juga sebagai hasil dari proses rasa karsa, cipta manusia. Manusia yang berbudaya ialah manusia yang bekerja untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Masyarakat dalam kategori jenis ekonomi dan budaya dapat terbagi menjadi masyarakat primitive dan terpencil, masyarakat sederhana atau pra pertanian, masyarakat berkembang, masyarakat maju atau masyarakat industri. Negara yang sangat maju sekalipun harus tetap menghargai kebudayaan leluhur atau nenek moyangnya sebagai pembeda, ciri, identitas negaranya. Unsur-unsur kebudayaan mempunyai kategori-kategori diantaranya sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem religi dan upacara keagamaan, sistem mata pencaharian, sistem ilmu pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, bahasa, kesenian (Kristanto, 2015:4-7). Tingkah laku masyarakat yang berbudaya terbentuk oleh faktor-faktor diantaranya lingkungan alam, pengaruh sejarah, lingkungan psikologis (Wahidin, 2018:152).

Kebudayaan Indonesia terbagi menjadi kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kebudayaan suku-suku bangsa, kebudayaan umum lokal. Kebudayaan menurut Harsya W Bachtiar berkembang menjadi sistem budaya berasal dari sistem budaya etnik, sistem budaya agama, sistem budaya Indonesia, sistem budaya asing, sistem budaya campuran. Sistem budaya etnik berasal dari pengaruh budaya etnis, suku tertentu. Sistem budaya agama berasal dari pengaruh praktek agama Hindhu, Budha, Kristen, Islam. Sistem budaya Indonesia mendapat pengaruh dari melayu disesuaikan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sistem budaya asing berasal dari pengaruh negara lain misalnya India, Arab, Belanda, China, Jepang dll (Kristanto,2015:7). Ketahanan nasional bidang sosial budaya dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa tradisi, pendidikan, kepemimpinan nasional, tujuan nasional, kepribadian nasional (Wahidin,2018).

Kebudayaan Indonesia yang beragam membentuk, mempengaruhi karakter dan kepribadian negara. Kebudayaan Indonesia yang dapat berasal dari proses asimilasi dan akulturasi pengaruh budaya lain. Indonesia diberikan anugerah keindahan alam oleh Tuhan. Keindahan alam dan keragaman budaya jika dapat dikemas dan digabungkan dengan baik akan menyebabkan munculnya potensi wisata. Potensi wisata yang dapat dikembangkan dengan baik oleh negara akan memunculkan destinasi wisata baru. Pengelolaan pariwisata membutuhkan peran berbagai pihak mulai dari negara yang diwakili oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat diwakili oleh pihak swasta, komunitas setempat. Pengelolaan pariwisata tidak hanya berdampak pada ketahanan nasional bidang sosial budaya, tetapi juga ketahanan bidang ekonomi bahkan ketahanan nasional bidang lainnya yakni tri gatra dan panca gatra.

Ketahanan nasional bidang pertahanan dan keamanan ialah kondisi dinamik negara yang berisi keuletan, ketangguhan yang mempunyai kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman, hambatan, gangguan, tantangan dari dalam maupun luar negeri. Gatra pertahanan dan keamanan sebagai upaya rakyat semesta dengan Polri, TNI menjadi benteng terakhir untuk mempertahankan dan mengamankan negara. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ialah sistem pertahanan dan keamanan dengan menyusun, menggerakkan

potensi dan kekuatan masyarakat sesuai fungsi dan profesi dalam seluruh bidang nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Ketahanan nasional bidang pertahanan dan keamanan dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa doktrin hankamnas, kekompakan konsepsi wawasan nusantara, integrasi Polri, TNI dengan masyarakat, pendidikan nasional tentang meningkatkan pertahanan dan keamanan misalnya pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kewibawaan pemimpin daerah maupun nasional, pengaruh suasana geopolitik (Wahidin,2018: 153-159).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi secara global berdampak positif maupun negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya perkembangan internet dan informasi yang menawarkan kebebasan menyebabkan batasan negara meluntur. Globalisasi menjadi tantangan berat untuk menciptakan ketahanan nasional. Globalisasi menyebabkan negara-negara menjadi saling terhubung tanpa batas, saling tergantung yang dapat menjadi peluang dan tantangan. Globalisasi membawa nilai-nilai baru dari luar yang belum tentu sesuai dengan kepribadian negara. Pengaruh tersebut dapat merubah nilai-nilai, kepribadian, karakter. Pada tataran mikro merubah pola pikir, sikap menjadi individualis. Pada tataran makro menyebabkan berkurangnya ketahanan nasional yang dapat mempengaruhi kestabilan negara. Geo strategi dibutuhkan untuk mempertahankan integrasi negara kepulauan di tengah beragamnya masyarakat dengan konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan sebagai konsepsi, kebutuhan untuk mewujudkan tujuan nasional, penegakan ketertiban dan hukum, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terwujudnya pertahanan dan keamanan, tercapainya keadilan hukum dan keadilan sosial, tersedianya kesempatan rakyat untuk aktualisasi diri. Konsepsi dan sikap nasionalisme dibutuhkan untuk mempertahankan ketahanan nasional. Sejarah Indonesia berdiri disebabkan adanya keinginan bersama untuk melawan penjajah dan rasa nasionalisme yang tinggi pada golongan muda maupun golongan tua (Armaiwi dan Wahidin, 2018:6-9).

Ancaman, gangguan, hambatan, tantangan (AGHT) sebelum Indonesia merdeka dan setelah merdeka sangatlah berbeda. Indonesia sebelum merdeka ancaman, hambatan, gangguan, tantangan mayoritas berasal dari luar yakni penjajahan negara lain atau kolonialisme. AGHT setelah merdeka berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan pendekatannya juga berbeda. AGHT perlu segera diatasi untuk mewujudkan kestabilan, kekokohan, keamanan, ketertiban. AGHT pada sebelum Indonesia merdeka dapat dilakukan dengan pendekatan represif, kontak fisik secara langsung. AGHT setelah merdeka terlebih pasca reformasi pendekatan represif tidak terlalu ditekankan, terkecuali kasus kejahatan tetapi lebih kepada pendekatan persuasif, preventif untuk menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketahanan nasional perlu terus dibina dan dipertahankan. Nilai-nilai nasionalisme, wawasan nusantara, bela negara baik secara fisik maupun non fisik dibutuhkan untuk mengembangkan kekuatan nasional, sehingga tercapainya ketahanan nasional (Armawi dan Wahidin, 2018:10).

Ketahanan nasional berdimensi hierarki atau berjenjang. Ketahanan nasional tidak akan terwujud tanpa adanya ketahanan secara mikro. Ketahanan skala mikro yang terbentuk dengan baik seperti sikap tangguh, pantang menyerah, menghormati perbedaan, cara pandang dan sikap nasionalisme akan mempengaruhi dan memperkuat ketahanan skala makro yakni nasional. Ketahanan nasional berawal dari ketahanan individu yang terbentuk dari pola asuh, pendidikan, pergaulan dalam ranah keluarga, lingkungan sekitarnya atau sosialnya, masyarakat. Ketahanan individu yang baik akan berdampak positif dan mengembangkan ketahanan sosial bahkan sampai dengan ketahanan nasional.

Ketahanan didefinisikan dengan berbagai sudut pandang yang pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk dapat bertahan dan berkembang dalam mengatasi aght. Ketahanan sosial ialah kemampuan kelompok atau masyarakat untuk mengatasi aght dari dalam maupun luar negeri atau perubahan sosial, ekonomi, politik, lingkungan yang mengubah masyarakat atau struktur sosial. Masyarakat sebagai sistem sosial diupayakan mempunyai kemampuan untuk menghadapi resiko, membatasi dampak, bangkit lagi agar dapat terus bertahan, sehingga

membutuhkan pola pikir dan sikap adaptif di tengah perubahan dan ketidakpastian. Masyarakat sebagai sistem sosial dapat terwadahi dengan struktur organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan maupun organisasi politik mulai dari tingkat Rt, Rw, kecamatan, kabupaten. Ketahanan mempunyai dimensi-dimensi diantaranya: kapasitas dari masyarakat sebagai pelaku mengatasi berbagai persoalan (coping capacities), kemampuan belajar dari pengalaman masa lalu dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman di masa depan (adaptive capacities), kemampuan menciptakan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat berkelanjutan pada masa kini dan masa depan (transformative capacities). Kemampuan tersebut dapat berfungsi untuk menghindari konflik, mengelola konflik, mengubah aghat menjadi peluang yang menguntungkan. Ketahanan sosial tidak hanya bermakna kemampuan untuk bertahan, tetapi juga kembali pulih bahkan lebih baik (Raharjo, 2018:25-26).

Ketahanan nasional tidak hanya berhenti pada aspek teori atau konsepsi tetapi juga perlu diimplementasikan. Ketahanan nasional diwujudkan dengan kekuatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan nasional diantaranya faktor-faktor yang relatif stabil (stable factors) misalnya letak dan kondisi geografis, sumber daya alam; faktor yang berubah (dynamic factor) misalnya kemampuan industri, militer, demografi, karakter dan moral nasional, hubungan diplomasi, kualitas pemerintahan. Kekuatan nasional menurut Alfred Thayer Mahan dapat terpenuhi dengan memenuhi, unsur-unsur letak geografi, luas wilayah, jumlah warga negara, karakter nasional, sifat pemerintahan (Santoso,2012: 160).

Kekuatan nasional dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan nasional. Kekuatan nasional menurut Cline menjadi akumulasi faktor-faktor sinergitas antara potensi demografi dengan kondisi dan letak geografis, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, strategi nasional, tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Potensi demografi, geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi menjadi faktor tangible faktor. Strategi dan kemauan nasional merupakan intangible factors. Ketahanan nasional dipengaruhi oleh unsur-unsur. Unsur ketahanan nasional menurut James Lee Ray terdiri dari tangible factors misalnya warga negara,

militer; intangible factors misalnya karakter dan moral nasional, kualitas kepemimpinan. Ketahanan nasional menurut Parakhas Chandra membutuhkan kekuatan nasional. Unsur ketahanan nasional berupa alamiah, sosial ketahanan nasional secara alamiah pada kondisi dan situasi kondisi geografis, sumber daya, warga negara. Unsur ketahanan nasional berupa alamiah (geografis, sumber negara, warga negara. Unsur ketahanan nasional berupa sosial misalnya perkembangan ekonomi, struktur politik. Unsur-unsur ketahanan nasional yang lainnya berupa ide, intelegensia, diplomas, kebijaksanaan pemimpin. Potensi sumber daya alam untuk memperkaya ketahanan nasional meliputi kekayaan sumber daya alam, keahlian mengeksplorasi sumber daya alam agar tidak terjadi eksploitasi, kerusakan lingkungan maupun bencana, pemanfaatan sumber daya alam dengan mengedepankan masa depan. Potensi sumber daya alam membutuhkan kesabaran, kontrol atas sumber daya alam agar dapat bermanfaat di masa depan oleh generasi penerus (Santoso, 2012:161).

Ketahanan sosial indikatornya dapat diukur dengan pendekatan sustainable livelihood approach. Pendekatan tersebut membutuhkan sikap dan pola pikir yang ulet, kreatif. Pendekatan tersebut juga berdasarkan aset yang dimiliki berupa modal alam/lingkungan, modal fisik, modal manusia, modal sosial, modal keuangan, modal pengetahuan kelembagaan, modal politik. Modal alam/lingkungan misalnya tanah, air, kehidupan liar, bio diversitas, sumber daya lingkungan. Modal fisik seperti infrastruktur dasar misalnya air, sanitasi, energi, transportasi, komunikasi, perumahan, alat-alat produksi. Modal manusia misalnya kesehatan, pengetahuan, keahlian, informasi, kemampuan bekerja. Modal sosial misalnya relasi saling percaya satu sama lain, keanggotaan kelompok, jaringan terhadap lembaga. Modal keuangan misalnya pendapatan rutin, tabungan, dana pensiun (Raharjo, 2018:26).

Ketahanan nasional berhubungan dengan konsepsi dan sikap wawasan nusantara, bela negara. Berdasarkan UUD 1945 pasal 30 ayat 1 berisi tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. UU No 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1, upaya bela negara ialah sikap, perilaku warga negara yang dijiwai cinta tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar, ideologi negara dan UUD 1945. Bela negara menjadi perwujudan

nasionalisme warga negara, kebanggaan terhadap negaranya. Bela negara dapat diwujudkan secara fisik maupun non fisik. Bela negara secara fisik misalnya keikutsertaan warga negara dalam pelatihan militer, tugas militer. Bela negara secara non fisik misalnya dengan mengikuti pendidikan wajib Pancasila dan kewarganegaraan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, pengabdian sesuai profesi, mengikuti aturan hukum, membayar pajak sesuai ketentuan (Raharjo, 2018: 27-28).

Ketahanan nasional mempunyai banyak aghat secara internal maupun eksternal. Aghat secara eksternal dapat mempengaruhi secara internal misalnya pandemi covid-19 yang berdampak secara internasional ikut mempengaruhi secara nasional. Ketahanan nasional menghadapi berbagai macam aghat secara internal misalnya maraknya kasus korupsi, kartel-kartel kebutuhan pokok, peredaran narkoba, gerakan separatis, terorisme dan kejahatan-kejahatan lainnya. Aghat secara internal maupun eksternal tidak cukup hanya diatasi oleh tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif tetapi juga diperlukan kerjasama semua warga negara baik yang tinggal di Indonesia maupun luar negeri demi terwujudnya tujuan nasional bersama untuk kesejahteraan dan keamanan negara, warga negara.

Indonesia sebagai negara dengan keragaman dan kekayaan menjadi potensi yang perlu dikembangkan, sehingga menjadi negara yang beradab dan mempunyai identitas bangsa. Ketahanan nasional mulai tahun 1972 tidak hanya menjadi domain, tanggung jawab Lemhanas, militer. Ketahanan nasional mulai dikembangkan dalam materi pendidikan sebagai langkah awal untuk menciptakan dan membentuk kepribadian warga negara agar mencintai tanah airnya. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Hak-hak dasar warga negara diantaranya hak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, hak mendapatkan harga kebutuhan pokok dan BBM yang wajar, hak memilih dan memeluk agama sesuai keyakinan, hak berpendapat dan berkumpul, hak mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Hak-hak tersebut diberikan, disediakan dan dijamin oleh negara berdasarkan UUD 1945 dan peraturan yang berlaku. Hak-hak tersebut juga dibatasi oleh UUD 1945 untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak-hak tersebut dapat terpenuhi jika ketahanan nasional terpelihara dengan baik yang ditandai berhasilnya pembangunan nasional. Hak-hak tersebut akan

terwujud jika tiap warga negara melaksanakan kewajiban bela negara baik secara fisik maupun non fisik untuk negara, berperan serta dalam pembangunan nasional. Ketahanan nasional akan dapat terpelihara dengan baik jika disertai oleh sikap bela negara warga negaranya.

E. RANGKUMAN MATERI

Ketahanan nasional sebagai konsepsi dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan pembangunan nasional. Ketahanan nasional membutuhkan strategi agar dapat terus bertahan, berkelanjutan. Ketahanan nasional perlu terus dikembangkan untuk menjawab ancaman, hambatan, tantangan, gangguan yang dinamis. Aspek-aspek dalam mengembangkan ketahanan nasional yakni asta gatra terdiri dari tri gatra (letak dan kondisi geografis, sumber daya manusia, sumber daya alam), panca gatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Aspek-aspek ketahanan nasional tersebut dapat terwujud jika adanya kerjasama sinergis, integratif antara pemerintah, masyarakat, swasta.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Bagaimana cara mewujudkan aspek asta gatra dalam ketahanan nasional agar dapat terus bertahan di tengah pengaruh globalisasi?
2. Bagaimana mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang terus berubah secara dinamis khususnya persoalan pandemi covid-19 yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional khususnya aspek ekonomi?
3. Bagaimana strategi Lemhanas dalam mewujudkan ketahanan nasional selain pada bidang pendidikan?
4. Bagaimana cara-cara meningkatkan peringkat ketahanan nasional khususnya di tengah kompleksitas persoalan yang melanda negara misalnya maraknya korupsi, kriminalitas?
5. Bagaimana mencegah tergerusnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan muda?

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Rio Armanda. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Pangkalpinang: UBB Pressi
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Estu Prabowo, E dkk. 2016. *Indonesia, Rejuvenasi Bhinneka tunggal Ika (Jurnal kajian LEMHANAS RI)*. Jakarta: LEMHANAS RI
- Harry Kristanto, Nurdien. 2015. *Tentang konsep Kebudayaan Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*. Semarang: UNDIP.
- Kaelan dan Zubaidi, Achmad. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Karsadi. 2021. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementrian riset dan teknologi pendidikan tinggi RI, Direktorat jendral pembelajaran dan kemahasiswaan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*.
- Kemhan. 2018. *Ketahanan nasional dan Bela Negara (WIRA, Media Informasi Kementerian Pertahanan)*. Jakarta: Puskom Publik Kemhan.
- Wahidin, Samsul. 2018. *Dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Joko dkk. 2012. *Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti.
- Sumarsono, S dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- Tim penyusun Kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 8: INTEGRASI NASIONAL

Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Si.

Universitas Negeri Makassar

BAB 8

INTEGRASI NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Seperti halnya India dan Amerika Serikat, Indonesia merupakan negara multikultural dan kemajemukan itu juga dipersatukan dalam slogan *unity in diversity*. Meskipun penduduk Indonesia tidak sebesar Amerika Serikat dan India, keanekaragaman etnis, agama, ras, dan budaya di Indonesia menurut banyak pengamat jauh lebih kompleks dibandingkan di kedua negara tersebut. Upaya menciptakan integrasi nasional di Indonesia juga lebih sulit karena negeri ini terbelah dalam ribuan pulau, tidak menyatu dalam sebuah daratan seperti Amerika Serikat dan India (Bakry, 2020).

Negara Republik Indonesia telah berusia 72 tahun, namun masih menyimpan kerentanan terkait dengan eksistensinya sebagai sebuah negara bangsa. Integrasi sosial maupun integrasi nasional masih dalam proses yang terus menerus diuji oleh berbagai gejolak. Organisasi Papua Merdeka sampai hari ini terus melakukan aksinya, misalnya pembantaian terhadap aparat keamanan maupun masyarakat sipil. Pada sisi lain, politik negara ini juga masih diwarnai politik identitas, yang tidak tanggung-tanggung menjadikan agama sebagai kendaraan politik demi memenuhi dan meraih kekuasaan. Melalui materi ini, akan diketengahkan beberapa tujuan antara lain

1. Memberikan pemahaman bahwa negara Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai macam suku berikut kebudayaannya sebagai kekayaan nasional

2. Memberikan pemahaman akan pentingnya upaya-upaya dalam mewujudkan integrasi nasional
3. Memberikan pemahaman tentang tantangan dan upaya yang harus dilakukan dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. INDONESIA SEBAGAI NEGARA MAJEMUK

Dinamika demografi Indonesia terus mengalami perkembangan yang dinamis. Pada masa ini jumlah penduduk Indonesia berada pada kisaran 272.229.372 jiwa, di mana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, 56,01 persen bermukim di Pulau Jawa, yang mana Provinsi Jawa Barat menempati posisi terbanyak jumlah penduduk yaitu 47.586.94 jiwa dan Provinsi Kalimantan Utara menempati posisi paling sedikit yaitu 692.239 jiwa (<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>). Realitas tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara empat besar jumlah penduduk di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Secara sosiokultural, wilayah Indonesia dihuni oleh beranekaragam suku, agama, ras, dan antar golongan serta kebudayaan dan kepentingan.

Sebagai konsekuensi masyarakat yang pluralis, masyarakat Indonesia secara geografis dan kultural memiliki kebudayaan yang beragam. Keragaman budaya ini disebabkan antara lain karena kondisi geografis wilayah Indonesia dan letak kepulauan Indonesia yang berposisi pada jalan silang dunia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Wilayah Indonesia yang terdiri dari lebih 17.504 pulau besar dan kecil memiliki potensi keanekaragaman budaya, antara lain bahasa, sistem pengetahuan, sistem sosial kemasyarakatan, sistem mata pencaharian hidup (ekonomi), sistem peralatan dan teknologi, kesenian, dan agama/religi (Al Hakim, 2015: 9). Dalam kaitannya dengan kemajemukan di Indonesia, terdapat empat sistem sosial budaya yang berbeda satu sama lain, yaitu sistem sosial budaya etnik, sistem sosial budaya agama, sistem sosial budaya Indonesia, dan sistem sosial budaya asing.

Sistem sosial budaya etnik berkaitan dengan kelompok suku yang mendiami wilayah tertentu yang di dalamnya terdapat perangkat-perangkat budaya yang mereka taati secara bersama. Etnis menurut Koentjaraningrat (1993), ialah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya sehingga terwujud menjadi sebuah identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan asal-usul, tempat asal dan kebudayaan. Ciri-ciri suku bangsa adalah memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lain adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/19/160000569/keragama-n-etnik-dan-budaya-indonesia?page=all>).

Sistem sosial budaya agama berkaitan dengan posisi pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena agama di Indonesia sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan fenomena budaya lokal yang telah eksis dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, segala bentuk diskriminasi atau purifikasi atas nama agama selayaknya ditinggalkan. Sebab dalam kenyataannya, agama sebagai sebuah sistem nilai tidak berdiri sendiri melainkan bersanding dengan yang lain. Dengan kata lain, agama kemudian berhadapan dengan fenomena pluralitas budaya yang beraneka ragam. Dan setiap budaya ini memiliki sistem nilai sendiri yang bisa saja berbeda dengan ajaran agama lain (Muqtafa, 2008: 57). Dengan demikian, keanekaragaman dalam hal agama di Indonesia tidak dapat dinafikan keberadaannya, akan tetapi perlu ada sikap saling menghargai demi menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem sosial budaya Indonesia merupakan perwujudan masyarakat Nusantara di masa silam yang kemudian hadir dalam konteks negara nasional yang bernama Republik Indonesia. Dalam konteks negara nasional, masyarakat dalam sebuah sistem merupakan sebuah totalitas, tatanan sosial, nilai budaya dan kearifan lokal yang terangkum dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Masyarakat Indonesia sebagai satu

kesatuan kolektif terdiri atas berbagai organisme di mana eksistensi semua anggota sangat penting untuk memenuhi dan memuaskan berbagai kebutuhan individu. Artinya, masyarakat merupakan suatu alat untuk mendapatkan berbagai individu, dan individu menjadi bagian dari masyarakat karena mereka mendapatkan berbagai kepuasan sebaik mungkin melalui organisasi Rustanto, 2015:3) dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem sosial budaya asing dimaksudkan sebagai terintegrasinya nilai-nilai budaya bangsa asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Suatu hal yang tidak dapat dinafikan bahwa globalisasi telah melanda berbagai negara di dunia sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi. Globalisasi diterjemahkan sebagai suatu proses penyebarluasan dimensi-dimensi baru yang berkaitan dengan informasi secara mendunia melalui media massa baik yang bersifat cetak maupun elektronik. Globalisasi telah menciptakan masyarakat yang tidak terkendala oleh jarak, sehingga pergaulan antar bangsa dapat terjalin. Hal ini memungkinkan terjadinya persilangan antar budaya, sehingga jika masyarakat Indonesia mampu memanfaatkan dan memetik nilai-nilai budaya asing yang bernuansa positif, maka negara ini akan semakin memperlihatkan kemajemukannya di tengah-tengah pergaulan antar bangsa.

Kesadaran yang muncul dari setiap warga negara Indonesia bahwa dalam kehidupan terdapat berbagai perbedaan, sebagai warga negara yang paham tentang pluralisme tentu menganggap bahwa segala jenis perbedaan harus memperoleh pengakuan sebagai penciri yang otonom dan memperoleh penilaian yang sama. Bagi Bangsa Indonesia, pluralisme atau kemajemukan merupakan suatu hal yang lazim. Sudah sejak awal abad XX pada saat terjadi kesadaran dan kebangkitan nasional, kemajemukan sudah menjadi isu yang mengemuka. Ilmuwan sosial dari Eropa dan Amerika melihat Indonesia sebagai komunitas yang terbayang. Mereka memandang bahwa yang ada di Indonesia adalah entitas-entitas etnik dengan aspek sosio kulturalnya masing-masing yang beranekaragam. Yang mengaku sebagai Indonesia pada hakikatnya adalah sebuah kemajemukan berupa keanekaragaman budaya. Ditambah pula dengan

berbagai macam agama dan kepercayaan yang tumbuh dan mengakar pada masing-masing etnik (Suryohadiprojo, 2014: 179).

Negara Indonesia sebagai negara majemuk dibentuk di antara tradisi yang dipegang bersama dan ia tidak sekadar mengenai masa lampau yang membedakan, tetapi terdapat masa lampau yang menempati ruang atau lokasi tertentu. Di mana terdapat fokus tempat hubungan antara individu kemudian lokasi menjadi dasar untuk membedakan setiap individu. Penghuni yang menempati Indonesia pada akhirnya muncul kesadaran atas diri mereka menjadi berinteraksi satu sama lain, dengan masing-masing mempunyai kesadaran dan pemahaman internal yang berisikan pengetahuan akan lokasi yang mereka huni. Setiap lokasi yang dihuni, tidak lagi sekadar menjadi sebuah ruang, tetapi ia telah menjadi ruang berikut maknanya yang lazim disebut sebagai teritorial. Secara teritorial, Indonesia yang dihuni oleh berbagai macam suku beserta perangkat budayanya terletak di antara dua Samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Sebagai sebuah negara yang majemuk, maka Indonesia memiliki penciri antara lain:

1. Memiliki keanekaragaman budaya

Keanekaragaman budaya atau cultural diversity merupakan realita yang tidak dapat dinafikan di Negara Indonesia. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, dijumpai pula kebudayaan daerah yang bernuansa kewilayahan sekaligus sebagai ciri khas misalnya rumah adat tradisional, kesenian tradisional, senjata tradisional, makanan tradisional, pakaian tradisional, dan organisasi sosial serta sistem kekerabatan yang bernuansa kedaerahan. Keanekaragaman budaya di Indonesia tersirat dalam semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini mempertegas bahwa masyarakat Indonesia harus menyadari akan keragaman budaya, etnik, bahasa, dan agama di Indonesia. Para pendiri bangsa menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara dengan harapan agar semua anak bangsa dapat menghargai satu sama lain dan hidup berdampingan secara damai. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah hanya sekadar semboyan, melainkan tersimpan makna yang tersirat di dalamnya yang wajib diketahui dan dipahami. Pada prinsipnya semboyan tersebut memiliki makna yang sangat penting, yaitu toleransi dan kesatuan.

Toleransi berfungsi untuk mencairkan perbedaan menjadi persatuan sehingga tidak ada perpecahan atau konflik. Kesatuan merupakan hal yang harus dilakukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan (Saidurrahman dan Arifinsyah, 2018:22). Keharmonisan yang tercipta dari kesadaran sebagai bangsa yang majemuk tentu akan berimbas pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun budaya yang berbeda, tetapi jika diikat oleh semangat persatuan dan kesatuan, maka pembangunan negara akan terlaksana dengan baik demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

2. Bersatu melalui proses yang relatif lambat

Dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia dan sebelum konsep Indonesia dikenal, Bumi Nusantara pernah berjaya dengan hadirnya kerajaan yang berdaulat. Tercatat dua kerajaan Besar yang pernah termasyhur di luar Nusantara yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Wilayah Kerajaan Sriwijaya meliputi setengah wilayah Nusantara, meluas ke daratan Indo Cina hingga kawasan Tanah Melayu yang didukung oleh kekuatan maritim. Sementara Kerajaan Majapahit jika dilihat dari keterangan kitab Negara kertagama, disebutkan bahwa wilayah kerajaan ini meliputi Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Lombok dan Pulau Seram. Atas dasar hal itu, maka Muhammad Yamin menganggap Sriwijaya sebagai negara nasional pertama, dan Majapahit sebagai negara nasional kedua sebelum Indonesia. Pasca Kerajaan Majapahit, berdiri kerajaan yang bercorak Islam antara lain, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon dan Banten. Kedaulatan kerajaan-kerajaan di Nusantara mengalami gangguan ketika Bangsa Barat yakni Belanda, Spanyol, Inggris dan Portugal. Demi mencapai tujuannya, yakni menguras kekayaan dari bumi nusantara, maka Belanda mengadakan politik adu domba sehingga semua kerajaan di Nusantara dapat dikuasai. Munculnya kelompok terdidik yang membentuk organisasi pergerakan nasional telah memunculkan kesadaran nasional pada tanggal 28 Oktober 1928. Segenap elemen yang berlatar belakang suku atau etnis yang berbeda bersepakat untuk bertanah air dan berbangsa Indonesia, dan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional. Proses yang cukup panjang

melalui perjuangan fisik dan diplomasi telah membuahkan hasil dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

3. Rentan Konflik

Jumlah penduduk di Indonesia yang sangat banyak pasti memiliki pula berbagai macam kepentingan, terutama yang terkait dengan kekuasaan dan kesejahteraan. Secara sosial ekonomi, Republik Indonesia yang berusia 76 tahun masih didominasi oleh masyarakat kelas bawah dan angka pengangguran juga masih tinggi. Dominasi masyarakat kelas bawah menjadikan Indonesia mudah dilanda konflik karena ketidakpuasan terhadap pemerintah, kecemburuan sosial masih rentan, mudah dihasut dan diprovokasi sehingga rentan memunculkan konflik antar kelas. Konflik yang sering terjadi di Indonesia pada awalnya hanya dipicu oleh perbedaan vertikal, akan tetapi karena masyarakat bawah yang berkonflik sehingga dengan mudah dapat diprovokasi untuk memperlebar konflik tersebut dengan mengatasnamakan agama dan suku.

4. Kelompok minoritas yang terpinggirkan

Kelompok minoritas merupakan unsur dari masyarakat di antara kelompok mayoritas yang tidak dapat dinafikan posisinya dalam sebuah negara majemuk seperti Indonesia. Kategori minoritas didasarkan pada suku bangsa atau etnis, identitas agama, budaya, bahkan bahasa. Posisi sebagai minoritas menjadi pintu masuk terjadinya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kelompok yang paling merasakan diskriminasi itu ialah etnis Tionghoa. Ada beberapa kebijakan Orde Baru yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa yaitu: ada kebijakan penandaan khusus terhadap kartu tanda penduduk, orang Tionghoa tidak boleh menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tentara, dan orang Tionghoa tidak boleh memiliki tanah di wilayah perdesaan. Memasuki era reformasi, keran demokrasi yang terbuka menyebabkan tumbuhnya berbagai ormas keagamaan yang terkadang dalam kesehariannya melakukan aksi-aksi yang mengancam pemeluk agama minoritas, aksi sweeping, tindak kekerasan dan ujaran kebencian.

Dalam peta dan dinamika sosial budaya, kondisi geografis dan sosial masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk sudah seharusnya tidak diterjemahkan menjadi dinamik yang stagnan. Dalam arti, energi kemajemukan keluarga, daerah, dan potensi masyarakat yang menggambarkan kemajemukan masyarakat dan Bangsa Indonesia hendaknya menjadi parametrik utama dalam menangkap dan memasuki era global. Realitas globalisasi memang tidak dapat dinafikan, namun keluarga, daerah, dan masyarakat bangsa Indonesia tidak harus serta merta menangkap virus globalisasi itu sebagai faktor yang dominan. Prinsip posibilitas hendaknya perlu menjadi pertimbangan, dengan tetap berfokus pada potensi dan ekspresi masyarakat yang serba majemuk. Pemikiran ini menjadi penting disebarluaskan kepada pelaku pendidikan dan generasi muda Indonesia, hal penting terutama lewat kegiatan pembelajaran di sekolah.

C. PENTINGNYA INTEGRASI NASIONAL

Pada awal pembentukannya, setiap negara mengalami masalah penciptaan identitas bersama sebagai upaya membentuk suatu bangsa. Identitas bersama ini biasanya dirumuskan dalam sistem nilai yang dianut dan dihayati oleh suatu masyarakat. Terbentuknya suatu sistem nilai bagi suatu bangsa merupakan basis struktur terciptanya komunitas politik. Syarat berdirinya suatu negara baik secara *de facto* maupun *de jure* di mana adanya wilayah yang dihuni oleh warga negara, sistem pemerintahan, rakyat dan negara lain belum cukup untuk membentuk suatu negara (Setiadi dan Kolip, 2015:76). Menurut Hertz (1994), terbentuknya suatu bangsa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kehendak untuk meraih kesatuan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, agama, komunikasi dan kebersamaan.
2. Kehendak untuk meraih kedaulatan nasional yang terbebas dari praktik imperialisme dan tekanan atau penguasaan dari negara lain.
3. Kehendak untuk menjalani kehidupan yang mandiri, unggul, bebas, dan penghargaan terhadap hak asasi sebagai individu.
4. Kehendak untuk meraih dan menunjukkan prestasi, pengaruh dan kehormatan di tengah-tengah pergaulan internasional.

Terbentuknya suatu bangsa juga diungkapkan oleh Ernest Renan yaitu adanya keinginan untuk hidup bersama dalam satu wilayah, kesamaan sejarah, dan kesamaan cita-cita. Ketiga unsur inilah yang menjadi pendorong munculnya kesadaran nasional dari berbagai elemen, khususnya pemuda dan kalangan terpelajar sehingga dapat membingkai diri dalam satu kesatuan yang terintegrasi, yaitu Indonesia.

Bangsa Indonesia merupakan hasil sebuah proses yang terbentuk dari perjuangan panjang membebaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing, dan tidak berhenti ketika bentuk negara diproklamirkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zuhdi, 2017:38). Indonesia dikenal sebagai negara bangsa (nation state) yang menempatkan dan menjadikan ide dan spirit nasionalisme sebagai perekat, pengikat, penguat persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalitas, unitas, integritas, dan pluralitas bangsa Indonesia menjadi kokoh dan kuat berkat spirit nasionalisme yang mengakar, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan Bangsa Indonesia. Dilihat dari perspektif sosial budaya, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultur dan pluralistis. Spirit pluralisme dan multikulturalisme sesungguhnya telah dihayati oleh para pendiri Republik ini (Ismail, 2019:18).

Membangun sebuah negara, termasuk Indonesia bukan pekerjaan yang mudah. Dalam perjalanan sejarah tercatat bahwa demi mewujudkan sebuah negara yang berdaulat, masyarakat Nusantara mesti berhadapan dengan bangsa asing, terutama Belanda. Selain itu perlu upaya keras dalam menyatukan berbagai kelompok kepentingan yang ada di negara ini. Mendirikan Indonesia sebagai negara berdaulat harus menyatukan berbagai golongan, suku, agama, dan ras. Usaha membina persatuan Bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa yang menyangkut suatu masalah lain adalah masalah pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Masalah itu bukan hanya suatu masalah cita-cita saja, mengenai berkembangnya suatu kebudayaan kesatuan yang dibayangkan untuk kelak di masa depan (Koentjaraningrat, 1982:349). Di tengah keanekaragaman budaya Indonesia, maka diperlukan suatu upaya untuk menciptakan sebuah integrasi nasional yang dimaksudkan sebagai proses penyatuan berbagai perbedaan agar terwujud keserasian dan

keselarasan kehidupan. Secara khusus ada beberapa arti penting mengenai perlunya integrasi nasional antara lain:

1. Menstabilkan demokrasi

Sejak diproklamkan sebagai negara berdaulat, sejak semula Indonesia menganut sistem demokrasi. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, tercatat anekaragaman jenis demokrasi yang diterapkan. Pada tahun 1950-1959, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang mana Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri bertindak sebagai kepala urusan pemerintahan. Memasuki tahun 1959-1966 Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang menempatkan Presiden sebagai pemegang otoritas penuh dalam berbagai sektor dan kebijakan negara. Ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang membawa Indonesia ke dalam sebuah tatanan masyarakat baru yang lebih populer dikenal dengan nama Orde Baru, maka sistem demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila. Segala aktivitas sosial, politik, ekonomi dan budaya terintegrasi dalam sebuah pemahaman yang menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal. Demi menjaga kualitas tatanan kehidupan masyarakat serta memelihara persatuan dan kesatuan, maka Pancasila ditempatkan sebagai panduan dan inspirasi dalam segala kehidupan masyarakat. Pasca Orde Baru yang lebih populer disebut dengan istilah era reformasi, keran demokrasi dibuka seluas-luasnya yang cenderung mengarah kepada demokrasi liberal. Negara memberikan kebebasan kepada setiap orang, terutama yang berkaitan dengan hak-haknya sebagai pribadi, manusia, dan warga negara. Demokrasi sebagai jembatan untuk memberikan kebebasan kepada setiap warga negara, paling tidak akan mewujudkan stabilitas politik dalam suatu negara. Indonesia pada saat ini memberikan keleluasaan kepada partai politik, organisasi kemasyarakatan, insan pers, maupun masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi, kritikan dan solusi bagi pemerintah.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa demokrasi yang diterapkan Indonesia saat ini bukanlah demokrasi liberal dalam pemahaman masyarakat abad 19 yang sangat individualistis egoistis dan menganut prinsip *laissez faire*. Negara tidak lagi ditempatkan sebagai sosok jahat atau *nachwachterstaat* (negara penjaga malam) yang bersifat pasif yang

diperlukan sewaktu-waktu saja tetapi pada prinsipnya tetap jahat. Ia diperlukan hanya pada saat hak-hak kebebasan dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Demokrasi tidak lagi dipahami dalam kerangka negara yang tidak boleh campur tangan dalam urusan warga negara di bidang sosial dan ekonomi. Akan tetapi dalam kerangka negara kesejahteraan atau negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demokrasi sebab itu meluas pada cakupan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan-perbedaan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan yang muncul dari distribusi kekayaan yang tidak merata (Kamil, 2002).

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Sebagaimana yang di amanahkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pernyataan tersebut harus dimaknai bahwa diperlukan suatu situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam negara Indonesia agar pembangunan yang mengarah pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, integrasi nasional yang kuat akan memberikan jaminan kepada penyelenggara negara dalam memberantas kemiskinan dan kebodohan yang masih menggelayuti kehidupan masyarakat. Kemiskinan dan upaya pemberantasannya di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keadaan dan prospek dari keamanan dan perekonomian rakyatnya (Soetrisno, 2001:23). Ini karena perekonomian rakyat merupakan sumber utama kehidupan sebagian besar rakyat di negara ini, baik yang bermukim di daerah perdesaan maupun di wilayah perkotaan. Di tengah masih mewabahnya covid-19, faktor kunci dalam mewujudkan pemulihan pertumbuhan ekonomi ialah stabilitas keamanan dan politik. Gejolak-gejolak sosial politik, khususnya di kota-kota besar sebagai pusat bisnis dan pemerintahan harus senantiasa dicegah dan diatasi agar masyarakat dan pemerintah bisa bekerjasama dalam mewujudkan ketahanan dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, harus ada

kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga kestabilan politik dan mencegah terjadinya disintegrasi dalam masyarakat agar roda perekonomian tetap bergerak. Jika kondisi politik dan keamanan nasional tidak stabil, maka dikhawatirkan akan memunculkan disintegrasi yang berujung pada krisis ekonomi, sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1997-1998.

3. Membangun bangsa

Tujuan utama pembangunan ialah mencapai kemakmuran yang tinggi (Mufti, 2018:192). Pembangunan, khususnya pembangunan masyarakat sebagai sebuah fenomena sosial yang merupakan proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik atau kondisi kehidupan yang lebih sejahtera, sudah berlangsung sejak manusia hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini disebabkan karena masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan, di samping karena masyarakat selalu berharap kondisi kehidupannya berkembang semakin baik. Perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan masyarakat tersebut dapat merupakan perubahan yang bersifat spontan dan alami atau perubahan yang tidak direncanakan maupun perubahan yang direncanakan. Sebagai perubahan yang direncanakan, terutama dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan, sudah banyak dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah sejak negara-negara yang sedang berkembang telah memperoleh kemerdekaannya (Soetomo, 2012:1). Dalam konteks Indonesia, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik yang bersifat fisik maupun non fisik (pengembangan kapasitas sumber daya manusia) mesti dibarengi dengan kondisi keamanan negara yang stabil. Pemerintah memiliki tugas memperkokoh ketahanan nasional dan penguatan integrasi bangsa agar mampu mendorong aktivitas pembangunan nasional. Dipahami bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembentukan investasi (Fatihuddin, 2019). Oleh karena itu, stabilitas politik dan stabilitas keamanan dalam negeri harus terjamin agar para pelaku usaha dapat berinvestasi. Investasi yang banyak akan mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan, sehingga sebagian tenaga kerja dapat terserap dalam proyek-proyek

pembangunan. Jika pembangunan dapat terlaksana dengan baik, maka hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat, dan hasil pembangunan itu pula dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat dapat merasakan keadilan yang dihadirkan oleh negara. Rakyat yang sejahtera dan makmur tentu akan merasa tenang dan terbebas dari aksi-aksi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Membangun kedaulatan bangsa

Pada dasarnya setiap negara memiliki kedaulatan. Istilah kedaulatan pertama kali diperkenalkan oleh Jean Bodin yang bermakna kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak tunduk pada kekuasaan negara lain (Yudhi, 2016:23). Kedaulatan dalam konteks Indonesia mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat bahwa "maka di susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat". Adapun prinsip-prinsip kedaulatan Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- a. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
- b. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar
- c. Negara Indonesia adalah negara hukum
- d. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
- e. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden
- f. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Kedaulatan negara hanya dapat dibangun dan dipertahankan jika semua elemen bangsa terintegrasi dalam hal tujuan dan kesamaan cita-cita. Sebagai bangsa dengan pluralitas dan multikulturalitas yang realistis, maka mutlak diperlukan semangat kebersamaan untuk menjaga pluralitas dan multikulturalitas tersebut agar tidak terkoyak dan menjadi hilangnya persatuan dan kesatuan sebagai modal utama kedaulatan negara (Syam, 2013:160).

D. UPAYA MEWUJUDKAN INTEGRASI NASIONAL (ANCAMAN DAN CARA MENGATASINYA)

Negara Indonesia memiliki genesis yang berawal pada suatu ideologi yaitu nasionalisme, sebagai ideologi penantang dari kolonialisme dan imperialisme yang merupakan suatu sistem politik yang melegalkan dominasi orang asing terhadap kelompok pribumi, suatu hubungan kekuasaan yang meletakkan super ordinasi penjajah dan subordinasi kelompok pribumi. Suatu analisis atas situasi kolonial menyatakan bahwa sewajarnya suatu pemerintahan ditunjuk oleh rakyat sendiri serta memiliki otonomi. Di sini muncul lah prinsip-prinsip nasionalisme, otonomi, demokrasi, prinsip-prinsip yang tercakup dalam Pancasila (Kartodirdjo, 1993). Secara historis, negara bangsa seperti Indonesia diintegrasikan oleh dua unsur pengikat: pertama, kekuasaan yang mengendalikan beragam unsur penyusunan bangsa dalam wilayah yang sangat luas, dan kedua ialah ideologi yang berintikan kesadaran bersama, nilai-nilai, dan pengorbanan untuk memelihara negara bangsa (Saifuddin, 2011).

Dalam upaya memelihara integrasi nasional, maka diperlukan kerukunan yang bermakna sebagai suatu proses untuk menjadi rukun dan kemauan untuk hidup berdampingan, bersama dengan damai. Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu, memerlukan proses waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta kasih. Karenanya nilai kerukunan hidup antar anak bangsa dipandang dari nuansa sosiokultural menempati posisi yang paling utama, penting dan strategis bagi kesatuan bangsa Indonesia yang multikultural untuk menjadi perekat kesatuan yang sangat andal. Menurut Mahfud (2011) bagi masyarakat Indonesia yang telah melewati reformasi, konsep masyarakat multikultural bukan hanya sebuah wacana, atau sesuatu yang dibayangkan. Tetapi, konsep ini adalah sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu konsep multikultural ini tidak henti-hentinya selalu dikomunikasikan di berbagai lapisan masyarakat sehingga ditemukan kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan konsep multikulturalisme.

Keanekaragaman masyarakat Indonesia tentunya menyisakan berbagai permasalahan yang dapat mengancam keberlangsungan integrasi nasional. Permasalahan yang dimaksud antara lain:

1. Wilayah yang begitu luas sehingga tidak mudah dikontrol oleh pemerintah pusat.
2. Masih terdapatnya sekelompok orang yang merasa suku nya paling baik dibandingkan dengan suku yang lain.
3. Masih adanya sekelompok orang yang mengusung politik identitas, terutama identitas keagamaan
4. Pembangunan yang tidak merata sehingga masih memunculkan ketimpangan pembangunan di wilayah barat dan timur Indonesia.
5. Arus globalisasi yang tidak dapat dibendung sehingga ada beberapa kalangan yang tidak mengenal lagi budaya aslinya sebagai Bangsa Indonesia.

Upaya untuk memperkuat integrasi nasional dapat ditempuh dengan beberapa cara, antara lain:

1. Pembumian Pancasila
Diperlukan penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstremisme. Dengan menguatkan nilai-nilai ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berperikemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi pada keadilan sosial, Indonesia akan mampu menghadapi perkembangan global dengan tetap mempertahankan eksistensinya sebagai negara yang berdaulat.
2. Memperkuat kerukunan antar umat beragama
Kerukunan merupakan variabel penting di dalam membangun kehidupan bersama. Secara kodrati, bahwa tidak ada manusia yang dapat hidup sendirian di dunia ini kecuali di dalam relasinya dengan yang lain. Semua umat beragama perlu saling bahu membahu dalam membangun keteraturan sosial yang didasari oleh kerukunan.
3. Kerelaan untuk berkorban
Hidup ini sesungguhnya adalah pengorbanan. Kata pengorbanan berarti ada dimensi subyek dalam berkorban. Bukan menjadi korban. Jadi orang yang bersedia melakukan pengorbanan sebenarnya adalah

orang yang sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain.

4. Pemerataan pembangunan

Ketimpangan sosial ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang masih membelit Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dibiarkan berlarut, maka ini akan membahayakan eksistensi negara kita. Atas dasar hal itu, maka pemerintah selalu berupaya melakukan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, baik di desa maupun di kota. Pemerintah selalu berupaya untuk menghilangkan perasaan dianaktirikan terhadap semua warga negara. Adapun langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah misalnya memperbaiki kesehatan anak, memperbaiki sarana dan parasarana pendidikan, menciptakan lapangan kerja baru, serta pemberian bantuan sosial yang merata.

E. RANGKUMAN MATERI

1. Negara Indonesia merupakan negara majemuk dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan yang hidup dan berinteraksi dalam berbagai wilayah di Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote.
2. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia terus berupaya mempertahankan eksistensinya dengan menjaga integrasi nasional yang bertujuan untuk menciptakan demokrasi yang stabil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun bangsa, dan membangun kedaulatan bangsa.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perasaan sebagai suatu bangsa, yaitu Indonesia masih mendapat ujian. Dalam hal ini, negara perlu menjalankan perannya untuk mengembangkan negara bangsa dengan cara demokratis dan kebijakan-kebijakan yang bersifat multikultural dengan identitas sebagai sebuah bangsa yang satu menjadi kebutuhan bagi semua anak bangsa.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara majemuk.
2. Terjadinya jarak sosial antara kelompok yang berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah dari segi ekonomi rentan memunculkan disintegrasi nasional. Mengapa demikian?
3. Bagaimana pandangan anda mengenai penggunaan identitas agama dalam meraih kekuasaan?
4. Jelaskan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya disintegrasi nasional.
5. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan di wilayah barat dan timur Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, Suparlan. (2015). *Pengantar Studi Masyarakat Indonesia*. Malang: Madani.
- Bakri, Umar Suryadi. (2020). *Multikulturalisme dan Politik Identitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatihuddin, Didin. (2019). *Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hertz, Frederick. (1994). *Nationality in History and Politics*. London: Routledge.
- Ismail, Faisal. (2019). *Islam, Konstitusionalisme, dan Pluralisme: Memperkuat Fondasi Kebangsaan & Merawat Relasi Kebinekaan*. Yogyakarta: Ircisod.
- Kamil, Sukron. (2002). *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kartodirdjo, Sartono. (1993). *Pembangunan Bangsa Tentang Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Koentjaraningrat. (1982). *Masalah-Masalah Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Mufti, Muslim. (2018). *Ekonomi Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muqtafa, M.Khoirul. (2008). "Rekonsiliasi Kultural Islam dan Budaya Lokal" dalam *Membina Kerukunan Bangsa*. Ujungberung: Nuansa Cendekia.
- Syam, Nur. (2012). *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rustanto, Bambang. (2015). *Masyarakat Multikultur di Indonesia*. Bandung: Rosda.
- Saidurrahman dan Arifinsyah. (2018). *Nalar Kerukunan: Merawat Keragaman Bangsa, Mengawal NKRI*. Jakarta: Kencana.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. (2011). *Catatan Reflektif Antropologi Sosial Budaya*. Jakarta: Institut Antropologi Indonesia.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. (2015). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Soetomo. (2012). *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Soetrisno, Loekman. (2001). *Demokratisasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. (2014). *Mengobarkan Kembali Api Pancasila*. Jakarta: Kompas.
- Yudhi, Mohammad. (2016). "Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945". *Maksima: Jurnal Hukum Volume 19 No.1*.
- Zuhdi, Susanto. (2017). *Integrasi Bangsa Dalam Bingkai Keindonesiaan*. Depok: Wedatama Widya Sastra.
- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/19/160000569/keragaman-etnik-dan-budaya-indonesia?page=all>



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 9: IDENTITAS NASIONAL

Ida Bagus Anggapurana Pidada S.H., M.H.

Universitas Mahendradatta, Denpasar Bali

BAB 9

IDENTITAS NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Setiap Negara dan bangsa memiliki perbedaan identitas nasional tidak berbeda seperti setiap manusia yang memiliki identitas yang berbeda dalam setiap individunya. Identitas ini tentunya berguna untuk membedakan setiap negara. Identitas nasional ini sangat penting bagi suatu Negara karena suatu bangsa dapat dikenal dan dibedakan dengan bangsa lain melalui suatu identitas nasionalnya. Identitas Nasional juga memiliki peran penting untuk dapat mempersatukan negara dan bangsa. Tanpa suatu identitas maka suatu bangsa mudah untuk terombang-ambing dengan bangsa lain. Bangsa lain dengan mudah mempengaruhi suatu bangsa apabila tidak ada ciri khas identitas nasional yang dapat membentuk kewibawaan negara. Identitas nasional akan memunculkan rasa saling hormat, pengertian dan rasa saling menyayangi dalam suatu kesatuan bangsa.



Gambar Bendera Merah Putih Sebagai Identitas Nasional Suatu Bangsa

Identitas Nasional Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Politik

Identitas nasional suatu bangsa pada mulanya terbentuk melalui persekutuan hidup pada masyarakat yang berdiri sendiri. Seiring dengan perkembangannya, Identitas bangsa dari aspek sosiologis merupakan suatu kesatuan sejarah (persamaan nasib), ras, bahasa, keyakinan dan budaya. Sementara itu, identitas nasional apabila ditinjau dari tinjauan politik merupakan identitas suatu bangsa yang menjadi perkumpulan masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka patuh pada kedaulatan Negara yang tentunya dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dari penguasa. Secara politik, identitas suatu bangsa membentuk sifat dan jati diri yang melekat pada suatu bangsa yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempersatukan suatu bangsa di tengah berbagai perbedaan.

Identitas Nasional ini merupakan hal buatan karena identitas nasional ini dibuat, dan disepakati oleh warga dari suatu bangsa sebagai identitasnya. Identitas nasional merupakan suatu hal sekunder karena identitas nasional hadir setelah identitas suatu bangsa terlebih dahulu mempunyai identitas yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia belum ada ketika awal mula Belanda menguasai wilayah Indonesia, namun untuk mempersatukan masyarakat yang memiliki beragam perbedaan, dibentuklah komunitas hayalan yang disebut dengan Bangsa Indonesia dengan latar belakang persamaan nasib yakni sama-sama dijajah oleh Belanda di wilayah geografis Asia Tenggara. Dengan demikian, persamaan nasib ini kemudian menjadi suatu Identitas Nasional awal Bangsa Indonesia. Seiring perkembangannya identitas nasional Bangsa Indonesia semakin kuat dengan adanya bahasa Indonesia, Lambang Negara Indonesia, Lagu Kebangsaan, Budaya Bangsa Indonesia dan Identitas nasional Indonesia yang lainnya. Dengan demikian, maka jelas bahwa Identitas Nasional juga dibentuk untuk kepentingan politik suatu Bangsa salah satunya merebut kekuasaan atau dalam bahasa politiknya sebut dengan “memperjuangkan kemerdekaan” ataupun “mempertahankan kemerdekaan”.

Untuk memahami lebih mendalam terkait identitas nasional serta bangsa, dapat ditinjau dari tulisan di bawah ini.

B. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

1. Menurut Kaelan (2007) menyebutkan identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (nation) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya.¹³
2. Toyanbee menyebutkan bahwa Identitas Nasional merupakan suatu ciri khas suatu bangsa yang ialah lokal genius dalam menghadapi tantangan dan respon. Jika tantangan besar sementara respon kecil maka bangsa tersebut akan punah. Namun apabila tantangan kecil sementara respon besar maka bangsa tersebut akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif
3. Koenta Wibisono menyebutkan bahwa Identitas Nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan sebuah bangsa (nation) dengan ciri khasnya, yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya.
4. Dean A. Mix dan Sandra M. Hawley Nation-state memberikan pengertian terkait identitas nasional yaitu suatu identitas bangsa yang mempunyai bangunan politik seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial pemerintah yang sah, pengakuan bangsa lain, dan sebagainya.

Koerniatmante Soepraptowiro menambahkan bahwa hukum peraturan tentang kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi langsung dari perkembangan nasionalisme. Berger Dalam bukunya yang berjudul *"The Capitalis Revolution"* ideologi kapitalislah yang akan menguasai dunia serta mengubah masyarakat satu persatu menjadi sistem internasional yang menentukan nasib bangsa-bangsa di bidang sosial, politik, dan kebudayaan.¹⁴ Sementara itu, menurut kamus besar Bahasa Indonesia (kbbi) identitas yaitu ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang

¹³ Identitas Nasional diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/identitas-nasional/> diunduh 20 Pebruari 2022

¹⁴ Pengertian Identitas Nasional menurut para ahli diakses dari <https://seputarilmu.com/2020/02/pengertian-identitas-nasional-menurut-para-ahli.html> diunduh 20 Pebruari 2022

atau bisa disebut dengan jati diri. Sedangkan kata nasional dalam KBBI yaitu hal-hal yang berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri atau segala hal yang meliputi suatu bangsa.

Setelah melakukan penelitian dengan pendekatan sejarah, penulis menyimpulkan bahwa yang disebut dengan **Identitas Nasional** merupakan ciri khas suatu bangsa yang dibentuk untuk mempersatukan bangsa tersebut dengan melihat faktor persamaan yang telah ada ataupun dibuat ada dalam masyarakatnya. Faktor kesamaan ini kemudian ditonjolkan melebihi faktor perbedaan-perbedaan yang ada untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam suatu bangsa.

C. BENTUK-BENTUK IDENTITAS NASIONAL

Dari berbagai contoh-contoh identitas nasional suatu bangsa maka dapat di kelompokkan dalam berbagai jenis/bentuk identitas nasional adapun kelompok tersebut sebagai berikut:



Gambar: Wilayah Geografis Indonesia Merupakan Identitas Alamiah Bangsa Indonesia

1) Identitas Alamiah

Meskipun seluruh bentuk identitas nasional merupakan suatu bentukan manusia secara politik namun ada juga yang disebut dengan identitas alami. Identitas alami ini merupakan identitas yang terbentuk secara alami dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa hanya saja tetap saja tidak memungkiri bahwa identitas nasional ini dibentuk oleh kepentingan politik. Salah satu contoh dari identitas alami adalah faktor-faktor geografis suatu bangsa misalnya posisi geografis Indonesia yang saling

berdekatan berada di wilayah iklim tropis, memiliki ciri khas dengan beribu-ribu pulau, memiliki 2 musim dan lain sebagainya.

Meskipun faktor geografis ini merupakan identitas yang dinilai paling alamiah namun tidak memungkiri juga tidak terlepas dari bentukan unsur-unsur politik kekuasaan, seperti misalnya pulau Kalimantan yang sebenarnya sama-sama satu pulau tapi dipecah menjadi 3 negara/bangsa yakni Brunei Darusalam dan juga Malaysia. Dengan demikian meskipun penduduk pulau Kalimantan memiliki identitas alamiah yang sama namun tidak sepenuhnya dibentuk menjadi Bangsa Indonesia melainkan terpecah secara politik menjadi bangsa-bangsa yang berbeda. Dengan demikian dapat disimpulkan, tidak semua identitas alamiah dapat digunakan sebagai identitas nasional suatu bangsa.

Selain faktor geografis terdapat pula berbagai identitas alamiah lain misalnya saja identitas warna kulit, ras, bentuk rambut dan bentuk-bentuk fisik alami manusia lainnya yang memiliki persamaan sehingga dapat menjadi suatu identitas nasional suatu bangsa

2) Identitas Nasional Prabangsa (Semi Alamiah)

Identitas nasional prabangsa atau disebut juga identitas nasional semi alamiah ini merupakan suatu identitas yang terbentuk secara alami oleh manusia yang telah ada terlebih dahulu jauh sebelum terbentuknya suatu bangsa. Salah satu contoh identitas nasional semi alamiah yakni identitas budaya, sejarah/persamaan nasib, identitas persamaan keyakinan/agama, identitas suku/etnis ataupun garis keturunan (misalnya garis keturunan Yahudi). Meskipun demikian, identitas nasional semi-alamiah tidak sepenuhnya digunakan sebagai identitas nasional. Identitas Nasional Semi-Alamiah yang digunakan sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia salah satunya yakni Identitas Nasional persamaan nasib sama-sama pernah dijajah oleh Belanda di wilayah geografis Asia Tenggara.

Bangsa Indonesia tidak menggunakan identitas persamaan suku dan agama sebagai identitas nasional melainkan justru menggunakan perbedaan suku dan agama sebagai Identitas Nasionalnya hal ini terlihat dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berada di lambang Negara yakni Burung Garuda Pancasila. Semboyan ini juga merupakan Identitas Nasional Instrumental dari suatu negara. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa tidak hanya persamaan yang digunakan sebagai Identitas Nasional, Bangsa Indonesia justru menjadikan perbedaan suku/etnis, agama, keyakinan, warna kulit sebagai Identitas Nasionalnya yang memiliki ciri khas mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut.



Gambar: Identitas Nasional Bangsa Indonesia Yakni Bersatu Dalam Perbedaan Agama dan Etnis Budaya

Terdapat pula Bangsa yang menggunakan keyakinan sebagai Identitas Nasionalnya contohnya adalah Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi memiliki persamaan keyakinan dan persamaan sejarah yang dapat lebih kuat dibandingkan identitas nasional yang ada dalam suatu Negara tempatnya tinggal. Dengan demikian meskipun Bangsa Yahudi telah tinggal lama dalam suatu wilayah Negara tertentu, mereka masih mempertahankan identitas nasionalnya sebagai Bangsa Yahudi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, Identitas Pra bangsa ini sangat kuat dan dapat melampaui batas-batas wilayah suatu Negara.

3) Identitas Fundamental

Istilah fundamental dapat diartikan sebagai unsur-unsur pokok yang membangun suatu identitas bangsa. Identitas Fundamental ini dibentuk untuk menjadi fondasi dasar, berdirinya sebuah identitas nasional. Identitas Fundamental ini meliputi dasar Negara, falsafah, nilai-nilai maupun ideologi suatu Negara. Identitas Fundamental ini berbeda dengan identitas alamiah yang mana identitas fundamental ini dibentuk menjadi ciri khas utama dari suatu Negara dan menjadi identitas pembeda utama

dari suatu bangsa. Dengan demikian Identitas Fundamental hanya dimiliki oleh suatu bangsa itu saja dan tidak dimiliki oleh Bangsa Lain.

Contoh dari Identitas Fundamental ini adalah Pancasila meskipun yang dibentuk dengan menggali nilai-nilai yang telah ada di masyarakat Indonesia sebelumnya. Identitas Fundamental ini menjadi identitas nasional utama yang dapat mempersatukan suatu bangsa

4) Identitas Nasional Instrumental

Instrumental disini dapat diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas Nasional Instrumental merupakan Identitas Nasional yang digunakan untuk memperkuat Identitas Fundamental suatu Negara. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Identitas Nasional Instrumental merupakan turunan-turunan dari Identitas Nasional Fundamental. Meskipun Identitas Nasional Instrumental ini hanya sebagai turunan bukan berarti keberadaannya tidak penting, namun justru dalam praktiknya Identitas Nasional Instrumental ini dapat menjadi alat yang memberikan pengaruh besar untuk mempersatukan suatu bangsa

Salah satu Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah UUD 1945. Di dalam UUD 1945 di dalamnya terdapat identitas Nasional Instrumental yang lain yang digunakan sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi, bendera merah putih, garuda pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, pancasila juga menjadi salah satu dari empat pilar kebangsaan, selain UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Untuk dapat memahami lebih lanjut perbedaannya dengan bentuk identitas nasional yang lain, dapat dijelaskan bahwa perbedaan suku dan etnis merupakan Identitas Nasional Pra bangsa Indonesia, sementara itu, semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan Identitas Nasional Instrumental Bangsa Indonesia.

D. IDENTITAS NASIONAL BANGSA INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Untuk memperkuat Identitas Nasional Bangsa Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Indonesia. Adapun

yang diatur sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia, adalah sebagai berikut:

1) Bendera Merah Putih

Bendera merah putih merupakan identitas nasional Bangsa Indonesia karena telah diatur sebagai satu-satunya bendera Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUD 1945 berbunyi 'Bendera Negara Indonesia ialah Sang merah Putih'. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan khususnya digunakan pada zaman kejayaan Majapahit yang mampu menguasai Nusantara. Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja, kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya hari sumpah pemuda. Ketika zaman penjajahan, bendera merah putih dilarang keras untuk dikibarkan. Akhirnya, bendera merah putih menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih bukan sembarang bendera, karena memiliki ukuran khusus, Ukuran bendera merah putih diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

Bendera Negara Sang Merah Putih pada pasal 4, UU Nomor 24 Tahun 2009, pada ayat 1 diatur bahwa Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Pada ayat(2) diatur bahwa Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. Ukuran bendera Negara diatur dalam ayat (3) yang berbunyi Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran:

- a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
- b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
- c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
- d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
- e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
- f. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;

- g. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
- h. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
- i. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; dan
- j. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.

Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendera yang merepresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bentuk yang berbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2) Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia diatur dalam pasal 36 UUD 1945 berbunyi 'Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia'. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan oleh banyak penduduk yang ada di Indonesia. Seiring waktu bahasa ini selalu berkembang dan mengalami perubahan yang beralkuturasi dengan bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa-bahasa daerah di Indonesia, bahasa sansekerta, Bahasa Arab, China, Inggris dan lain sebagainya sehingga lahirlah Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan usulan dari Muhammad Yamin.

Pada saat itu ia mengatakan bahwa hanya ada dua bahasa yang bisa menjadi bahasa persatuan, antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu, namun dalam kedepannya, bahasa Melayu lah yang akan menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, karena bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa.

Untuk ketentuan lebih lanjut Bahasa Negara diatur dalam BAB III, Undang-undang nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Pada pasal 25 diatur sebagai berikut:

- a) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah

Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

- b) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antar budaya daerah.
- c) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Dengan demikian bahasa Indonesia bukan saja digunakan sebagai Identitas Nasional namun juga menjadi bahasa wajib yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan (pasal 26), dokumen resmi Negara (pasal 27), Pidato resmi pejabat Negara lain baik di dalam maupun luar negeri (pasal 28), Bahasa Pengantar dalam pendidikan (pasal 29 ayat 1) meskipun dapat menggunakan bahasa asing untuk keperluan mendukung keperluan pendidikan peserta didik (pasal 29 ayat 2), wajib dalam pelayanan administrasi publik di pemerintahan (pasal 30), dalam Nota kesepahaman ataupun perjanjian (pasal 31 ayat 1) Dalam nota kesepahaman perjanjian wajib pula ditambahkan penggunaan bahasa asing/bahasa Inggris apabila terdapat orang asing sebagai subjek hukum (pasal 31 ayat 2). Wajib digunakan dalam forum nasional dan Internasional di wilayah Negara Indonesia (Pasal 32) dan dapat juga digunakan dalam forum di luar Negara. Wajib digunakan dalam komunikasi resmi pemerintah dan swasta (pasal 33). Wajib digunakan dalam laporan kepada instansi pemerintahan (pasal 34), Wajib dalam penulisan ilmiah (pasal 35), Wajib digunakan dalam nama-nama geografi di Indonesia (pasal 36), Wajib digunakan dalam informasi produk yang dijual di wilayah Indonesia (pasal 37), Wajib digunakan dalam rambu, penunjuk jalan, dan semua fasilitas umum (pasal 38), Wajib digunakan dalam media massa (pasal 39 ayat 1) Dapat menggunakan bahasa lain apabila terdapat tujuan khusus (pasal 39 ayat 2)

Bahasa Indonesia dipersiapkan pula menjadi bahasa Internasional dengan demikian Bahasa Indonesia juga nantinya diharapkan dapat digunakan oleh Negara-negara lain. Adapun hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan yang diatur sebagai berikut: (1) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. (2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

3) Garuda Pancasila Sebagai Lambang Negara Indonesia.

Garuda Pancasila sebagai lambang Negara Indonesia diatur dalam Pasal 36A UUD 1945 berbunyi 'Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika'. Garuda pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wishnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh panitia Lencana Negara yang diketuai Sultan Hamid II. Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950.

Garuda Pancasila di badannya terdapat simbol-simbol untuk setiap sila. Sila pertama bergambar bintang emas, sila kedua dilambangkan dengan tali rantai berwarna emas, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan untuk sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Melalui banyak hal mengenai lahirnya Pancasila seperti ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945 sehingga di tetapkan Hari lahir

Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni. Garuda Pancasila membawa semboyan Bangsa Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua.



Gambar Burung Garuda Pancasila Di Pajang di Dalam Gedung Pengadilan

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang di cengkeram oleh Garuda. Ketentuan in I diatur dalam pasal 46 Undang-undang nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Pada pasal 47 diatur bahwa Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

4) Lagu Indonesia Raya Sebagai Lagu Kebangsaan

Ketentuan yang mengatur Lagu Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan diatur dalam Pasal 36B UUD 1945 berbunyi 'Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya'. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Soepratman,

dan diperkenalkan pertama kali pada sumpah pemuda, 28 Oktober 1928 di Batavia.

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya diwajibkan untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden, untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi dalam acara atau kegiatan olahraga internasional dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Dan Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

E. RANGKUMAN MATERI

Setiap Negara dan bangsa memiliki perbedaan identitas nasional tidak berbeda seperti setiap manusia yang memiliki identitas yang berbeda dalam setiap individunya. Identitas ini tentunya berguna untuk membedakan setiap negara. Identitas nasional ini sangat penting bagi suatu Negara karena suatu bangsa dapat dikenal dan dibedakan dengan bangsa lain melalui suatu identitas nasionalnya. Identitas Nasional juga memiliki peran penting untuk dapat mempersatukan negara dan bangsa. Tanpa suatu identitas maka suatu bangsa mudah untuk terombang-ambing dengan bangsa lain. Bangsa lain dengan mudah mempengaruhi suatu bangsa apabila tidak ada ciri khas identitas nasional yang dapat membentuk kewibawaan negara. Identitas nasional akan memunculkan rasa saling hormat, pengertian dan rasa saling menyayangi dalam suatu kesatuan bangsa.

Identitas Nasional merupakan ciri khas suatu bangsa yang dibentuk untuk mempersatukan bangsa tersebut dengan melihat faktor persamaan yang telah ada ataupun dibuat ada dalam masyarakatnya. Faktor kesamaan ini kemudian ditonjolkan melebihi faktor perbedaan-perbedaan yang ada untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam suatu bangsa.

Identitas Nasional terdiri dari berbagai jenis ataupun bentuk yakni Identitas Nasional Alamiah, Identitas Nasional Prabangsa, Identitas Nasional Fundamental dan Identitas Nasional Instrumental.

Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah UUD 1945. Di dalam UUD 1945 di dalamnya terdapat Identitas Nasional Instrumental yang lain yang digunakan sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi, bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari empat pilar kebangsaan, selain UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk dapat memahami lebih lanjut perbedaannya dengan bentuk identitas nasional yang lain, dapat dijelaskan bahwa perbedaan suku dan etnis merupakan Identitas Nasional Pra bangsa Bangsa Indonesia, sementara itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan Identitas Nasional Instrumental Bangsa Indonesia.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan identitas nasional?
2. Jelaskan apa saja bentuk-bentuk dari Identitas nasional dan tuliskan contoh-contoh identitas nasional dari setiap bentuk Identitas Nasional?
3. Jelaskan apa saja yang menjadi identitas nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam UUD 1945?
4. Berikan analisa saudara apa pentingnya identitas nasional bagi suatu bangsa dan apa akibatnya apabila lemahnya identitas nasional suatu bangsa.
5. Berikan analisa saudara apakah mungkin suatu individu memiliki identitas nasional ganda dan saling bertentangan, jelaskan dengan contoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, T. (2018). Identitas Nasional Di Tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Kaelan & Zubaid, A. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.
- Wibisono, Koento. (2007). "Identitas Nasional, Aktualisasi Pengembangannyamelalui Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila" dalam Memaknai KembaliPancasila. Yogyakarta: Penerbit Lima Nasional, A. P. I. IDENTITAS NASIONAL.

Sumber Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta. Lagu Kebangsaan.

Sumber Website

Zul Fikri. Identitas Nasional Menurut Para Ahli diakses dari https://www.academiaedu/23685726/Pengertian_identitas_Nasional_menurut_para_ahli diakses tanggal 1 Maret 2022



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 10: POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Herniwati, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M.Tsjafoeddin Singkawang

BAB 10

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. PENGERTIAN

1. Pengertian Politik

Kata “politik” secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia yang asal kata dasarnya adalah polis, artinya Kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, Jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy mempunyai hubungan erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.

Menurut bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan policy, dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan perimbangan-perimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara pelaksanaannya. Pelaksanaan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum atau Public policies yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Hal yang sangat prinsip bahwa dalam menentukan kebijakan umum, pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang (*authority*). Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Maka dari itu politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan (*policy*), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

a. Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh rakyatnya. Bisa dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

b. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan dari seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok yang lain sesuai dengan keinginannya. Di dalam politik yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana mempertahankannya, dan bagaimana pelaksanaannya.

c. Pengambilan Keputusan

Pengambil keputusan adalah aspek yang paling utama dalam politik. Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan Untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara.

d. Kebijakan Umum

Kebijakan atau *policy* merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama pula, sehingga perlu adanya rencana mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang.

e. **Distribusi**

Yang dimaksud distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting. Ia harus dibagi secara adil. Politik membicarakan Bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Dari berbagai sudut pandang pemahaman politik pengertian di atas dapat saling melengkapi dan memperluas wacana kita tentang politik.

2. **Pengertian Strategi**

Strategi berasal dari bahasa Yunani berarti strategis yang diartikan sebagai “the art of the general” atau Seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl Von Clausewitz (1780 -1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Dalam abad modern pada saat ini menggunakan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang Panglima dalam peperangan, namun sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Maka demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para Jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial- budaya dan Hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. **Politik Dan Strategi Nasional**

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan atau perencanaan pengembangan pemeliharaan dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya melalui strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jadi strategi

nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

B. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategis bangsa Indonesia.

C. PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Mahkamah Agung. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat tersebut disebut sebagai “infrastruktur politik” yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (*interest group*), dan kelompok penekan (*pressure group*). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugas ini, presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa

Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan.

Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Selanjutnya, presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program tersebut. Program Kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh Presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden. Yang dilaksanakan oleh Presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkrit yang disebut sasaran nasional. Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoral nya.

Melalui Pranata pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang ditetapkan oleh MPR maupun dilaksanakan oleh Presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hamkam akan selalu berkembang karena:

- a) Semakin tingginya kesadaran masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
- c) Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d) Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.(Sumarsono,dkk:2001)

D. STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL

Stratifikasi politik atau kebijakan nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

- a. Tingkat kebijakan Puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup: penentuan Undang-Undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional (national goals) berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan tingkat Puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan ketetapan MPR.
- b. Dalam hal keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum dalam pasal-pasal 10 s/d pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh Kepala negara itu dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara.

2. Tingkat Kebijakan Umum

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkungannya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:

- a. Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945, pasal 5 ayat (1) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa)
- b. Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang berada di tangan presiden (Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (2)).
- c. Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan Presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan

nasional dan perundang-undangan yang berlaku (UUD 1945, pasal 4 ayat (1)).

- d. Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat presiden

3. Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (Mayor area) pemerintahan. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan khusus berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat di atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga dapat mengeluarkan Surat Edaran Menteri.

4. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama diatas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk Peraturan, Keputusan atau Instruksi Pimpinan Lembaga Non Departemen atau Direktur Jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Isi dan jiwa kebijakan teknis ini harus sesuai dengan kebijakan di atasnya dan sudah bersifat pengaturan pelaksana secara teknis dan administratif. Peraturan, keputusan dan atau instruksi Direktur Jenderal atau Pimpinan lembaga non departemen itu lazimnya merupakan pedoman pelaksanaan.

Di dalam tatalaksana pemerintahan, Sekjen sebagai pembantu utama menteri bertugas mempersiapkan dan merumuskan kebijakan khusus menteri dan pimpinan rumah tangga departemen. Selain itu, Inspektur Jenderal dalam suatu departemen berkedudukan sebagai pembantu utama menteri dalam penyelenggaraan pengendalian departemen. Ia juga

mempunyai wewenang untuk membantu mempersiapkan kebijakan khusus menteri.

5. Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah

- a. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yuridiksinya masing-masing. Bagi daerah tingkat I wewenang itu berada di tangan gubernur, sedangkan bagi daerah tingkat II di tangan bupati atau walikota. Perumusan hasil kebijaksanaan tersebut dikeluarkan dalam keputusan dan instruksi gubernur untuk wilayah provinsi dan keputusan serta instruksi bupati atau walikota untuk wilayah kabupaten atau kotamadya.
- b. Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Perumusan hasil kebijakan tersebut diterbitkan sebagai kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah tingkat I atau II, keputusan dan instruksi kepala daerah tingkat I atau II.

Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan Gubernur dan Bupati atau Walikota dan kepala daerah tingkat I atau II disatukan dalam satu jabatan yang disebut Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1, Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau Walikota/Kepala Daerah tingkat II.

E. POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MANAJEMEN NASIONAL

Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan politik bangsa Indonesia itu harus dapat dirasakan oleh bangsa rakyat Indonesia. Maka dari itu, pembangunan di segala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian, politik pembangunan nasional harus berpedoman kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Selanjutnya, pelaksanaannya dilaksanakan oleh presiden/mandataris MPR. GBHN pada dasarnya merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional yang ditetapkan setiap 5 tahun dengan mempertimbangkan perkembangan dan tingkat kemajuan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Pelaksanaannya dituangkan dalam pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional yang ditentukan oleh Presiden sebagai mandataris MPR dengan mendengarkan dan memperhatikan sungguh-sungguh pendapat dari lembaga tinggi negara lainnya, terutama DPR. Kebijakan yang telah mendapat persetujuan dari lembaga tinggi negara, khususnya DPR merupakan politik pemerintah. Jadi politik pemerintah tidak menyalahi jiwa demokrasi dan tetap berpedoman kepada ketetapan MPR.

Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, kita memerlukan sistem manajemen nasional. Sistem manajemen nasional berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Sistem manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, politik, dan administrasi.

1. Makna Pembangunan Nasional

Makna pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dengan pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat Mandiri berkeadilan, Sejahtera, maju, serta Kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia dan

pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuannya masing-masing.

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dalam berbagai cara salah satu mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga ketertiban dan keamanan. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras serasi Dan seimbang maka dari itu itu sebab pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya yakni kesejahteraan lahir dan batin. Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia misalnya sandang pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana transportasi dan olahraga dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan dan sebagainya. Untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan nasional itu berlangsung kita harus memahami manajemen nasional yang terangkai dalam sebuah sistem.

2. Manajemen Nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Seperti sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif-strategis-Integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategi secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran (learning process) maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintah yang bersifat umum maupun pembangunan. Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan keterpaduan antara tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai kehematan, daya

guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan (*Policy formulation*), pelaksanaan kebijaksanaan (*policy implementation*) dan penilaian hasil kebijaksanaan (*Policy evaluation*) terhadap berbagai kebijaksanaan nasional. Sebuah sistem minimal harus dapat menjelaskan unsur, struktur proses, fungsi serta lingkungan yang mempengaruhinya.

a. Unsur, Struktur dan Proses

Secara sederhana, unsur-unsur utama Sistem Manajemen Nasional (SISMENNAS) dalam bidang ketatanegaraan meliputi:

- Negara sebagai “organisasi kekuasaan” mempunyai hak dan peranan atas pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, termasuk usaha produksi dan distribusi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat umum (*public goods and services*)
- Bangsa Indonesia sebagai unsur “Pemilik Negara” berperan dalam menentukan sistem nilai dan arah/haluan/kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara.
- Pemerintah sebagai unsur “Manajer atau penguasa” Berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara.
- Masyarakat adalah unsur “Penunjang dan Pemakai” yang berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut di atas.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas terdapat unsur utama dari Sistem Manajemen Nasional atau yang disingkat SISMENNAS maka secara struktural tersusun atas 4 (empat) tatanan (*setting*). Yang dilihat dari dalam keluar adalah Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Politik Nasional (TPN), dan Tata Kehidupan Masyarakat (TKM). Tata laksana dan Tata Administrasi Pemerintahan merupakan tatanan dalam (*inner setting*) dari Sistem Manajemen Nasional (SISMENNAS).

Dilihat dari sisi prosesnya, SISMENNAS berpusat pada satu rangkaian pengambilan keputusan yang berkewenangan, yang terjadi pada tatanan dalam TAN dan TLP. Kata kewenangan di sini mempunyai konotasi bahwa keputusan-keputusan yang diambil adalah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh si pemutus berdasarkan hukum. Karena itu, keputusan-keputusan itu bersifat mengikat dan dapat dipaksakan (compulsory) dengan sanksi-sanksi atau dengan insentif dan disinsentif tertentu yang ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat. Karena itu, tatanan dalam (TAN+TLP) dapat disebut Tatanan Pengambilan Berkewenangan (TPKB).

Penyelenggaraan TPKB memerlukan proses Arus Masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN, Aspirasi dari TKM dapat berasal dari rakyat, baik secara individual maupun melalui organisasi kemasyarakatan, partai politik, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Masukan ini berintikan kepentingan Rakyat, Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang terhimpun dalam proses Arus Keluar yang selanjutnya disalurkan ke TPN dan TKM Arus Keluar ini pada dasarnya merupakan tanggapan pemerintah terhadap berbagai tuntutan, tantangan, serta peluang dari lingkungannya. Keluaran tersebut pada umumnya berupa berbagai kebijaksanaan yang lazimnya dituangkan ke dalam bentuk-bentuk perundangan/peraturan yang sesuai dengan permasalahan dan klasifikasi kebijaksanaan serta instansi yang mengeluarkannya.

Sementara itu, terdapat suatu proses umpan balik sebagai bagian dari siklus kegiatan fungsional SISMENNAS yang menghubungkan Arus Keluar dengan Arus Masuk maupun dengan Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) Dengan demikian secara prosedural SISMENNAS merupakan satu siklus yang berkesinambungan.

b. Fungsi Sistem Manajemen Nasional

Fungsi di sini dikaitkan dengan pengaruh, efek atau akibat dari ter selenggaranya kegiatan terpadu sebuah organisasi atau sistem dalam rangka pembenahan (adaptasi) dan penyesuaian (adjustment) dengan tata lingkungannya untuk memelihara kelangsungan hidup dan men capai tujuan-tujuannya. Dalam proses melaraskan diri serta pengaruh mempengaruhi dengan lingkungan itu, SISMENNAS memiliki fungsi pokok:

"pemasyarakatan politik." Hal ini berarti bahwa segenap usaha dan kegiatan SISMENNAS diarahkan pada penjaminan hak dan penertiban kewajiban rakyat. Hak rakyat pada pokoknya adalah terpenuhinya berbagai kepentingan Sedangkan kewajiban rakyat pada pokoknya adalah keikutsertaan dan tanggung jawab atas terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik, di mana setiap warga negara Indonesia terdorong untuk setia kepada negara dan taat kepada falsafah serta peraturan dan perundangannya.

Dalam proses Arus Masuk terdapat dua fungsi, yaitu pengenalan kepentingan dan pemilihan kepemimpinan Fungsi pengenalan ke pentingan adalah untuk menemukan dan mengenali serta merumuskan berbagai permasalahan dan kebutuhan rakyat yang terdapat pada struktur Tata Kehidupan Masyarakat (TKM) Di dalam Tata Politik Nasional (TPN) permasalahan dan kebutuhan tersebut diolah dan dijabarkan sebagai kepentingan nasional.

Pemilihan kepemimpinan berfungsi memberikan masukan tentang tersedianya orang-orang yang berkualitas untuk menempati berbagai kedudukan dan jabatan tertentu dan menyelenggarakan berbagai tugas dan pekerjaan dalam rangka TPKB. Pada Tatahan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB), yang merupakan inti SISMENNAS, fungsi-fungsi yang mentransformasikan kepentingan kemasyarakatan maupun kebangsaan yang bersifat politis terselenggara ke dalam bentuk-bentuk administratif untuk memudahkan pelaksanaannya serta meningkatkan daya guna dan hasil gunanya. Fungsi-fungsi tersebut adalah:

- a. Perencanaan sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan, sesuai kebijaksanaan yang dirumuskan.
- b. Pengendalian sebagai pengarahan, bimbingan, dan koordinasi selama pelaksanaan.
- c. Penilaian untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai.

Ketiga fungsi TPKB tersebut merupakan proses pengelolaan lebih lanjut secara strategis, manajerial dan operasional terhadap berbagai keputusan kebijaksanaan. Keputusan-keputusan tersebut merupakan hasil dari fungsi-fungsi yang dikemukakan sebelumnya, yaitu fungsi pengenalan

kepentingan dan fungsi pemilihan kepemimpinan yang ditransformasikan dari masukan politik menjadi tindakan administratif. Pada aspek Arus Keluar. SISMENNAS diharapkan menghasilkan:

- 1) Aturan, norma, patokan, pedoman dan lain-lain yang secara singkat dapat disebut kebijaksanaan umum (*public policies*).
- 2) Penyelenggaraan, penerapan, penegakan, maupun pelaksanaan berbagai kebijaksanaan nasional yang lazimnya dijabarkan dalam sejumlah program dan kegiatan.
- 3) Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran, dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan kebijaksanaan umum serta program tersebut dalam rangka pemeliharaan tertib hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada arus keluar SISMENNAS memiliki tiga fungsi utama berikut pembuatan aturan (*rule making*), penerapan aturan (*rule application*), dan penghakiman aturan (*rule adjudication*) yang mengandung arti penyelesaian perselisihan berdasarkan penentuan kebenaran peraturan yang berlaku.

F. OTONOMI DAERAH

Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Konsekuensinya, kewenangan pusat menjadi dibatasi. Dengan ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999, secara legal formal UU itu menggantikan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Perbedaan antara Undang-Undang yang lama dan yang baru ialah :

- 1) Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (*central government looking*).
- 2) Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya di mulai dari daerah (*local government looking*). Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sesuai dengan tuntutan re formasi yang mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

untuk semua daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat madani (*civil society*)

G. KEWENANGAN DAERAH

1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dibandingkan ketika UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa masih berlaku. Berdasarkan UU No.22 tahun 1999 kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada poin (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.
3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah:
 - a) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.
 - b) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - ✓ Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
 - ✓ Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan daerah.
 - ✓ Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
 - ✓ Membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati atau Walikota.

- ✓ Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Gubernur, Bupati atau Walikota.
- ✓ Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan daerah, dan pelaksanaan kerja sama internasional di daerah. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah atas rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah. Menampung serta menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Bentuk dan susunan pemerintah daerah di atas merupakan perangkat penyelenggara pemerintahan di daerah dalam rangka pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah tergantung pada pelaksanaan desentralisasi. Salah satu keuntungan dari desentralisasi adalah pemerintah daerah dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat. Dengan demikian prioritas pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat diharapkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di daerah.

H. IMPLEMENTASI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL YANG MENCAKUP BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Visi Dan Misi GBHN 1999-2004

Visi politik dan strategi nasional yang tertuang dalam GBHN 1999-2004 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi dan strategi ini didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia pada masa depan, ditetapkan 12 (dua belas) misi berikut:

- 1) Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 2) Penekanan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Peningkatan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.
- 4) Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat.
- 5) Perwujudan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
- 6) Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
- 8) Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9) Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
- 10) Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, berdaya guna, produktif, transparan bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 11) Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis, bermutu, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan. Cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

- 12) Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas, dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

Setelah ada visi dan misi, ditetapkanlah arah kebijakan yang akan ditempuh, yang mencakup bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah serta pertahanan dan keamanan.

2. Implementasi Polstranas di Bidang Hukum

- 1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
- 2) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, melalui program legislasi.
- 3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia.
- 4) Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional dalam bentuk undang-undang, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa.
- 5) Meningkatkan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui peningkatan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum pendidikan, serta pengawasan yang efektif untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
- 6) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun.
- 7) Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

- 8) Menyelenggarakan proses pengadilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan meningkatkan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
- 9) Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
- 10) Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

3. Implementasi Polstranas di Bidang Ekonomi

- 1) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil berdasarkan prinsip persaingan sangat memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dan menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
- 2) Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai distortif yang merugikan masyarakat struktur pasar.
- 3) Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur oleh undang-undang.
- 4) Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dan jaminan sosial melalui program pemerintah. Menumbuh kembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan melalui birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan oleh undang-undang.

- 5) Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi melalui pembentukan keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris dan kompetensi serta produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, ke laut, pertambangan, pariwisata, industri kecil, dan kerajinan rakyat.
- 6) Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga yang wajar, tingkat inflasi yang terkendali, serta tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis. Menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.
- 7) Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, kedisiplinan, keadilan, efisien, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.
- 8) Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan melalui pengawasan lembaga independen.
- 9) Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif, dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur oleh undang-undang.
- 10) Mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka akses kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan luruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama keunggulan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.
- 11) Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan

iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luas nya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha.

- 12) Menata secara efisien, transparan, profesional Badan Usaha Milik Negara, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum dan bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi Keberadaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ditetapkan oleh undang-undang.
- 13) Mengembangkan hubungan kemitraan yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah, dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.
- 14) Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman budaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi yang diatur oleh undang-undang.
- 15) Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan yang pengelolaannya diatur oleh undang-undang.
- 16) Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.
- 17) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, serta air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga

terjangkau, dan membuka keterisolasian wilayah pedalaman atau terpencil. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu.

- 18) Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu. Pengembangan itu diarahkan pada peningkatan kompetensi dari kemandirian tenaga kerja, peningkatan upah, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat.
- 19) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan, dan pembelaan tenaga yang dikelola secara terpadu serta mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.
- 20) Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.
- 21) Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak dari krisis ekonomi.
- 22) Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis, suku bunga yang wajar serta terdapatnya likuiditas sesuai dengan kebutuhan.
- 23) Menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran
- 24) Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian.
- 25) Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan dalam rangka

meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan. Pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Pengelolaan aset negara diatur oleh undang-undang.

- 26) Melakukan renegoisasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara. Pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 27) Melakukan negoisasi dan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral secara proaktif dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor, terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional.
- 28) Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Mendorong badan usaha yang terutama tidak berkaitan dengan kepentingan umum untuk melakukan privatisasi melalui pasar modal.

4. Implementasi Polstranas di Bidang Politik

a. Politik Dalam Negeri

- 1) Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Penyelesaian masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memerlukan upaya rekonsiliasi nasional yang diatur oleh undang-undang.
- 2) Menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta tetap sejalan dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang

mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

- 4) Mengembangkan sistem politik nasional yang demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, dan mengembangkan sistem serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik.
- 5) Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan yang efektif terhadap kinerja lembaga-lembaga negara. Meningkatkan efektivitas, fungsi, dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara.
- 6) Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 7) Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan antidiskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 8) Menyelenggarakan pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan nonpartisan selambat-lambatnya pada tahun 2004.
- 9) Membangun bangsa dan watak bangsa (*nation and character building*) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.
- 10) Menindaklanjuti paradigma baru Tentara Nasional Indonesia dengan menegaskan secara konsisten reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dan mengoreksi

peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam kehidupan bernegara. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam merumuskan kebijaksanaan nasional dilakukan melalui lembaga tertinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat.

b. Politik Luar Negeri

- 1) Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
- 2) Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajar hidup orang banyak harus dengan persetujuan Lembaga Perwakilan Rakyat.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri, melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia dan memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.
- 4) Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui kerja sama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerja sama, dan pembangunan kawasan.
- 5) Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO.
- 6) Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagian bagi penyelesaian perkara pidana.
- 7) Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan dengan kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan.

c. Penyelenggaraan Negara

- 1) Membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat dengan mengembangkan etik dan moral.
- 2) Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan profesionalisme serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip pemberian penghargaan dan sanksi.
- 3) Melakukan pemeriksaan kekayaan pejabat dan pejabat pemerintahan sebelum dan sesudah memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum dan hak asasi manusia.
- 4) Meningkatkan fungsi dan profesionalisme birokrasi dalam melayani masyarakat serta dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menciptakan aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, yang bertanggung jawab, profesional, produktif, dan efisien.
- 6) Memantapkan netralisasi politik pegawai negeri dengan menghargai hak-hak politiknya.

d. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

- 1) Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
- 2) Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.

- 3) Meningkatkan peran pers yang bebas, sejalan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan insan pers agar profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika pers, supermasi hukum, serta hak asasi manusia.
- 4) Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah serta antardaerah secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana penerangan khususnya di luar negeri untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.

e. Agama

- 1) Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan antar umat sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- 3) Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup beragama untuk menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati dalam kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan pendidikan beragama secara deskriptif yang tidak dogmatis di tingkat perguruan tinggi.
- 4) Mempermudah umat beragama dalam menjalankan ibadahnya termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat, dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.
- 5) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam mengatasi dampak perubahan yang terjadi di semua aspek kehidupan demi memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Pendidikan

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan manusia Indonesia berkualitas tinggi melalui peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- 2) Meningkatkan kemampuan akademis, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan para pendidik sehingga mereka mampu berfungsi secara optimal terutama dalam hal peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti dan dapat mengembalikan wibawa lembaga serta tenaga kependidikan.
- 3) Melakukan pembaruan sistem pendidikan, termasuk pembaruan kurikulum untuk melayani keragaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
- 4) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- 5) Melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen.
- 6) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah dan memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 7) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal.

5. Implementasi di Bidang Sosial dan Budaya

a. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

- 1) Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dan memprioritaskan upaya peningkatan

kesehatan, pencegahan, penumbuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak bayi dalam kandungan sampai usia lanjut.

- 2) Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana serta prasarana dalam bidang medis yang mencakup ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- 3) Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai Pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja.
- 4) Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
- 5) Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, anak-anak terlantar serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana.
- 8) Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar, dan pemakai.
- 9) Memberikan akses fisik dan nonfisik guna menciptakan perspektif penyandang cacat dalam segala pengambilan keputusan.

b. Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata.

- 1) Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa,

budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat, dan membangun peradaban bangsa.

- 2) Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, untuk memberikan rujukan sistem nilai bagi totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
- 3) Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milih nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.
- 4) Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk memberi inspirasi bagi kepekaan terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.
- 5) Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media massa kreatif untuk meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan bangsa, pembentukan opini publik yang positif, dan nilai tambah secara ekonomi.
- 6) Melestarikan apresiasi kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif sehingga menumbuhkan kebanggaan nasional.
- 7) Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya keluar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antarbangsa.
- 8) Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh, terpadu, inter disipliner, dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam, dan tidak merusak lingkungan.

c. Kedudukan dan Peranan Perempuan

- 1) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan, keadilan gender.
- 2) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat

d. Pemuda dan Olahraga

- 1) Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang perlu memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup. Upaya ini harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga, termasuk organisasi olahraga penyandang cacat, demi tercapainya prestasi yang membanggakan di tingkat internasional.
- 3) Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat mereka dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan diri secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.
- 4) Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri.
- 5) Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan

peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba

e. Pembangunan Daerah.

- 1) Secara umum Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a) Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat. lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b) Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
 - c) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik mau pun sosial, sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
 - d) Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil, dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.
 - e) Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan, investasi, serta pengelolaan sumber daya.
 - f) Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna me mantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
 - g) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.

- h) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah terutama kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan, dan wilayah ter tinggal lainnya dengan berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.
- 2) Pengembangan otonomi daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk menyesuaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan yang khusus dan bersungguh-sungguh. Untuk itu langkah-langkah berikut perlu ditempuh:
- a) Daerah Istimewa Aceh
- Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dan melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur oleh undang-undang.
 - Menyelesaikan kasus Aceh secara adil dan bermartabat melalui pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pe langgar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pasca pemberlakuan Daerah Operasi Militer.
- b) Irian Jaya
- Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur oleh undang-undang.
 - Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.
- c) Maluku
- Menugaskan Pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik sosial yang berkepanjangan secara adil, nyata, dan menyeluruh serta mendorong masyarakat yang bertikai agar

proaktif dalam melakukan rekonsiliasi untuk mempertahankan dan memantapkan integrasi nasional.

f. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1) Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
- 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan serta menerapkan teknologi ramah lingkungan
- 3) Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat ke pada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, yang diatur oleh undang-undang, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga.
- 4) Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur oleh undang-undang
- 5) Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan sumber daya alam untuk mencegah kerusakan permanen.

6. Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan

- 1) Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.

- 2) Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia se bagai kekuatan utama. Kekuatan utama ini didukung oleh komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih, membangun kondisi juang, dan mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat.
- 3) Meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
- 4) Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
- 5) Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan profesionalisme sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan pelindung masyarakat.

a. Kaidah Pelaksanaan

Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia. Karena itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Presiden selaku kepala pemerintahan negara menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara dan berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.

- 2) Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
- 3) Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
- 4) Garis-garis Besar Haluan Negara dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara terperinci dan terukur yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
- 5) Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 merupakan produk politik nasional yang ditetapkan oleh MPR hasil pemilihan 1998. GBHN tersebut berlaku sejak tanggal ia ditetapkan sampai ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum pada tahun 2004.

Pada tahun pertama pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004, Presiden diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan dan penyesuaian guna menyusun program pembangunan nasional serta rencana pembangunan tahunan yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara dengan tetap memelihara kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara. Selama rencana pembangunan tahunan berdasarkan GBHN tahun 1999-2004 belum di tetapkan, pemerintah dapat menggunakan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita bangsa tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara negara. Sehubungan dengan hal itu, semua kekuatan sosial politik,

organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan GBHN.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, perlu dikembangkan peran aktif masyarakat dalam rangka menyiapkan GBHN yang akan datang. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih merata dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya pembangunan nasional yang merupakan wujud nyata politik dan strategi nasional akan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis, tentram, aman, dan damai.

b. Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR di mana pelaksanaannya dilaksanakan oleh Presiden selaku mandataris MPR Pemerintahan harus bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional, Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah dan setiap warga negara Indonesia harus memiliki:

- 1) Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Semangat kekeluargaan yang berisi kebersamaan, kegotongroyongan, persatuan, dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentingan nasional.
- 3) Kepercayaan diri akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersendikan kepribadian bangsa sehingga mampu meraih masa depan yang lebih baik.
- 4) Kesadaran, kepatuhan dan ketaatan pada hukum. Karena itu, pemerintah diwajibkan menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
- 5) Pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam berbagai kepentingan.

- 6) Mental, jiwa, tekad, dan semangat dari pengabdian, disiplin, dan etos kerja yang tinggi yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan/atau golongan, sehingga tercipta kesadaran untuk cinta tanah air dalam rangka Bela Negara melalui Perjuangan Non Fisik.
- 7) Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga me miliki daya saing (kompetitif) dan dapat berbicara dalam percaturan global.

Apabila penyelenggara pemerintah/negara dan setiap warga negara Indonesia memiliki ketujuh unsur yang mendasar di atas, keberhasilan politik dan strategi nasional dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional melalui Perjuangan Non Fisik sesuai tugas dan profesi masing-masing akan terwujud. Dengan demikian kesadaran Bela Negara diperlukan untuk mempertahankan keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Sumarsono,dkk:2001)

I. RANGKUMAN MATERI

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara pelaksanaannya. Pelaksanaan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum atau Public policies yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Hal yang sangat prinsip bahwa dalam menentukan kebijakan umum, pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang (authority). Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Maka dari itu politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan (*policy*) dan distribusi atau alokasi sumber daya.

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan atau perencanaan pengembangan pemeliharaan dan pengendalian, serta penggunaan

kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya melalui strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jadi strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Keberhasilan politik dan strategi nasional dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional melalui Perjuangan Non Fisik sesuai tugas dan profesi masing-masing akan terwujud. Dengan demikian kesadaran Bela Negara diperlukan untuk mempertahankan keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan pengertian Politik dan Strategi?
2. Jelaskan makna politik dan strategi nasional dan caranya?
3. Bagaimana makna Politik Pembangunan Nasional Dan Manajemen Nasional?
4. Jelaskan hubungan antara politik dan strategi dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah?
5. Jelaskan makna kewenangan daerah berdasarkan undang-undang Pemerintahan Daerah?

DAFTAR PUSTAKA

- Sumarsono, S dkk, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.*
- Umi Salamah dkk, 2017, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Madani, Malang.*
- Sugir, Soeharsono, 1982, Kesempatan Kerja Ketahanan Nasional dalam Pembangunan Manusia Seutuhnya, Alumni.*
- Sanit, Arbi, 1998, Reformasi Politik, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.*
- Soewarso, Monografi, 1984: Tinjauan Paradigmatik Masalah Hankam Menurut Ketahanan Nasional, Sokolah Staf dan Komando TNI-AL.*
- Suwarsono, 1981, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional Keamanan Nasional, cetakan I, Hak Cipta.*
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1981, Seminar Pembangunan Sosial dan Politik Menuju ke Arah Peningkatan Ketahanan Nasional, Fakultas Sosial dan Politik UGM.*
- Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan*
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 11: OTONOMI DAERAH

Dr. Muhammad Jahri, M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin

BAB 11

OTONOMI DAERAH

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagaimana keputusan Mendagri dan otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi menjadi dasar pengelolaan semua Potensi Daerah di Indonesia dan di manfaatkan tentunya semaksimal mungkin oleh Daerah yang mendapatkan hak otonomi Daerah dari pusat.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut akan terbuka peluang yang strategis dan menguntungkan bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah guna dapat hak mengolah dan mengolah potensi daerahnya sendiri secara otonomi dengan peraturan pemerintah pusat yang dulunya mengalokasikan hasil Daerah kurang lebih sebesar 75% untuk pusat dan sebesar 25% untuk daerah yang tentunya hal ini dianggap ada kesulitan di dalam membangun daerah walaupun daerah tersebut mempunyai potensi sumber daya alam yang besar.

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat berupa hak otonomi Daerah yang muncul sebagai akibat sistem sentralisasi dari periode pemerintah sebelumnya. Karena dianggap kurang adil dan diyakini tidak membawa perubahan dalam pengembangan dan pembangunan daerah, baik dari segi pemerintahan di daerah maupun peningkatan peran dan kreativitas masyarakat di daerah.

Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi pada periode sebelum dilakukannya otonomi daerah karena pada masa itu tidak ada sama sekali kemandirian dan kreativitas bagi daerah

sebab semua kebijakan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangun di daerah semuanya tergantung dari pusat pemerintahan di Jakarta baik pemberdayaan maupun sistem perencanaan untuk pembangunan di daerah semuanya dikendalikan oleh pusat.

2. Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologi otonomi berasal dari kata oto (auto = sendiri) dan nomoi (nomos = aturan/undang-undang) yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Di dalam tata pemerintahan, otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri (Muhammad Fauzan, 2006:64).

Otonomi bermakna “memerintah sendiri” yang dalam wacana administrasi publik, daerah yang memerintah sendiri dinamakan daerah otonomi yang sering disebut “*local self government*” (Muhammad Fauzan, 2006:65).

Otonomi juga diartikan sebagai suatu kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan dan kemandirian ini menuntut adanya pertanggungjawaban, sehingga disebut kebebasan yang terbatas.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, kewajiban, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya otonomi adalah juga hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai inisiatif dan prakarsa daerah dengan pembatasan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Alexander Abe, Perencanaan Daerah Partisipatif, 2002:2)

Otonomi Daerah, sebagaimana dikandung dalam UU No. 22/1999, adalah usaha memberi kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan potensi ekonomi, sosial-budaya dan politik di wilayahnya.

(Andrik Purwasito, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Aras Lokal, 2001:2)

3. Tujuan Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut UU No. 22/1999 dari sudut pandang desentralisasi fiskal. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat daerah, mendorong efisiensi alokatif penggunaan dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan daerah.

(Kamal Alamsyah, Desentralisasi dalam Perspektif Otonomi Daerah, 2002:8)

Pada dasarnya tujuan otonomi adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah agar dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:

- 1) Segi politik adalah untuk mengikut sertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah.
- 2) Segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna (efektifitas) dan hasil guna (efisiensi) penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 3) Segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing.

- 4) Segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat (S.H. Sarundajang,2005:82)

The Liang Gie mengemukakan sejumlah alasan hadirnya satuan pemerintahan teritorial yang lebih kecil (pemerintah daerah), yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya (otonomi), yaitu:

- 1) Guna mencegah penumpukan kekuasaan yang bisa membuka ruang bagi terjadinya tirani.
- 2) Sebagai upaya pendemokrasian.
- 3) Untuk memungkinkan tercapainya pemerintahan yang efisien dan efektif.
- 4) Guna memberikan perhatian terhadap kekhususan-kekhususan yang menyertai setiap daerah.
- 5) Agar pemerintah daerah dapat lebih langsung membantu penyelenggaraan pembangunan (Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta,2000:10)

Safri Nugraha (Dikutip Tri Hayati, 2005:44) menyatakan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah untuk:

- 1) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Macam-macam Otonomi

The Liang Gie menjelaskan adanya 3 (tiga) macam otonomi:

1. Otonomi materiil yaitu pembagian kewenangan dan tanggung jawab secara terperinci (eksplisit dan tegas) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang pembentukan daerah.
2. Otonomi Formal yaitu pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas dasar pertimbangan rasional dan

praktis. Urusan diserahkan ke daerah apabila diyakini akan lebih efektif dan efisien apabila diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Hanif Nurcholis, 2005 :21)

3. Otonomi Riil merupakan kombinasi antara otonomi materiil dan otonomi formal (jalan tengah). Penyerahan urusan, tugas, dan wewenang kepada daerah harus didasarkan pada faktor nyata atau riil yang ada di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi (Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, 2000:16-18).

Prinsip Otonomi Daerah (UU Nomor 32 tahun 2004)

1. Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, Prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.
3. Otonomi bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Otonomi Daerah

1. Sumber Daya Manusia
2. Keuangan
3. Sarana dan Prasarana
4. Organisasi dan Manajemen

B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Pengertian

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah yang diserahkan kepala Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

- **Urusan Pemerintah**

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintah absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan Pemerintah konkuren terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

- **Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah**

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepala Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarki.

- **Penataan Daerah**

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah baru.

Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk persiapan Daerah baru tersebut menjadi Daerah. Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Daerah baru, statusnya dikembalikan ke Daerah Induknya. Apabila Daerah Persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk melalui undang-undang menjadi Daerah.

2. Kewenangan Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Peraturan-peraturan yang di wewenangkan pada pemerintah daerah juga mengenai peraturan perekonomian. Perekonomian pemerintah daerah bisa dihasilkan melalui potensi daerah masing-masing. Otonomi daerah ini juga diatur dalam undang-undang negara republik Indonesia no 32 tahun 2004 dan no 23 tahun 2014.

Kata kunci: otonomi Daerah, undang-undang otonomi daerah, perekonomian daerah.

Penerapan otonomi daerah sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain selain di Indonesia. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah di anggap lebih mengenal daerahnya masing-masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang di berikan. Desentralisasi pembangunan di pusatkan di daerah-daerah di maksudkan untuk mengembangkan daerah supaya lebih berkembang terutama di bidang perekonomian dan pengembangan daerah itu sendiri.

Peraturan tentang otonomi daerah juga telah dimasukkan dalam undang-undang negara republik Indonesia diantaranya yaitu pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 20014. Dilihat dari undang-undang yang ada ini dapat dilihat bagaimana pentingnya peran pemerintah daerah sangat penting dalam pembangunan daerah mereka masing-masing, karena pemerintah pusat telah mempercayakan segala sesuatu tentang daerah pada pemerintah daerah masing-masing.

- **Undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah**

- 1) Undang-undang nomor 32 tahun 2004**

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang,

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan undang-undang tentang pemerintah daerah.

Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 Pasal 1 angka 5 Memberikan definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah:

- 1) Hak
- 2) Wewenang
- 3) Kewajiban daerah otonom

Dilihat dari ketiga aspek yang ada pada undang-undang no 32 tahun 2004 ini maka pemerintah daerah diwajibkan untuk mengatur dan mengurus sendiri tentang urusan yang ada di masyarakat daerah masing-masing sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Hak otonom yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan pasal 21 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang mempunyai hak: 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Selain Hak yang ada di dalam Undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah ada juga wewenang yang diberikan oleh pemerintah pada daerah otonom. Wewenang ada pada pasal 1 ayat 6 yaitu daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu daerah berhak mengurus pemerintahannya di cantumkan pada Pasal 12 UU No 32 Tahun 2004 berisi: (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang disentralisasikan. (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

3. Kepemimpinan Daerah Dalam Otonomi Daerah

Dalam kepemimpinan Pemerintah daerah akan menghadapi permasalahan yang kompleks untuk mencapai tujuan, teori-teori ataupun ide-ide kepemimpinan pada pemerintahan daerah di era otonomi Daerah harus di miliki oleh pimpinan daerah atau kepala daerah agar dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah dan penyelenggaraan kepemimpinannya di daerah dapat terlaksana dengan baik dan elegan, serta efektif sehingga dengan demikian akan tercapai tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang otonomi daerah sebagai dasar kepemimpinan kepada daerah.

Untuk memaksimalkan hal tersebut sekurang-kurangnya ada dua (2) jenis kepemimpinan dalam Bidang Pemerintahan di daerah yaitu: kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan sosial.

Kepemimpinan organisasional timbul oleh karena yang bersangkutan menjadi pimpinan unit organisasi dengan pengikut-pengikutnya sebagai bawahan yang patuh dengan berbagai ikatan norma-norma dan juga aturan-aturan resmi organisasi formal. Dimensi administratif pada kepemimpinan organisasional lebih dominan dari pada dimensi sosial maupun politik bahkan lazimnya seorang pimpinan daerah dapat menggunakan fasilitas manajerial dalam kapasitasnya sebagai kepala

daerah seperti; kewenangan, dana, personil, logistik, serta fasilitas lainnya dan seterusnya. Sedangkan dalam hal yang bersangkutan sebagai kepemimpinan sosial hal itu terjadi karena kapasitas dan kualitas pribadinya dalam menggerakkan para aparatur dan bawahannya di mana dimeni politik dan sosialnya lebih dominan dari pada dimensi di bidang administratifnya.

Untuk itu agar efektifitas dan lebih tepatnya dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik seharusnya kepemimpinan daerah mempunyai kapabilitas dan kemampuan yang mumpuni terhadap kedua bentuk dimensi dari kepemimpinan tersebut dengan melihat ke dalam pertimbangan-pertimbangan untuk memilihnya yaitu antara kapabilitas, akseptabilitas dan kompetibilitas.

Secara singkat kapabilitas adalah suatu gambaran kemampuan diri sang pemimpin baik, intelektual maupun moral, yang tentunya hal ini dapat dilihat dari catatan jejak (*track record*) pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya serta tindak tanduknya sepanjang masa kepemimpinannya kepada daerah yang baik, tidak akan muncul secara tiba-tiba, tetapi hal itu harus melalui suatu proses perjalanan Panjang.

Selain pertimbangan kapabilitas, pertimbangan lainnya adalah akseptabilitas yaitu gambaran bagaimana tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran kepemimpinannya. Dari talenta dan penjelasan tersebut maka semakin banyak pengikut yang dapat menerima dengan baik keberadaannya maka akan semakin kuat dan besar peluang atau legitinasi yang bersangkutan dapat diterima sebagai pemimpin dalam perannya untuk kemajuan daerah yang dipimpinnya, pengaruh lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah kompatibilitas yaitu kemampuan untuk menyesuaikan dari kebijakan pemerintah ditingkat atasnya dan kemampuan mengakomodasikan kebijakan dari pemerintahan di tingkat bawahannya, maupun tuntutan dari para pengikutnya.

Derajat urgensi pada ketiga aspek tersebut, sangat tergantung pada tingkatan pengaruh wilayah kepemimpinan pemerintahan.

Jika aspek-aspek kepemimpinan tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dalam system pemerintahan maka urutan prioritasnya pada tingkatan dalam posisi pemerintahan adalah Presiden; kapabilitas; akseptabilitas;

kompatibilitas gubernur; kompatibilitas, kapabilitas, akseptabilitas Kepala Daerah Kab/Kota; akseptabilitas, kapabilitas, kompatibilitas.

4. Perangkat Daerah

Berkaitan unsur-unsur perangkat Daerah sebagai Badan atau unit organisasi yang mendukung dan menunjang serta melengkapi pelaksanaan otonomi daerah yang akan di pimpin dan digerakkan oleh pemerintah daerah adalah merupakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah terdiri dari dua bentuk jenjang yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya yaitu Perangkat Daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, baik yang diatur oleh undang-undang No. 23 Tahun 2014 maupun yang diatur pada undang-undang No. 32 Tahun 2004.
- 2) Selanjutnya pada undang-undang No. 23 Tahun 2014 hal itu ditegaskan dan dinyatakan bahwa unsur-unsur perangkat daerah provinsi terdiri atas 5 (lima) unsur yang terdiri dari:
 1. Sekretariat Daerah
 2. Sekretariat DPRD
 3. Inspektorat
 4. Dinas-Dinas Daerah dan
 5. Badan-badan Daerah.

Selanjutnya pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Perangkat Daerah provinsi hanya terdiri dari 4 (empat) unsur, yakni:

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Dinas-dinas daerah dan
- 4) Lembaga teknis daerah.

Sedangkan untuk unsur-unsur perangkat daerah pada kabupaten/kota di dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 terdiri atas 6 (enam) unsur yang terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Inspektorat

- 4) Dinas-Dinas Daerah
- 5) Badan-Badan Daerah dan
- 6) Kecamatan

Namun dalam implementasinya organisasi perangkat daerah terdapat kekurangan yang sesuai dengan hakikat dari undang-undang No. 23 Tahun 2014, di mana hal itu terlihat masih adanya nama dinas yang tidak sama dengan 32 urusan seharusnya yang diserahkan kepada daerah, karena masih adanya dinas yang menjalankan urusan yang bukan termasuk ke dalam 32 urusan wajib, seperti contohnya urusan Dinas Pemadam Kebakaran, demikian juga dengan satuan Polisi Pamong Praja.

Mengacu pada fakta tersebut pada hakikatnya organisasi perangkat Daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Segala urusan yang memang menjadi tanggungjawab dan kewenangan daerah harus dijalankan oleh dinas daerah bukan oleh Badan Daerah atau nama lain karena dinas daerah merupakan unsur penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah seperti; urusan Kesehatan dilaksanakan Dinas Kesehatan.
2. Jumlah dinas daerah tidak boleh lebih dari 32 dinas, karena jumlah urusan wajib diserahkan ke daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang hanya 32 urusan, akan tetapi dalam faktanya boleh kurang dari 32 urusan karena urusan-urusan dinas tertentu dalam praktiknya dapat saja digabungkan, tentunya dengan pertimbangan dan alasan yang logis sesuai kondisi riil lapangan dan kemampuan sikon daerah yang variatif dan skala prioritas atau dengan pertimbangan teknis lainnya.

C. RANGKUMAN MATERI

Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi atau peran serta masyarakat di daerah.

Selanjutnya dengan adanya otonomi daerah dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta memaksimalkan pemanfaatan potensi daerah serta keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Maka penerapan dan pelaksanaan otonomi daerah hendaknya di selenggarakan berdasarkan prinsip dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Untuk memaksimalkan kewenangan dan potensi yang telah digariskan oleh prinsip Negara Kesatuan tersebut maka tanggung jawab akhir dari pemerintahan secara keseluruhan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Akan tetapi sebagai daerah otonom, untuk pengaturan dan kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri pemerintah daerah Bersama perangkat daerah dapat membangun serta mengenalkan daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan tatanan Hukum Nasional dan kepentingan umum.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan apa yang dimaksud dengan desentralisasi, jelaskan.
2. Apa yang dimaksud dengan Daerah otonom dan apa tujuannya, jelaskan.
3. Apa saja peraturan dan undang-undang yang mendasari otonomi daerah, sebutkan?
4. Sebutkan dan jelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi otonomi daerah.
5. Coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab?

DAFTAR PUSTAKA

- Hanif Nurcholis . 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- J. Kaloh. 2003. *Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta. 2000. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- S.H. Sarundajang. 2005. *Babak Baru sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kata Hasta
- Tri Hayati. 2005. *Pilkada dalam Era Reformasi Pemerintahan Daerah (Pasca Putusan MK) dalam Pilkada Pasca Putusan MK*. Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 1, Juli 2005
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Alexander Abe; Perencanaan Daerah Partisipatif (2002.2)
- Andrik Purwasito; Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di arus local (2001 : 2)
- Kamal Alamsyah; Desentralisasi dalam Perspektif Otonomi Daerah (2002 : 8)
- Safri Nugraha (Tri Hayati, 2005 : 44)



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 12: GOOD AND CLEAN GOVERNMENT

Dr. Ardhana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP.

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

BAB 12

GOOD AND CLEAN GOVERNMENT

A. PENDAHULUAN

Istilah good governance sudah tidak asing dan menjadi keharusan untuk diimplementasikan dalam pola pemerintahan yang ada saat ini. Hubungan antar pemerintah dan masyarakat harus dapat diwujudkan dalam bentuk tata pemerintahan yang baik dengan mengusung prinsip: partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggungjawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik. Tentunya dengan pelaksanaan good governance dalam pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujud clean governance sehingga masyarakat akan merasa semakin nyaman dalam menggunakan layanan yang diberikan oleh pemerintah.

B. GOOD GOVERNANCE

Di Indonesia, good governance semakin mengemuka sekitar tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai debat, debat, makalah penelitian dan seminar baik di lingkungan pemerintah, swasta maupun masyarakat, termasuk di lingkungan akademik. Sejak krisis mata uang dan kepercayaan yang membawa perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih besar. Ini merupakan awal yang penting untuk memperbaiki tata pemerintahan Indonesia dan menyebarkan ide-ide yang mengarah pada demokrasi partisipatif. Tata pemerintahan yang baik

dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi fungsi penting dari sistem eksekutif.

Good Governance merupakan paradigma baru dan menjadi keharusan berada dalam sistem administrasi publik. Secara umum, governance didefinisikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, Governance mencakup 3 (tiga) domain yaitu state (negara/pemerintahan), private sectors (sektor swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat) (Abbas et al., 2021)

1. Definisi Good Governance

Governance merupakan pergeseran makna dari government. Dalam government, negara menjadi aktor tunggal yang mempunyai tugas mengatur dalam setiap dimensi aktivitas baik dalam pemerintahan serta masyarakat. Dalam governance negara mempunyai fungsi sebagai regulator dan administrator. United Nations Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa governance merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi oleh negara dengan melibatkan semua sektor yang ada. Governance bisa dikatakan good apabila sumber daya dan problem yang dihadapi publik dikelola secara efektif dan efisien. Good governance berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga good governance adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan pelayanan dan fungsi negara yang baik. Good governance menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara (Isabela, 2022).

Good governance secara umum didefinisikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan orang-orang yang dilayani dan dilindunginya. Oleh karena itu, tata kelola sektor publik melibatkan pengambil keputusan politik, terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik, dan menyediakan berbagai sumber daya seperti alam, keuangan, dan sumber daya manusia untuk kepentingan rakyat. Prinsip keadilan, kewajaran, ketidakberpihakan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (*United Nations Development Programme, 1999*).

Menurut Bank Dunia, tata pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi dan mencegah korupsi politik dan administrasi, mencegah, menerapkan disiplin keuangan, dan menumbuhkan kegiatan (Qothrunnada, 2021). Kristiadi sebagaimana (Sulfiani, 2021) mengemukakan bahwa perlunya good governance dalam pelayanan publik dan pemerintahan terkait dengan perlunya mekanisme pasar yang efisien, sehingga good governance menyeimbangkan proses optimalisasi peran pemerintah dan peran mekanisme pasar. Sedangkan Menurut Zulkarnain & Annisa (Sulfiani, 2021) good governance adalah hal baru bagi masyarakat Indonesia, dan penerapan konsep ini seringkali bergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan: pemerintahan yang bersih dan demokratis.

2. Prinsip Good Governance

Prinsip Good Governance menurut UNDP (*United Nation Development Programme*), yaitu:

1) Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam merencanakan dan memutuskan apa yang akan dilakukan, dalam pelaksanaan program dan dalam memutuskan untuk menyumbangkan sumber daya atau bermitra dengan organisasi atau kegiatan tertentu, untuk berbagi manfaat dari program pembangunan dan mengevaluasi program pembangunan. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan berkumpul dan berekspresi, serta kemampuan untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Saluran komunikasi ini meliputi pertemuan publik, pembicaraan, konsultasi dan pendapat tertulis

2) Kepastian hukum

Untuk mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi, yaitu efisiensi dan efektivitas. Kriteria kinerja seringkali diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau kepentingan terbesar masyarakat yang terdiri dari banyak kelompok dan kelas sosial yang berbeda. Agar pemerintahan dapat berfungsi secara efektif dan efisien, aparatur pemerintah harus dapat membuat perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya dan disusun secara wajar dan terukur. Dengan perencanaan yang baik, harapan partisipasi masyarakat dapat dengan mudah diubah, karena program-program ini menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses dan lembaga pemerintah menghasilkan hasil berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal.

3) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dari segala tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi dan memastikan kemudahan akses informasi yang akurat dan lengkap. Transparansi didasarkan pada arus informasi yang bebas. Semua proses, lembaga, dan informasi pemerintah harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus cukup untuk dipahami dan dikendalikan. Meningkatkan pemahaman dan pemahaman masyarakat tentang pemerintahan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatkan jumlah orang yang terlibat dalam pembangunan, dan mengurangi pelanggaran peraturan perundang-undangan.

4) Tanggung jawab

Pemerintah harus mematuhi aturan yang berlaku serta menjalankan tanggungjawab dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang ada dalam aktivitas pemerintah. Terdapat dua pedoman pokok dalam prinsip ini, yaitu: (1) Pemerintah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan apa yang dilakukan sesuai

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, (2) Pemerintah harus menjalankan tanggungjawab sosial, diantaranya peduli terhadap masyarakat dan terjaganya lingkungan yang ada di sekitarnya.

5) Berorientasi pada kesepakatan

Pemerintah harus menjadi penengah dalam memberikan layanan dari kepentingan yang berbeda-beda dalam rangka mencapai kesempatan yang terbaik bagi kepentingan kedua belah pihak, serta dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah kesemuanya harus berdasarkan kesepakatan yang sudah dilaksanakan. Hal itulah yang menjadi indikator bahwa pemerintah menjadi pelayanan yang baik.

6) Keadilan

Semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip keadilan menciptakan kepercayaan yang bertanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat melalui memberikan informasi dan memastikan semua masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan lengkap. Informasi merupakan aspek penting dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Sebagai bagian dari pemerintah daerah ini, informasi komprehensif tentang kebijakan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus menggunakan banyak komunikasi berbeda seperti brosur, selebaran dan iklan melalui surat kabar lokal, stasiun radio dan televisi. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan kebijakan yang jelas tentang informasi agar semua orang mempunyai kedudukan yang sama dalam menerima layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah

7) Efektifitas dan efisiensi

Untuk mendukung prinsip-prinsip di atas, good clean governance juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yaitu efisien dan efektif. Kriteria efektif biasanya diukur untuk parameter produk yang dapat menjangkau kepentingan terbesar masyarakat dari berbagai kelompok dan kelas sosial. Agar pemerintahan dapat efektif dan efisien, aparatur pemerintah harus mampu menyusun perencanaan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan disusun secara rasional dan terukur. Perencanaan yang rasional tersebut menjadikan program-

program tersebut sebagai bagian dari kebutuhan, sehingga mudah untuk menunda harapan keterlibatan masyarakat. Proses dan lembaga negara memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan hasil, tergantung pada kebutuhan masyarakat.

8) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab kepada mereka yang memberdayakannya untuk melindungi kepentingannya. Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun instansi terkait. Bentuk pertanggungjawaban tergantung pada jenis organisasinya. Alat dasar akuntabilitas adalah undang-undang dan peraturan yang ada dengan komitmen politik terhadap mekanisme akuntabilitas dan akuntabilitas. Alat pendukung, di sisi lain, adalah sistem yang memantau kode etik dan kinerja pejabat pemerintah, serta sistem pemantauan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

9) Visi strategis

Visi strategis adalah pandangan strategis masa depan. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan visioner tentang tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, dan pemahaman tentang apa yang diperlukan untuk mencapai pembangunan itu. Anda juga perlu memahami kompleksitas sejarah, budaya, dan sosial yang mendasari perspektif ini.

3. Pelaksanaan good governance di Indonesia

Bentuk pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pemerintahan negara yang sehat, akuntabel, efisien dan efektif dengan memelihara interaksi sinergis aktif antara domain pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kunci terwujudnya good governance adalah kepemimpinan nasional yang sah dan dipercaya masyarakat. Salah satu opsi strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyediaan pelayanan publik. Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik merupakan strategi untuk memulai pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur good governance. Pelayanan publik ditujukan untuk menyenangkan masyarakat umum, maka diperlukan pula pelayanan yang unggul dalam segala aspek pelayanan yang ada, baik di bidang pendidikan. Kualitas layanan yang sangat baik ini juga dapat dibaca dengan menggunakan enam indikator berikut: Transparansi, akuntabilitas, kondisi, partisipasi, kesetaraan, keseimbangan hak dan kewajiban (Mahardhani, 2021).

Pejabat publik, elemen masyarakat sipil dan dunia usaha berkepentingan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Ada tiga alasan penting mengapa inovasi pelayanan publik dapat mendorong praktik good governance di Indonesia. Pertama, peningkatan kinerja pelayanan publik dinilai oleh para pemangku kepentingan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Kedua, pelayanan publik merupakan domain dari tiga elemen pemerintahan yang berinteraksi sangat erat satu sama lain. Ketiga, nilai-nilai yang menjadi ciri praktik good governance lebih mudah dan bermakna diterjemahkan melalui pelayanan publik (Duarmas et al., 2016).

C. MENUJU CLEAN GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Makna dari governance dan good governance tidak diatur oleh undang-undang (UU). Akan tetapi, governance dapat diartikan sebagai pemerintahan, penyelenggaraan negara atau pengendalian. Pendeknya, kekuasaan bukan lagi hanya soal kepemilikan atau pemerintahan. Governance itu sendiri memiliki unsur verba. Singkatnya, governance berarti berfungsinya pemerintah bersama entitas lain (LSM, swasta, warga negara) yang berjalan secara seimbang dan partisipatif. Di sisi lain, pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik, atau fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan andal (struktur, fungsi, orang, aturan).

Clean goverment adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam versi World Bank, Pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang

efisien (Friandy,2018). Tata pemerintahan yang baik adalah menciptakan kondisi yang membuat para pihak merasa nyaman dan nyaman dalam suasana kepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembentukan sebuah pemerintahan dimaksudkan untuk membangun peradaban dan menjaga kondisi masyarakat agar tertib dan tidak ada kekacauan. Pemerintah dapat mengeluarkan sebuah kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjaga ketertiban tersebut. Dengan keberadaan pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkan tentunya menjadikan sistem ketertiban sosial yang terjaga sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar (Hasbi et al., 2021)

Landasan untuk penyusunan dan implementasi dari kebijakan publik adalah adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mengedepankan sistem demokrasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan kuatnya kontrol yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar negara, terutama dalam aktivitas perdagangan dan dalam mengelola sumber daya yang ada pada suatu negara.

Pemerintah dan masyarakat adalah dua kesatuan yang saling menghormati hukum. Pemerintah menghargai masyarakat, demikian juga sebaliknya. Pemerintahan yang seperti itu disebut dengan pemerintahan yang baik. Selain itu pemerintah yang baik akan mengharuskan aparatur yang ada di dalamnya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta pengawasan dengan *model check and balances*. Korupsi di Indonesia telah menyebar tidak hanya ke instansi pemerintah tetapi juga ke lembaga legislatif dan yudikatif, sehingga ternyata menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Keadaan ini menjadi salah satu kendala terpenting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Kegagalan pemerintah untuk memberantas korupsi secara tuntas juga melemahkan citra publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, berupa pembangkangan sipil, pembangkangan sipil terhadap hukum, dan meningkatnya angka kemiskinan absolut. Tanpa adanya perbaikan besar, situasi ini dapat membahayakan integritas nasional dan nasional.

Demokrasi merupakan prasyarat mutlak bagi pemerintahan yang bersih berdasarkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat, karena konseptualisasi pemerintahan yang bersih lebih menekankan pada demokrasi. Idealnya, ketiganya hadir dalam masing-masing aktor kelembagaan tersebut di atas, dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang menyemarakkan seluruh langkah penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola yang baik dalam dokumen UNDP adalah penggunaan otoritas ekonomi, politik, dan administratif untuk mengontrol operasi pemerintah di semua tingkatan. Tata kelola mencakup semua mekanisme, proses, dan institusi yang dengannya warga negara dan kelompok masyarakat mengekspresikan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi hak dan kewajibannya, dan menjembatani perbedaan antara warga negara dan kelompok masyarakat. Proses demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan seringkali mendorong para aktivis untuk menciptakan pemerintahan yang memberikan partisipasi seluas-luasnya bagi pemangku kepentingan dan lembaga non-pemerintah, sehingga tercipta peran antar negara, masyarakat sipil dan pasar mekanisme. Hadirnya distribusi peran yang seimbang dan saling melengkapi antara ketiga unsur tersebut tidak hanya memungkinkan checks and balances, tetapi juga menciptakan sinergi yang sangat baik dalam mencapai kesejahteraan bersama. Pada kenyataannya, terdapat perbedaan perspektif dalam menjelaskan konsep clean government. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada banyak pemahaman yang berbeda tentang pemerintahan yang bersih.

Bentuk pemerintahan yang tepat adalah terwujudnya pemerintahan negara yang kuat dan akuntabel yang efisien dan efektif dengan memelihara interaksi sinergis positif antara sektor publik, swasta dan masyarakat. Pemerintahan yang bersih merupakan landasan legitimasi dalam sistem demokrasi. Selain itu, organisasi pemerintah harus berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan fungsinya, menjawab kebutuhan masyarakat, menyediakan sarana dan kesempatan daripada mengontrol dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kunci mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah kepemimpinan nasional yang sah dan dapat dipercaya dari masyarakat. Dengan demikian, pemilihan umum yang langsung, jujur dan adil bisa

menjadi salah satu jawaban untuk membentuk pemerintahan yang bersih . Artinya, jika pemilu memilih orang yang amanah, populer di kalangan rakyat, berwawasan ke depan dan cakap.

Secara umum ada beberapa ciri dan nilai yang melekat dalam good governance atau tata pemerintahan yang baik, yaitu: Pertama, praktik pemerintahan yang bersih menciptakan ruang bagi aktor non-negara untuk berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan pemerintahan untuk menciptakan sinergi antara lembaga dan organisasi pemerintah dan non-negara. -organisasi pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Kedua, mengandung nilai-nilai yang memungkinkan pemerintah bekerja lebih efisien untuk kemakmuran bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan dan daya tanggap adalah nilai-nilai penting. Ketiga, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari perilaku ramah lingkungan dan berpihak pada kepentingan umum. Oleh karena itu, kegiatan pemerintahan dianggap baik dan bersih jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik (Friandy, 2018).

Tantangan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah bagaimana mewujudkan ketiga karakteristik tersebut dalam operasional pemerintahan sehari-hari. Tentu tidak mudah untuk mewujudkan ketiga hal tersebut dalam operasional sehari-hari pemerintah Indonesia. Distribusi peran antara organisasi pemerintah dan non-pemerintah seringkali sangat timpang dan kurang proporsional, sehingga sinergi tidak optimal. Kapasitas pemerintah untuk menyelenggarakan operasi secara efisien, merata dan memenuhi kebutuhan masyarakat sangat terbatas.

Tata pemerintahan yang baik adalah sikap di mana rakyat menjalankan kekuasaan yang ditentukan oleh berbagai tingkat pemerintahan dalam kaitannya dengan sumber daya sosial, budaya, politik dan ekonomi. Padahal, clean government adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan akuntabel. Konsisten dengan prinsip-prinsip di atas, pemerintahan yang bersih berarti proses dan hasil. Semua bagian pemerintahan dapat berfungsi secara kompak, tanpa konflik, dan dengan dukungan rakyat. Pemerintah harus mengadopsi strategi yang jelas untuk mengembangkan praktik pemerintahan yang bersih. Beragamnya masalah yang dihadapi, kompleksnya masalah yang ada, serta

terbatasnya sumber daya dan kapasitas organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk mereformasi praktik tata kelola memaksa pemerintah untuk memperkenalkan strategi untuk mulai membangun praktik tata kelola yang baik dan bersih.

D. RANGKUMAN MATERI

Prinsip tata kelola yang baik adalah dasar untuk pengembangan dan implementasi kebijakan dari pelaksanaan good governance. Pemerintahan yang baik akan mengusung pola demokrasi yang ideal, bersih, dan berwibawa. Hal ini efektif sejalan dengan cita-cita pembentukan prinsip masyarakat madani sebagai impian bangsa Indonesia. Sistem tata kelola yang baik adalah adanya kontribusi dan pemaksimalan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik harus diterapkan di berbagai lembaga pemerintah yang meliputi: partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggungjawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategik. Prinsip itulah yang wajib diterapkan oleh pemerintah, hilangnya kepentingan politik, KKN, ketidakadilan, bekerja di luar kewenangan, inkonsistensi akan menjadikan pemerintah menjadi semakin bersih dan mimpi Indonesia menjadi pemerintah yang berwibawa akan diwujudkan.

TUGAS DAN EVALUASI

Silakan dibaca artikel di bawah ini.

Ambyar! Kemendag: Stok Minyak Goreng Murah Melimpah, Bocor ke Industri dan Luar Negeri.

Nyoman Ary Wahyudi Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 09 Maret 2022 | 10:55 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan terjadi kebocoran minyak goreng murah hasil domestic market obligation atau DMO di tingkat distributor yang menyebabkan harga tertahan tinggi hingga pekan ini.

Kebocoran distribusi itu, kata Lutfi, disebabkan karena minyak goreng harga murah itu sebagian disalurkan ke industri dan diselundupkan ke luar negeri mengikuti harga internasional yang relatif tinggi ketimbang harga jual domestik.

Selain itu, kebocoran distribusi itu juga terjadi pada alur distribusi di tingkat D1 dan D2. Menurut Lutfi masih ada sejumlah spekulasi di dalam negeri yang menahan pasokan sembari menunggu pemerintah bakal mencabut kebijakan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng hasil DMO tersebut.

“Ada yang menimbun di D1 dan D2 dijual di industri dan menyelundupkan ke luar negeri karena mereka beli murah, ada spekulasi bahwa HET ini akan dicabut saya tegaskan tidak ada rencana atau pemikiran untuk mencabut HET ini,” kata Lutfi saat meninjau pasokan minyak goreng curah di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (9/3/2022).

Kementerian Perdagangan melaporkan minyak goreng murah hasil kebijakan DMO sudah mencapai 415 juta liter sejak implementasi 14 Februari 2022. Artinya, ketersediaan minyak goreng murah itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 1,5 bulan ke depan. “Kalau minyak DMO ini dijual ke industri dengan harga internasional, ini tindakan melawan hukum yang akan kita berantas, per kemarin itu sudah ada 415 juta liter minyak goreng DMO hanya 20 hari, barangnya ini melimpah sebenarnya,” kata dia.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di angka Rp16.000 per liter pada Senin (7/3/2022). Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp16.600 atau mengalami kenaikan 0,61 persen dari posisi Rp16.500 pada Jumat (4/3/2022). Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan menuturkan harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di angka rata-rata nasional Rp17.100 per liter.

Harga itu relatif terpaut lebar dari harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan untuk minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter. “Di beberapa pasar masih di angka

Rp17.000, Rp18.000 bahkan sampai Rp20.000, tentu ada kendala apakah ada di hulu atau memang ada di distribusi,” kata Reynaldi melalui pesan suara, Senin (7/3/2022).

Hanya saja, kata Reynaldi, intervensi pemerintah lewat sejumlah manuver kebijakan tidak kunjung menekan gejolak harga di pasar sejak awal tahun ini.

Berdasarkan berita di atas, silakan saudara analisis beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana penerapan prinsip good governance terhadap masalah di atas?
2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terkait permasalahan di atas?
3. Siapa yang harus bertanggungjawab terhadap timbulnya masalah di atas?
4. Dengan adanya berbagai kasus termasuk kurangnya monitoring pemerintah terhadap jalannya distribusi minyak goreng tersebut, apakah dapat dikatakan bahwa sesungguhnya terwujudnya clean governance di Indonesia akan sulit dilakukan? Sampaikan pendapat saudara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., Farida, F., & Suryawan, D. (2021). IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO . *Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 7(2).
[Http://Jurnal.Ubl.Ac.Id/Index.Php/Ejkpp/Article/View/2102](http://Jurnal.Ubl.Ac.Id/Index.Php/Ejkpp/Article/View/2102)
- Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas, W. Y. (2016). PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT KORMOMOLIN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT |. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37).
[Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/JAP/Article/View/11741](https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/JAP/Article/View/11741)
- Friandy, B. (2018, March 15). *MENUJU CLEAN GOVERMENT DALAM NEGARA DEMOKRASI*. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
[Https://Bappeda.Tanjungbalaikota.Go.Id/Menuju-Clean-Government-Dalam-Negara-Demokrasi/](https://Bappeda.Tanjungbalaikota.Go.Id/Menuju-Clean-Government-Dalam-Negara-Demokrasi/)
- Hasbi, I., Hartoto;, Maharani, D. D., & Mahardhani, A. J. (2021). *KEBIJAKAN PUBLIK*. Widina Bhakti Persada.
[Https://Repository.Penerbitwidina.Com/Publications/345859/Kebijakan-Publik](https://Repository.Penerbitwidina.Com/Publications/345859/Kebijakan-Publik)
- Isabela, M. A. C. (2022, February 3). Pengertian Good Governance Menurut Ahli. *Kompas.Com*.
[Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/02/03/01000071/Pengertian-Good-Governance-Menurut-Ahli?Page=All](https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/02/03/01000071/Pengertian-Good-Governance-Menurut-Ahli?Page=All)
- Mahardhani, A. J. (2021). Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 137–155.
[Https://Doi.Org/10.25139/JMNEGARA.V5I2.3522](https://Doi.Org/10.25139/JMNEGARA.V5I2.3522)
- Qothrunnada, K. (2021, October 14). *Good Governance : Pengertian Dan Prinsip-Prinsipnya*. [Https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-5766029/Good-Governance--Pengertian-Dan-Prinsip-Prinsipnya](https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-5766029/Good-Governance--Pengertian-Dan-Prinsip-Prinsipnya)

- Sulfiani, A. N. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116.
<https://doi.org/10.52316/JAP.V17I1.59>
- United Nations Development Programme. (1999). *Decentralization: A Sampling Of Definitions*.

GLOSARIUM

A

Akulturasi: percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, proses masuknya pengaruh budaya asing dapat menyerap secara selektif.

Asimilasi: penyesuaian, peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar.

B

C

D

Demografi: ilmu yang membahas susunan, jumlah perkembangan penduduk.

Demografis: terkait dengan kependudukan

E

Etatisme: paham yang lebih mementingkan kepentingan negara dibandingkan rakyatnya.

F

G

Geopolitik: Kebijakan Negara sesuai dengan kondisi geografinya

Geopolitik: Pengetahuan politik berdasarkan letak geografis negara

Geopolitik: Sebuah gambaran mengenai politik suatu negara dengan menekankan upaya menganalisa, menerangkan dan meramalkan perilaku politik serta kapabilitas suatu negara dalam terminologi lingkungan fisik manusia.

H

I

Integrasi: penyatuan berbagai suku, agama, ras dan antargolongan

J

K

Konflik: pertentangan yang melibatkan dua orang atau lebih

L

M

Manifestasi: perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat.

Masyarakat: kumpulan individu yang hidup bersama dalam satu wilayah.

Multikulturalisme: paham yang mengutamakan keanekaragaman budaya

N

Nasionalisme: paham atau ajaran untuk mencintai negara sendiri.

O

P

Pluralisme: paham yang menghargai perbedaan

Politik identitas: politik meraih kekuasaan dengan menggunakan agama

Q

R

Rukun: suatu bentuk kehidupan yang terjalin secara harmonis

S

SARA: suku, agama, ras, dan antargolongan

T

U

Unity in diversity: kesatuan dalam keragaman

V

W

Wawasan Nusantara: cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ideologi nasional yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermanfaat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijakan dalam mencapai tujuan nasional

X

Y

Z



PROFIL PENULIS

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, S.H.,M.H.



Penulis berasal dari Suku Kei/Nuhu Evav, dilahirkan di Tual Kabupaten Maluku Tenggara (Sekarang Kota Tual) pada Tanggal, 30 Juli 1978, putra ke tiga dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Abdul Hamid Labetubun (Alm) dan Ibu Hj Kalsum Narew (Alm). Menikah dengan Anita Elly, STr.Keb dan dikaruniai tiga putri bernama Meyraini S Labetubun, Khotimah M Labetubun dan Zahira R Labetubun. Menempuh pendidikan formal pada SD Negeri Lenggga Ohoi (Desa) Elaar Let Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1992, Madrasah Tsanawiyah Filial Mastur Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1995, SMU Negeri 1 Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1998, Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Lulus Tahun 2003, Magister Hukum (MH) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang lulus Tahun 2010. Saat ini menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, pada Tahun 2005 sampai sekarang. Pengalaman jabatan sebagai Sekertaris Bagian (Jurusan) Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Periode 2016-2020. Ketua Pengelola Program Reguler II (Ekstensen) Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 2020 sampai sekarang. Penulis aktif menulis dalam *Book Chapter* (Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat, Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, Pengantar Perbankan Syariah, Manajemen Perbankan, Manajemen Risiko, Sistem Ekonomi Indonesia, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, CSR Perusahaan) dan Buku Ajar Hukum Islam serta artikel yang dipublikasikan di beberapa jurnal nasional terakreditasi sinta maupun jurnal internasional terindeks scopus dan sebagai Pemakalah pada Konferensi dan Seminar Nasional.

Dr. Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H.



Penulis lahir di Jakarta, 23 November 1980. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Penulis melanjutkan studi S3 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016. Tahun 2008 penulis diangkat sebagai CPNS pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dan tahun 2010 diangkat sebagai PNS dengan status dosen tetap. Saat penulis dipercayakan sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura periode 2020-2024. Beberapa artikel telah banyak diterbitkan di jurnal nasional dan internasional diantaranya *Strengthening Pela-Gandong Alliance Based on John Rawls' Theory of Justice* (2015), *The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After the Riots in 1999)* (2019), *The Effectiveness of Law Number 6 Year 2018 and Law Number 4 Year 1984 in Handling The Covid-19 Pandemic for Inter Island Travel in Ambon City* (2021), *Legal Efforts Of Special Detachment 88 Anti-Terror Investigator, Poice Of Republik Of Indonesia After The Decision Of The Constitutional Court Number 130/PUU/2015* (2021), *Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara* (2021). Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Beberapa *Book Chapter* yang dikerjakan dan diterbitkan oleh Penerbit Widina yaitu *Hukum Media Massa* (Mei,2021) dan *Kebijakan Publik* (Juli,2021), *Public Relations* (November,2021), *Manajemen Pariwisata* (2022).

Mardiana, M.A.

Penulis lahir di Pulo Lhoih Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie, pada tanggal 11 November 1983. Anak dari pasangan Ayahanda Abdussalam dan Ibunda Rohani, dan merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Menyelesaikan pendidikan di tempat kelahiran, yaitu SD Negeri Tong pudeng, MTs Nurul hikmah Samahani Aceh Besar, dan MAS juga Nurul Hikmah melanjutkan di tempat yang sama lulusan tahun 2003. Gelar Sarjana Pendidikan diperoleh pada tahun 2008 dari Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Gelar Magister Pendidikan Agama Islam diperoleh pada tahun 2011 dari Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan pada jenjang S3 di perguruan tinggi yang sama pada spesialis Pendidikan Agama Islam. Pengalaman kerja dimulai sejak tahun 2007 s/d 2011 Tenaga Pengajar Pusat Bahasa IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Pada Mata Kuliah Bahasa Arab. Tenaga Pengajar Pada Akademi Farmasi YPPM Mandiri Banda Aceh Pada Mata Kuliah Pendidikan Agama, Sejak Tahun 2010 s/d 2012. Tenaga Pengajar Pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Banda Aceh. Pada Mata Kuliah Pendidikan Agama, Sejak Tahun 2011 s/d 2012. Tenaga Pengajar Pada Universitas Jabal Ghafur Sigli Pada Mata Kuliah Pendidikan Agama, Sejak Tahun 2012 s/d 2016. Sekarang sebagai Tenaga Pengajar sekaligus dosen tetap di prodi PAI pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PTI AL-HILAL Sigli Pada Mata Kuliah PAI, Sejak Tahun 2012 s/d sekarang. Di samping itu, penulis terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah baik seminar nasional maupun internasional serta berbagai kegiatan dunia akademik dalam meningkatkan khazanah keilmuan. Selain aktif melaksanakan penelitian-penelitian yang dibiayai pemerintah, penulis juga aktif menulis buku, artikel-artikel hasil penelitian di jurnal-jurnal, serta terlibat aktif kolaborasi dalam menulis buku dan juga ikut serta dalam menulis di jurnal Azkia STIT AL-Hilal Sigli-Aceh.

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H



Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke fakultas hukum Universitas Sriwijaya dan berhasil lulus pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S-2 (Magister Hukum) di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan berhasil lulus pada tahun 2017. Adapun Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Minat penulis kepada dunia literasi telah dimulai pada semasa kuliah S-1, menjadi Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hal inilah yang membuat penulis sudah banyak menulis puluhan opini di media massa terutama di media lokal Sumatera Selatan seperti Sriwijaya Post, Sumatera Ekspres, dan Koran Tribun sumsel. Penulis juga aktif menulis di berbagai artikel jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. Penulis juga sudah menulis beberapa buku ajar maupun *book chapter*, seperti Realita hukum Pertanahan Indonesia: Dilematis Kepentingan Hak Privat dan Publik (Komojoyo Press, 2017), dan Sosiologi Hukum (Media Sans Indonesia, 2021). Email Penulis: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id

Dr. Eric Stenly Holle, S.H., M.H.



Penulis adalah seorang dosen aktif pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan konsentrasi bidang keilmuan Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara. Penulis menyelesaikan sekolah pada SMU YPPK Teruna Bakti Waena-Jayapura Papua pada tahun 2002, kemudian menyelesaikan studi S1 pada tahun 2006 dan S2 tahun 2010 pada Program Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pattimura dengan menekuni permasalahan-permasalahan sekitar kelembagaan negara. Studi Doktorat diselesaikan pada tahun 2021 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Ketertarikan penulis pada bidang Hukum Tata Negara dimulai pada penulis mengikuti kuliah S1 dan S2 dengan judul Tesis Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Kewenangan

Mahkamah Agung Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada. Selain itu Penulis juga aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi seperti pengajaran, penelitian, maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat menyangkut bidang kepakarannya. Email penulis: eholle9@gmail.com

Nanci Yosepin Simbolon, S.H., M.H.



Penulis adalah seorang kelahiran Medan 19 Juni 1987, lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2009, lulus S2 di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara tahun 2011. Mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, dan pernah mengikuti penelitian dari program Simlibtamas pada tahun 2018, dan telah menulis beberapa artikel ilmiah yang terakreditasi secara nasional dan yang tidak terakreditasi. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan S-3 di Universitas Sumatera Utara.

Natalia Heni Primawati, S.Fil., M.Phil.



Penulis lahir di Banyumas, Jawa tengah. Pendidikan S1 dan S2 ditempuh di UGM Fakultas Filsafat. Penulis berprofesi menjadi dosen sejak tahun 2017 di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta (STIPRAM). STIPRAM merupakan salah satu perguruan tinggi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan khususnya fokus pada perhotelan, pariwisata mulai jenjang D3 sampai dengan S2.

Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Si.

Penulis lahir pada tanggal 11 Mei 1983 di Desa Bulutellue, sebuah desa kecil yang bercorak agraris di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Meraih Sarjana Pendidikan Sejarah (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar pada tahun 2005. Pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan tingkat magister pada Program Studi Antropologi, Bidang Kajian Utama Ilmu Sejarah pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, dan berhasil meraih gelar Magister Sains (M.Si) pada tahun 2008. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan pada Program Studi Dirasat Islamiah, konsentrasi Sejarah dan Peradaban Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin dan berhasil memperoleh gelar Doktor (Dr) pada tahun 2017. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Mengampu beberapa mata kuliah antara lain: Agama dan Nasionalisme, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Islam dan Budaya Lokal, Sejarah Sosial Masyarakat Indonesia, Antropologi Agama, dan Sejarah Kontemporer Politik Indonesia.

Ida Bagus Anggapurana Pidada S.H, M.H

Penulis kelahiran Denpasar, 18 Pebruari 1992. Pria asal Karangasem ini menamatkan pendidikan terakhir Magister Hukum, dengan predikat Cumlaude (Dengan Pujian). Penulis kini tengah menempuh pendidikan S3 Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Udayana. Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta. Penulis yang juga menjadi praktisi hukum (advokat) ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan berprestasi diberbagai bidang baik di bidang hukum, politik, budaya maupun sosial kemasyarakatan. Prestasinya ini pula yang mengantarkannya mendapatkan beasiswa pertukaran pelajar saat menempuh pendidikan S1 di Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, United State of America (U.S.A). Penulis juga aktif dalam

berbagai kegiatan sosial pengabdian masyarakat dan gemar menulis jurnal dan karya tulis lainnya. Besar harapan penulis untuk menorehkan karya-karya untuk dapat diwariskan kepada generasi penerus untuk kemajuan bangsa Indonesia sehingga meningkatkan daya saing global di dunia Internasional.

Herniwati, S.H., M.H.



Penulis adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Kalimantan Barat yang bertempat tugas di Kota Singkawang. Penulis mengenyam Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang, menamatkan Strata 1 (S1) pada Tahun 2013. Kemudian melanjutkan Strata 2 (s2) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan menyelesaikan pada tahun 2016. Selain sebagai ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Penulis juga mengabdikan diri sebagai Dosen Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang sejak tahun 2016 dan sebagai Tutor Universitas Terbuka, dan Sebagai Tenaga Pengajar Akademi kebidanan Sigkawang. Sebelumnya penulis mengenyam pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Departemen Kesesehatan Singkawang atau setingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas/SMA/SMK, Kemudian melanjutkan Program Pendidikan Bidan -A pada SPK Dep Kes Singkawang setingkat D-1.

Dr. Muhammad Jahri, M.Si.



Penulis dilahirkan di Kotabaru, sebuah Kabupaten di ujung bawah Pulau Kalimantan yang berseberangan dengan Pulau Sulawesi. Sangat strategis dari sisi lokasi juga kaya dengan sumber daya alam dan lingkungan dengan pegunungan yang indah. Kotabaru terkenal dengan lagu “Paris Barantai” yang menggambarkan keindahan alam Kotabaru dengan pegunungan yang berbaris dikelilingi oleh laut yang cantik. Pendidikan terakhir ditempuh pada Program Doktorat Ilmu

Ekonomi, Pascasarjana Universitas Merdeka Malang (2016). Sebelumnya aktif sebagai ASN di Pemerintah Daerah Kotabaru, dan akan memasuki masa purna tugas diakhir tahun ini. Menjadi dosen yayasan pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin sejak tahun 2021 ini. Ingin mengabdikan diri di sisa hidup ini dengan membagi ilmu dan pengalaman yang telah dimiliki, semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan dan orang banyak.

Dr. Ardhana Januar Mahardhani, S. AP., M.KP.



Penulis lahir di Tulungagung pada tanggal 23 Januari 1987. Merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Menempuh pendidikan formal S1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, S2 Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya, dan S3 Administrasi Publik di Universitas Diponegoro

Semarang. Penulis juga merupakan sekretaris Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) Provinsi Jawa Timur. Saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan dalam proses kesempurnaan tulisan dari penulis. Pembaca dapat menghubungi penulis melalui email: ardhana@umpo.ac.id

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

"sebagai Pembangunan Karakter Bangsa"

Munculnya pendidikan kewarganegaraan di latar belakang oleh semangat para pahlawan dan perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI. Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai macam perubahan di dalam perkembangannya. Dimana perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperbaiki isi dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Pada mulanya istilah Pendidikan Kewiraan merupakan istilah yang digunakan sebelum memakai istilah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

PKN memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKN mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif dan kreatifitas. Sebagai suatu metode pendidikan, pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi cermin bagi warga negara sebagai bentuk jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Oleh karena itu, PKN harus di terapkan sejak di setiap jenjang pendidikan sejak usia dini hingga pada perguruan tinggi demi menghasilkan penerus bangsa yang kompeten.